



**P U T U S A N**

**NOMOR : 1589 K / PID.SUS / 2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG RI**

yang memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **KORBIANUS TOPAI, S.E., M.Si;**  
Tempat lahir : Ilwayab;  
Umur / tanggal lahir : 54 Tahun / 08 Mei 1960;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pompa Air Muli-Kabupaten Merauke;  
Agama : Kristen Khatolik;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 06 September 2015;
3. Hakim Pengadilan Tipikor sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan Tanggal 17 September 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor sejak tanggal 18 September 2015 sampai dengan tanggal 16 November 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 17 November 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2016;
8. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3851/2016/S.1002.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 19 Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 April 2016;

Hal. 1 dari 115 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3852/2016/S.1002.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 19 Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Juni 2016;
11. Perpanjangan Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3853/2016/S.1002.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 19 Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Juli 2016;
12. Perpanjangan Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3854/2016/S.1002.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 19 Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa **KORBIANUS TOPAI, SE., M.Si** selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke berdasarkan Keputusan Bupati Merauke Nomor : 821.2/01/ MRK/II2011, tanggal 21 Februari 2011 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 83 Tahun 2011, tanggal 13 Mei 2011 Tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang dan Penyimpan Barang pada Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Kantor TA 2011 bersama-sama dengan **RICKY MANUFANDU, ST** selaku Direktur PT. ANUGRAH ANIM PAPUA, pada waktu antara bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, **telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu**

Hal. 2 dari 115 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.** Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain selaku berikut:

- Bahwa Pada tanggal 01 Juli 2010 Bupati Merauke menandatangani Surat Perjanjian Nomor 593.1/1255 dan 01/05/MRK/VII/2010 dengan CV. Cipta Setia tentang sewa menyewa tanah, bangunan serta fasilitas milik Pemerintah Kabupaten Merauke. Obyek yang diperjanjikan berupa tanah dan bangunan Unit Pengolahan Ikan di Jalan Binaloka Lampu Satu serta tanah dan bangunan Bangsal Pengolahan Ikan di Jalan Menara Lampu Satu Merauke;
- Bahwa Surat perjanjian sewa menyewa aset tersebut menjadi latar belakang perencanaan pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton selakumana tercantum dalam Pasal 5, Pihak Pertama (Johanes Gluba Gebze selaku Bupati Merauke saat itu) akan mengupayakan untuk melengkapi fasilitas pada bangsal pengolahan ikan secara bertahap agar dapat dipergunakan oleh pihak kedua (Atik Kadariyah, ST selaku Direktris CV. Cipta Setia) untuk memproduksi hasil olahan ikan antara lain Ice Making Plant (Pabrik Es) kapasitas 15 ton/hari. Surat Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Johanes Gluba Gebze selaku Bupati Merauke dan Atik Kadariyah, ST selaku Direktris CV. Cipta Setia;
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2011 Bupati Merauke menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 821.2/01/MRK/II/2011 tentang Pengangkatan Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.SI selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 83 Tahun 2011, tanggal 13 Mei 2011 Tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang dan Penyimpan Barang pada Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Kantor TA 2011;
- Bahwa tugas Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.SI selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke adalah mengkoordinir Kepala-kepala Bidang untuk membuat Program dan melaksanakan program serta mengevaluasi kegiatan dalam pelaksanaan tugas Terdakwa bertanggung jawab kepada Bupati selaku Kepala daerah Kabupaten Merauke;
- Bahwa tugas dan kewenangan Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.SI selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) selaku berikut :

Hal. 3 dari 115 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :
    - 1).Spesifikasi teknis barang/jasa;
    - 2).Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
    - 3).Rancangan kontrak.
  - b) Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
  - c) Menandatangani kontrak;
  - d) Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
  - e) Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
  - f) Melaporkan pelaksanaa/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
  - g) Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
  - h) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
  - i) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan pengadaan barang/jasa.
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2011 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke memperoleh Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Tahun Anggaran 2011. Di dalam DPA tersebut, Dinas Perikanan dan Kelautan Merauke mendapatkan alokasi dana sebesar Rp1.884.482.563,00 untuk Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan (DAK) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dengan Nomor DPA 2.05.01.23.02.5.2.
  - Bahwa pada tanggal 02 Mei 2011 Bupati Merauke berdasarkan Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 821.2/02/MRK/V/2011 menetapkan BASILIUS RETTOB, S.Sos selaku Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke.
  - Bahwa pada tanggal 02 Mei 2011 SARLINA SAGGAF (Direktur CV. Anugrah Jaya Consultant Merauke) membuat surat kuasa Nomor 10/AJC/MRK/V/2011 tentang Pelaksanaan Pengawasan Teknis Pembangunan Pabrik Es yang akan dilakukan oleh IRTAN TIMANG, ST, dalam surat kuasa tersebut menyatakan bahwa IRTAN TIMANG, ST mendapat kuasa dari SARLINA SAGGAF untuk melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan Usaha Jasa Konsultan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke untuk Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan, Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es, Kapasitas 15 Ton/hari tahun anggaran 2011, Surat Kuasa untuk

Hal. 4 dari 115 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan Konsultan Pengawasan Pembangunan Pabrik Es tersebut telah dibuat, sedangkan kontrak Pekerjaan Konsultan Pengawasan Teknis Pembangunan Pabrik Es baru ditandatangani pada tanggal 19 Juli 2011.

- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2011 Bupati Merauke menerbitkan Keputusan Bupati Merauke Nomor 83 Tahun 2011 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke, Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke Pembantu, Pengurus Barang dan Penyimpan Barang pada Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Kantor Tahun Anggaran 2011, dengan susunan pejabat di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke selaku berikut :

- a) Drs. LOTH FONATABA/Pengguna Anggaran-Pengguna Barang (bulan Januari 2011 sampai dengan Februari 2011).
- b) KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si./Kuasa Pengguna Anggaran-Kuasa Pengguna Barang (bulan Februari 2011 sampai dengan Desember 2011).
- c) MARTHA B.W. WIJAYA, A.Pi, M.Sc./PPK SKPD (bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2011).
- d) MARIATI/Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke (Januari 2011 sampai dengan Desember 2011).

Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran adalah mengendalikan pengelolaan keuangan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke yang tercantum dalam DPA.

- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2011 Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) menerbitkan Keputusan Nomor 523.3/0696.1/VI/2011 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan/Seleksi Umum Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2011, dengan susunan selaku berikut :

- a) BASSO MAPPASESSU, S.Pi/Kepala Seksi Sarana Prasarana Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke selaku Ketua Panitia Pelelangan.
- b) AGUSTINUS SANDA, S.Pi/Sekretaris
- c) HERDY J PONGANTUNG, S.Pi/Anggota
- d) MARIA HERMINA IDA WELLIKEN, Amd/Anggota
- e) Ir. HENDERINA J NOYA, M.Si/Anggota.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BASILIUS RETTOB, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) menyatakan, bahwa pernah mengundang Panitia Pelelangan untuk datang ke ruangan Kepala Bidang P2HP (Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan) dan memberikan pengarahannya mengenai beberapa hal selaku berikut:
  - a) Daftar Penunjukkan para pelaksana pekerjaan yang diterima dari Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) mengenai rekanan yang akan mengerjakan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari. Dalam Daftar Penunjukan tersebut tercantum rekanan yang akan menjadi pelaksana pembangunan Pabrik Es adalah PT. ANUGERAH ANIM PAPUA dengan direktur atas nama saksi RICKY MANUFANDU, ST.
  - b) Menyampaikan permintaan kepada Panitia agar persiapan pembangunan Pabrik Es dibuat sesuai aturan pengadaan barang/jasa yang berlaku.
  - c) Menyampaikan bahwa Harga Perhitungan Sendiri (HPS) tidak ada sedangkan menurut aturan yang wajib membuat HPS adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maka atas kesepakatan forum pertemuan tersebut (Panitia Pelelangan dan PPTK) disepakati Engineer Estimated (EE) hasil dari Konsultan Perencana dianggap selaku HPS dan nilai tersebut yang akan diumumkan dalam pengumuman pelelangan.
- Bahwa anggota panitia lelang (MARIA HERMINA IDA WELLIKEN, Amd, HERDY J. PONGANTUNG, Spi, dan Ir. HENDERINA J NOYA, M.Si), mengakui pernah dikumpulkan oleh BASILIUS RETTOB, S.Sos dan diberitahu bahwa yang nantinya dapat pekerjaan pabrik es adalah saksi RICKY MANUFANDU, ST selaku Direktur PT. Anugrah Anim Papua dan supaya proses pelelangan dikerjakan sesuai prosedur aturan yang berlaku.
- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2011 Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke dan saksi RICKY MANUFANDU, ST selaku Direktur PT. Anugrah Anim Papua menandatangani kontrak Nomor 912/0876.a/SPP-FSK.ES/DAK/MRK/VIII/2011 antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke dengan PT. Anugrah Anim Papua atas Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari dengan nilai kontrak senilai Rp1.742.500.000,00;
- Bahwa kontrak sudah ditandatangani sedangkan pengumuman lelang baru dilakukan pada tanggal 26 Juli 2011 (lihat poin 12) dan Surat Penunjukan Penyedia Jasa Nomor 602.1/0875.a tanggal 11 Agustus 2011 (lihat poin 16).
- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2011 Panitia lelang menetapkan PT. ALAMI MEDIA KREASI selaku Konsultan Perencanaan Teknis Pembangunan Pabrik

Hal. 6 dari 115 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Es dengan Kontrak Nomor 912/0792.a/SPP-PRC.ES/DAK/MRK/VII/2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 72.325.000,00 untuk masa pelaksanaan selama 30 hari kalender dari tanggal 11 Juli 2011 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2011;

- Dalam berkas penawaran pekerjaan konsultan perencana teknis didapatkan hal-hal selaku berikut:

- ❖ Konsultan tersebut bukan selaku ahli mesin tetapi selaku ahli sipil bangunan.
- ❖ Metode kerja yang dibuat adalah mengenai penambahan bangunan pabrik es, dan tidak menjelaskan proses dan metode merakit Mesin Pabrik Es hingga siap untuk berproduksi.
- ❖ Spesifikasi mesin:

a) Refrigeration Equipment untuk pabrik Es kapasitas 15 ton komplet terpasang.

High dan Low Side Equipment, terdiri atas :

2 (dua) Set Packaged Unit (menggunakan R22) yaitu:

- Bock open type Compressor model F16/1751, kapasitas refrigerasi 2x59 KW.
- Teco/merk lain Squirrelcage motor, 380/3/50, 1450 rpm, 50 HP.
- Aircooled Condensor, lengkap dengan kipas angin 3x650 mm.
- Sporlan/Danfoss filter drier, sight glass dan TX-Valve.
- Castle unloader dan liquid-solenoid valve, non-return check valve, dan stop valve.
- Saginomiya hi/lo pressure switch dan oil pressure switch.
- Base Frame, liquid receiver, suction accumulator dan oil separator.
- Electric control panel dengan telemecanique switchgear, Danfoss digital thermostat dan defrost timer dan lampu-lampu indikator untuk Run/Stop/Trip.
- High Capacity evaporator yang terbuat dari pipa tembaga 1,1/8" tebal 0,9 mm.

b) Brine Tank Equipment komplet terpasang terdiri atas :

- 1 set Brine tank untuk kapasitas 15 ton es balok dari besi plat tebal 5 mm, lengkap dengan isolasi EPS 150 mm dan papan penutup brine tank.
- 1 set Agitator 5 HP.
- 1 set Thawing tank, Filling tank dan Ice Can Dumper.

Hal. 7 dari 115 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 set buku petunjuk (operating manual) termasuk sparepart list, wiring diagram (electrical dan refrigerant tiping) dan service schedule.
- Bahwa Ir. Faizal (Direktur Cabang PT. Alami Media Kreasi) mengakui, bahwa:
  - Untuk menghitung perkiraan biaya mesin es karena bukan ahli mesin, menerima masukan dari Basilius Rettob, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), yaitu usulan rencana anggaran biaya (RAB)/spesifikasi pabrik es berupa 2 (dua) lembar brosur Mesin Pabrik Es dari PT Pagoda Sakti tentang spesifikasi mesin dan harganya kemudian Terdakwa dikasih spesifikasi dari Basilius Rettob, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).
  - Setelah menerima brosur tersebut, kemudian menghubungi Bapak Markus (Staf Bagian Pemasaran PT Pagoda Sakti) via telepon dan kemudian diberi alamat website yaitu [www.referigerasi.com](http://www.referigerasi.com). Berdasarkan referensi harga dan spesifikasi mesin tersebut, kemudian membuat penghitungan Engineer Estimated (EE).
  - Penyusunan perencanaan menggunakan Daftar Harga Bahan yang dikeluarkan oleh Dinas Cipta Karya Kabupaten Merauke Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara dan tidak menggunakan petunjuk teknis mengenai pembangunan pabrik es dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2011 Panitia Pelelangan menetapkan CV. Anugrah Jaya Consultant selaku Pengawas Pembangunan Pabrik Es sesuai Kontrak Pekerjaan Konsultan Pengawasan Teknis Pembangunan Pabrik Es Nomor 912/0814.c/SPP-PGWS.ES/DAK/MRK/VII/2011 tanggal 19 Juli 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 55.660.000,00 untuk masa pelaksanaan selama 150 hari kalender dari tanggal 19 Juli 2011 sampai dengan tanggal 16 Desember 2011, Panitia Pelelangan melakukan proses seleksi sederhana atas Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Pabrik Es.
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2011 BASSO MAPPASESSU, S.Pi (Ketua Panitia Pelelangan) meminta kepada Ir. FAIZAL (Direktur Cabang PT. Alami Media Kreasi) nilai pekerjaan pembangunan pabrik es yang sedang dihitung, untuk dijadikan HPS yang akan diumumkan dalam pengumuman pelelangan di LPSE (Non E-Proc) pada Kantor Bappeda Kabupaten Merauke.
- Bahwa konsep HPS yang ada saat itu bersifat informasi lisan sebesar Rp1.749.560.000.000,00 (masih global belum didukung dengan rinciannya) dan belum diverifikasi oleh Dinas Cipta Karya Kabupaten Merauke, Terdakwa

Hal. 8 dari 115 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) menyatakan, bahwa HPS tidak dibuat karena Terdakwa sendiri kurang memahami proses pengadaan sehingga tidak mengetahui apa saja data yang harus disiapkan, dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tidak pernah menginstruksikan Panitia Lelang atau Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke untuk membuat HPS dan Ir. Faizal (Direktur Cabang PT. Alami Media Kreasi) menyatakan sudah menjelaskan kepada Basso Mappasessu (Ketua Panitia Lelang) bahwa EE belum selesai sehingga masih perlu banyak perbaikan.

- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2011 Panitia Pelelangan memasukkan Pengumuman Pelelangan Umum Nomor 02/PAN.FSK.ES/DAK/MRK/VII/2011 mengenai pelelangan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari ke LPSE (Non E-procurement) pada Kantor Bappeda Kabupaten Merauke.
- Bahwa saksi RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua) setelah mengetahui pengumuman pelelangan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari tersebut maka melakukan beberapa hal yaitu :
  - a) Menyampaikan kepada teman-teman kontraktor yaitu ELI DUMATUBUN (PT. Privindo Akwila Merauke) dan SINDRA (PT. Sindraco) bahwa ada pelelangan dari Kantor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke lewat LPSE sehingga mengupayakan mereka bisa ikut mendaftar dan memasukkan penawaran di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke, dengan harapan dapat membantu Terdakwa dalam proses penawaran pekerjaan ini.
  - b) Meminta mereka ikut mendaftar, karena mereka diperlukan untuk dapat masuk dengan user ID masing-masing.
  - c) Menyiapkan berkas penawaran antara lain Surat Penawaran Nomor 161/PA/MRK/VIII/2011 tanggal 4 Agustus 2011 atas nama PT. Privindo Akwila Merauke selaku calon rekanan pendamping. Berkas penawaran tersebut diantar ke kantor PT. Privindo Akwila Merauke oleh staf saksi RICKY MANUFANDU, ST untuk ditandatangani oleh ELEANOR DWIKENEDY DUMATUBUN selaku Direktornya.
  - d) Sedangkan ELEANOR DWIKENEDY DUMATUBUN (Direktur PT. Privindo Akwila) menyatakan bahwa tidak pernah mendaftarkan diri mengikuti proses lelang Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari dan tidak pernah mengikuti proses anwizjizing.

Hal. 9 dari 115 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2011 Panitia Pelelangan melaksanakan aanwijzing di Kantor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke. Daftar hadir ditandatangani oleh panitia lelang yaitu BASSO MAPPASESSU, AGUSTINUS SANDA, HERDY J. PONGANTUNG, MARIA H.I. WELLIKEN DAN HENDERINA J. NOYA dan peserta lelang yaitu Ir. SINDRA MARAYA BANGRI (PT. Shyndraco Abadi Jaya), saksi RICKY MANUFANDU (PT. Anugrah Anim Papua) dan ELEANOR DUMATUBUN (PT. Privindo Akwila).
- Bahwa penjelasan pekerjaan (annwijzing) dilakukan oleh Ir. FAIZAL (Direktur Cabang PT. Alami Media Kreasi Cabang Merauke), dengan materi berupa EE yang belum final (belum mendapat persetujuan dari Dinas Cipta Karya Kabupaten Merauke). Peserta pelelangan yang hadir saat itu adalah saksi RICKY MANUFANDU, ST, dan rekanan pendamping yaitu PT. Privindo Akwila Merauke dan PT. Sindraco.
- Bahwa Ir. FAIZAL dan saksi RICKY MANUFANDU, ST menyatakan bahwa pada saat itu gambar rencana dan perhitungan Engineer Estimate (EE) yang dibuat oleh PT. Alami Media Kreasi Merauke selaku Konsultan Perencana belum ada, karena Ir. FAIZAL baru menyerahkan hasil Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Teknis Pembangunan Pabrik Es pada tanggal 9 Agustus 2011, Ir. FAIZAL (Direktur Cabang PT. Alami Media Kreasi) menyatakan, bahwa pada saat diminta menjelaskan EE pada saat aanwizing, nilai EE belum final karena belum mendapat persetujuan dari tim verifikasi yaitu dari Bidang Cipta Karya Dinas Cipta Karya Pemukiman dan Tata Ruang Kabupaten Merauke.
- Bahwa saksi RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua) menyatakan pada saat aanwizing belum ada gambar rencana yang pasti, memang ada gambar berupa sket dari Konsultan Perencana (karena saat itu memang kontrak Konsultan Perencana sesuai informasi belum selesai) dan Terdakwa keberatan karena saat itu telah *aanwizing* maka tentunya tidak dimungkinkan lagi gambar sementara, jadi harus gambar yang sudah pasti.
- Bahwa ELEANOR DWIKENEDY DUMATUBUN (Direktur PT. Privindo Akwila) menyatakan, bahwa tidak pernah mengikuti penjelasan atau aanwizing berkaitan dengan lelang Proyek Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 ton/hari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2011 Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) dan Ir. FAIZAL (Direktur Cabang PT Alami Media Kreasi) menandatangani Berita

Hal. 10 dari 115 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton/hari.

- Bahwa dalam BAPB disebutkan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap pelaksanaan pekerjaan, Konsultan Perencana telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawab atas pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari dan telah mencapai bobot sebesar 100%, yaitu Dokumen Engineer Estimate (EE) atas Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es dengan pagu dana senilai Rp1.747.902.900,00 (dibulatkan menjadi Rp1.747.000.000,00).
- Bahwa Dokumen Enginer Estimate (EE) atas Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es tersebut telah diperiksa oleh METY, BE (Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Cipta Karya Pemukiman dan Tata Ruang), yang diketahui oleh Ir. S.P.TJAHYO PURNOMO, M.MT (Kepala Dinas Cipta Karya Pemukiman dan Tata Ruang Kabupaten Merauke), dan disetujui oleh Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke).
- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2011 Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) dan Ir. FAIZAL (Direktur Cabang PT Alami Media Kreasi) menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari atas dokumen selaku berikut:
  - Dokumen Gambar Kerja : 4 (empat) set.
  - Dokumen Pengadaan Konstruksi dan RKS : 4 (empat) set.
  - Dokumen Bill of Quantity (BQ) : 4 (empat) set.
  - Dokumen Engineering Estimate (EE) : 4 (empat) set.Dokumen EE selaku dasar perhitungan HPS baru selesai pada tanggal 9 Agustus 2011, sedangkan pengumuman pelelangan telah dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2011 dan telah mencantumkan HPS (lihat poin 11).
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2011 Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) membuat Surat Penunjukan Penyedia Jasa Nomor 602.1/0875.a kepada PT. Anugrah Anim Papua atas Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari dengan nilai kontrak senilai Rp1.742.500.000,00 dalam jangka waktu 120 hari kalender dari tanggal 11 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 15 Desember 2011.
- Bahwa Panitia Pelelangan (AGUSTINUS SANDA, S.Pi, MARIA HERMINA IDA WELLIKEN, Amd, HERDY J. PONGANTUNG, S.Pi, dan Ir. HENDERINA J NOYA, M.Si), menyatakan bahwa :

Hal. 11 dari 115 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kegiatan proses pelelangan pembangunan Pabrik Es yang dilakukan formalitas dan diikuti lengkap oleh seluruh Panitia Pelelangan dan rekanan yang mendapatkan pekerjaan yaitu PT. Anugrah Anim Papua serta 2 (dua) rekanan pendamping yaitu PT. Privindo Akwila Merauke dan PT. Shyndraco Abadi Jaya Merauke adalah pada saat kegiatan *Aanwizjing* tanggal 1 Agustus 2011.
- b. Hanya Ketua Panitia Pelelangan yang aktif bekerja mengendalikan kegiatan sejak proses perencanaan, evaluasi penawaran, hingga akhir kegiatan, sedangkan empat anggota Panitia Pelelangan lainnya termasuk Sekretaris Panitia Pelelangan hanya sampai mengikuti kegiatan *aanwizjing* saja.
- c. Proses pelaksanaan evaluasi penawaran 3 (tiga) rekanan dengan cara membuka dan memeriksa dokumen penawaran sampai dengan pengusulan pemenang pelelangan, dan pembuatan Surat Penetapan calon pemenang serta pembuatan berkas dokumen kontrak seluruhnya hanya dilakukan Basso Mappasessu, S.Pi (Ketua Panitia Pelelangan).
- d. Panitia pelelangan menandatangani dokumen lelang yang hanya bersifat formalitas selaku berikut :
  - Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor 07a/PAN.FSK.ES/ DAK/ MRK/VII/2011 tanggal 4 Agustus 2011.
  - Evaluasi Dokumen Kualifikasi Nomor 08/PAN.FSK.ES/DAK/MRK/ VII/2011 tanggal 4 Agustus 2011.
  - Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 09/PAN.FSK.ES/DAK/ MRK/ VII/2011 tanggal 5 Agustus 2011.
  - Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 10/PAN.FSK.ES/DAK/ MRK/VII/2011 tanggal 5 Agustus 2011.
  - Penetapan Calon Pemenang Pelelangan Umum Nomor 11/PAN. FSK.ES/DAK/MRK/VII/2011 tanggal 5 Agustus 2011.
  - Pengumuman Calon Pemenang lelang Nomor 12/PAN.FSK.ES/DAK/ MRK/VII/2011 tanggal 5 Agustus 2011.
  - Penyampaian pengumuman pemenang kepada masing-masing perusahaan dengan surat Nomor 13/PAN.FSK.ES/DAK/MRK/ VII/2011 tanggal 5 Agustus 2011.
  - Pernyataan Tidak Ada Sanggahan Nomor 14/PAN.FSK.ES/DAK MRK/ VII/2011 tanggal 11 Agustus 2011.
  - Bahwa BASSO MAPPASSESU, S.Pi (Ketua Panitia Pelelangan), mengakui seluruh dokumen lelang diketik sendiri karena sekretaris dan

Hal. 12 dari 115 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota panitia tidak hadir. Mereka hanya menandatangani seluruh dokumen meskipun tidak mengikuti prosesnya karena tanggung jawab selaku panitia.

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2011 saksi RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua) menandatangani surat Nomor 01/AAP-PUM/MRK/VIII/2011 tentang Permohonan Uang Muka Pembangunan Pabrik Es sebesar 20 % atau senilai Rp. 348.500.000,00.-.
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2011 Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 900/0089 kepada PT. Anugrah Anim Papua atas Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari dengan nilai kontrak senilai Rp1.742.500.000,00 dalam jangka waktu 120 hari kalender dari tanggal 19 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 10 Desember 2011.
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2011 NUR'AINI MUDIA, S.Sos. (Bendahara Umum Daerah) menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0024/LS/DAK/2011 sebesar Rp348.500.000,00 untuk dipindah bukukan ke rekening 400.21.2001.02141-1 atas nama PT. Anugrah Anim Papua di Bank Papua Cabang Merauke. SP2D tersebut dilampiri dengan :
  - Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor 900/0089/2.05.01/SPP-LS/2011 tanggal 19 Agustus 2011 senilai Rp348.500.000,00 yang ditandatangani oleh Mariati (Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) dan Basilius Rettob, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).
  - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/0089/2.05.01/SPM-LS/2011 tanggal 19 Agustus 2011 senilai Rp348.500.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke).
- Bahwa pada tanggal 7 November 2011 Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE., M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) membuat Surat Teguran Pertama Nomor 050/1167 yang ditujukan kepada PT. Anugrah Anim Papua, karena sejak menandatangani kontrak tanggal 11 Juli 2011 dan SPMK tanggal 19 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 7 November 2011 atau 80 hari kalender sejak SPMK ditandatangani, PT. Anugrah Anim Papua belum melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak dengan alasan yang tidak jelas, dalam surat teguran tersebut menyatakan bahwa “apabila belum juga

Hal. 13 dari 115 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak surat teguran pertama dikeluarkan maka akan diberikan teguran kedua”.*

- Bahwa dalam Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Dokumentasi Pekerjaan yang dibuat Konsultan Pengawas CV. Anugrah Jaya Consultant minggu ke-13 per tanggal 9 November 2011, bobot realisasi fisik baru mencapai 18,55% untuk pekerjaan Gedung dan sebagian pekerjaan Bak Pencetakan Es 15 Ton/hari, sedangkan pekerjaan Mesin Pencetakan Es 0,00%.
- Bahwa pada tanggal 17 November 2011 Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) membuat Surat Teguran Kedua Nomor 050/1289 (90 hari kalender sejak tanggal SPMK) yang ditujukan kepada PT. Anugrah Anim Papua karena belum juga melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak dengan alasan yang tidak jelas, dalam surat teguran tersebut menyatakan bahwa *“jika belum juga dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak surat teguran kedua dikeluarkan, maka akan diberikan teguran terakhir yang dapat berakibat pembatalan pekerjaan”.*
- Bahwa dalam Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Dokumentasi Pekerjaan yang dibuat Konsultan Supervisi CV. Anugrah Jaya Consultant minggu ke-14 per tanggal 16 November 2011, disebutkan bobot realisasi fisik adalah baru mencapai 19,60% untuk pekerjaan Gedung dan sebagian pekerjaan Bak Pencetakan Es 15 Ton/hari sedangkan pekerjaan Mesin Pencetakan Es 0,00%.
- Bahwa Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) tidak membuat teguran ketiga (terakhir) dan pembatalan pekerjaan, meskipun sampai akhir Desember 2011 pekerjaan pembangunan pabrik es belum selesai.
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2011 saksi RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua) membuat surat permohonan pembayaran Nomor 05/AAP-PN/MRK/XII/2011 tentang pembayaran termin I sebesar 50% dan termin II sebesar 45% atau sebesar Rp1.306.875.000,00;
- Bahwa berkas persyaratan yang dilampirkan untuk proses pengajuan termin I dan II (95 %) dari PT. Anugrah Anim Papua adalah :
  - a. Faktur Tagihan Nomor 05/AAP-PN/MRK/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011 ditandatangani oleh saksi RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua).
  - b. Kwitansi tanggal 13 Desember 2011 ditandatangani saksi RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua).

Hal. 14 dari 115 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% Nomor 05/LKP/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011.
- d. Berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Dokumentasi Pekerjaan yang dibuat Konsultan Pengawas CV. Anugrah Jaya Consultant, sampai dengan berakhirnya kontrak tanggal 10 Desember 2011 (minggu ke-17) pekerjaan baru terselesaikan 22,60%. Nilai fisik tersebut adalah nilai bobot fisik pekerjaan konstruksi Bangunan Pabrik Es dan bak pencetakan es, sedangkan untuk pekerjaan perakitan dan pengadaan Mesin Pembuat Es belum terealisasi atau masih 0,00%.
- e. Bahwa saksi RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua) mengenai alasan tidak adanya realisasi pengadaan mesin refrigerator (pembuat es balok) adalah karena keterbatasan keuangan, karena uang muka yang diterima telah digunakan untuk pekerjaan fisik konstruksi bangunan Pabrik Es dan belum menemukan perusahaan-perusahaan yang bergerak di pengerjaan pembangunan Pabrik Es di Surabaya.
- f. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 602/1657.a tanggal 12 Desember 2011, yang menyatakan kontraktor pemborong telah menjalankan kewajiban dengan baik sesuai kontrak sebesar 100%.
- g. BA tersebut ditandatangani oleh Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) dan saksi RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua).
- h. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (tanpa nomor) tanggal 12 Desember 2011 yang menyatakan kontraktor pemborong telah menjalankan kewajiban dengan baik sesuai kontrak sebesar 100%. BA tersebut ditandatangani oleh Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke), saksi RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua), SARLINA SAGGAF (Direktur CV. Anugrah Jaya Consultant Merauke), dan BASILIUS RETTOB, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).
- i. Bahwa BASILIUS RETTOB, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) menyatakan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (tanpa nomor) tanggal 12 Desember 2011, yang isinya bahwa kontraktor telah menjalankan kewajiban sesuai kontrak 100% karena untuk memenuhi kelengkapan persyaratan pengajuan SPM kepada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke meskipun pekerjaan belum selesai 100%.

Hal. 15 dari 115 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 523.4/1657.b, tanggal 12 Desember 2011 ditandatangani oleh Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) dan saksi RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua).
- k. Berita Acara Pembayaran Nomor 900/1676.a tanggal 13 Desember 2011, ditandatangani oleh saksi RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua).
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2011 Ir. FAIZAL (Direktur Cabang PT. Alami Media Kreasi) mengajukan penagihan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke selaku Pengguna Anggaran berupa Faktur Tagihan Nomor 150/FT-AMK/MRK/XII/2011, yang ditandatangani oleh Ir. FAIZAL (Direktur Cabang PT. Alami Media Kreasi) dan kwitansi pembayaran tagihan 100% tanggal 13 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. FAIZAL (Direktur Cabang PT. Alami Media Kreasi), MARIATI (Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) dan Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke).
  - Bahwa pada tanggal 13 Desember 2011 Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) dan Ir. FAIZAL (Direktur Cabang PT Alami Media Kreasi) menandatangani Berita Acara Pembayaran atas Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari senilai Rp. 72.325.000,-.
  - Bahwa pada tanggal 15 Desember 2011 NUR'AINI MUDIA, S. Sos. (Bendahara Umum Daerah) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0312/LS/DAK/2011 sebesar Rp. 72.325.000,00 atas nama PT. Alami Media Kreasi untuk pembayaran pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari. SP2D tersebut dilampiri dengan :
    - Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor 900/0240/2.05.01/SPP-LS/DAU/2011 tanggal 13 Desember 2011 sebesar Rp. 72.325.000,00 atas nama PT. Alami Media Kreasi untuk pembayaran pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari, yang ditandatangani oleh MARIATI (Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke).
    - Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor 900/0240/2.05.01/SPM-LS/DAK/2011 tanggal 13 Desember 2011 sebesar Rp72.325.000,00 atas nama PT. Alami Media Kreasi untuk pembayaran pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke).

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2011 saksi RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua) membuat surat Nomor 06/AAP-PN/MRK/XI/2011 perihal permohonan pembayaran termin III sebesar 5% atau senilai Rp.87.125.000,00., surat permohonan tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke yang dilengkapi dengan rencana penggunaannya.
- Bahwa berkas persyaratan yang dilampirkan untuk proses pengajuan termin III atas PT. Anugrah Anim Papua tersebut adalah :
  - a. Faktur Tagihan Nomor 06/AAP-PN/MRK/XI/2011 tanggal 16 Desember 2011 ditandatangani oleh saksi RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua).
  - b. Kwitansi tanggal 16 Desember 2011 ditandatangani oleh saksi RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua).
  - c. Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% Nomor 06/LKP/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 ditandatangani oleh saksi RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua).
  - d. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100% Nomor 602/1555.a tanggal 16 Desember 2011 ditandatangani oleh Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) dan saksi RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua).
  - e. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 523.4/1735 tanggal 15 Desember 2011, ditandatangani oleh Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) dan saksi RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua).
  - f. Berita Acara Pembayaran Nomor 900/1555.b tanggal 16 Desember 2011, dengan rincian permohonan pembayaran selaku berikut:

No	Uraian	Termin I 50% (Rp)	Termin II 45% (Rp)	Termin III 5% (Rp)
1	Nilai Kontrak	1.742.500.000,00	1.742.500.000,00	1.742.500.000,00
2	Nilai termin	871.250.000,00	784.125.000,00	87.125.000,00
3	Potongan UM	174.250.000,00	174.250.000,00	0,00
4	Nilai Pembayaran (2-3)	697.000.000,00	609.875.000,00	87.125.000,00

- g. Bahwa Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) menyatakan selaku Pejabat Pembuat Komitmen melakukan proses pembayaran 100% atas pekerjaan yang baru



mencapai 22,60% dengan alasan berdasarkan hasil rapat dengan beberapa Kepala Bidang diputuskan bahwa untuk menghindari pengembalian dana pada akhir tahun 2011, karena dana DAK tidak dapat diluncurkan di tahun berikutnya, berdasarkan hasil rapat tersebut kemudian menghubungi konsultan pengawas CV. Anugrah Jaya Consultant dan meminta untuk dibuatkan Realisasi Fisik dalam BA Akhir Pekerjaan menjadi 100% (tanpa disertai Dokumentasi Foto selesainya pekerjaan).

h. Bahwa IRTAN TIMANG, ST (Pelaksana konsultan pengawas dari CV. Anugrah Jaya Consultant) menyatakan, bahwa :

- Bahwa IRTAN TIMANG, ST selaku Pelaksana Konsultan Pengawas dari CV. Anugrah Jaya Consultant dan saksi RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua) diminta oleh Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) untuk membuat Realisasi Fisik Pekerjaan menjadi 100% pada malam hari, dengan catatan setelah dana cair ke rekening rekanan dan rekening konsultan akan langsung dilakukan pemblokiran.
- Ada sekitar 2 (dua) orang dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke yang pada malam hari menjelang akhir tahun anggaran 2011 datang ke kantor Terdakwa untuk mengambil BA penyelesaian pekerjaan sebesar 100%, dan saat itu mereka menyampaikan bahwa saksi RICKY MANUFANDU, ST selaku rekanan PT. Anugrah Anim Papua akan membuat Pernyataan untuk menyelesaikan pekerjaan 100%.
- Tim Pemeriksa hasil Pekerjaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke setahu Terdakwa tidak pernah ada karena itu urusan Dinas, ada atau tidak ada tim pemeriksa tersebut, Terdakwa tetap bekerja untuk pengawasan pekerjaan.
- Bahwa saksi RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua), mengakui telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Nomor 01/AAP/SP/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan tanggal 29 Februari 2012.

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 MARIATI (Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor 900/0263/2.05.01/SPP-LS/DAK/2011 sebesar Rp.1.306.875.000,00 yang ditandatangani oleh MARIATI (Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merauke) dan diketahui oleh BASILIUS RETTOB, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).

- Bahwa BASILIUS RETTOB, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) menyatakan telah menandatangani SPP untuk pembayaran tahap I dan II sebesar Rp. 1.308.875.000,00 meskipun pekerjaan belum selesai 100%, karena menurut Kepala Dinas rekanan sedang memesan mesin pabrik es sehingga harus disediakan dana untuk membayarnya dan karena dana akan diblokir sampai pekerjaan selesai.
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 900/0263/2.05.01/SPT-LS/ DAK/2011 sebesar Rp1.306.875.000,00.-.
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 900/0263/2.05.01/SPM-LS/ DAK/2011 sebesar Rp. 1.306.875.000,00.-.
- Bahwa MARIATI (Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) mengenai pengajuan termin I dan II menyatakan :
  - Bahwa pada Bulan Desember 2011, telah berupaya beberapa kali untuk tidak membuatkan SPM karena berkas administrasi tidak lengkap antara lain dokumentasi foto kegiatan fisik 100% tidak tersedia meskipun BA Pemeriksaan Fisik telah ditandatangani 100%.
  - Pembuatan SPM untuk pencairan tahap kedua dan ketiga tidak benar semua dilakukan karena atas perintah pimpinan.
  - Bahwa Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke), mengakui telah menyuruh MARIATI (Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) untuk memproses SPP dan SPM guna penerbitan SP2D pada Bulan Desember 2011 untuk PT. Anugrah Anim Papua karena dana nanti langsung diblokir dengan surat pemblokiran Nomor 900/1736 tanggal 20 Desember 2011.
  - Bahwa MUHAMMAD FAKAUBUN (Staf Subbag Perbendaharaan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke) menyatakan, dari berkas SPP dan SPM yang diserahkan MARIATI (Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) untuk diverifikasi, MUHAMMAD FAKAUBUN tidak menemukan foto dokumentasi pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton/hari.

Hal. 19 dari 115 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 MARIATI (Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor 900/0264/2.05.01/SPP-LS/ DAK/2011 sebesar Rp. 87.125.000,00 yang ditandatangani oleh MARIATI (Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) dan diketahui oleh BASILIUS RETTOB, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 900/0264/2.05.01/SPT-LS/ DAK/2011 sebesar Rp. 87.125.000,00.
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 900/0264/2.05.01/SPM-LS/ DAK/2011 sebesar Rp. 87.125.000,00.
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) membuat surat permohonan pemblokiran dana Nomor 900/1736 kepada Pimpinan Bank Papua di Merauke, yang berisi permohonan bahwa dana hanya dapat dibuka pemblokirannya setelah ada pemberitahuan pembukaan blokir dana dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke.
- Bahwa MARIATI (Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) menyatakan, MARIATI sendiri yang mengantar surat pemblokiran tersebut ke Bank Papua Merauke untuk melakukan pemblokiran dana kepada pihak ketiga karena pekerjaan belum diselesaikan secara tuntas dan tahun anggaran 2011 segera berakhir.
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2011 NUR'AINI MUDIA, S. Sos. (Bendahara Umum Daerah) menandatangani 2 (dua) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke untuk dipindahbukukan ke rekening 400.21.2001.02141-1 atas nama PT. Anugrah Anim Papua di Bank Papua Cabang Merauke, yang terdiri atas :
  - a. SP2D Nomor 0375/LS/DAK/2011 tanggal 29 Desember 2011 dengan nilai sebesar Rp1.306.875.000,00 atas SPM-LS Nomor 900/0263/2.05.01/SPM-LS/DAK/2011 tanggal 19 Desember 2011.

Hal. 20 dari 115 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. SP2D Nomor 0424/LS/DAK/2011 tanggal 29 Desember 2011 dengan nilai sebesar Rp87.125.000,00 atas SPM-LS Nomor 900/0264/2.05.01/SPM-LS/DAK/2011 tanggal 20 Desember 2011.
- c. Atas kedua SP2D tersebut pada tanggal 31 Desember 2011 telah masuk ke rekening Nomor 400.21.20.01.02141-1 atas Nama PT. Anugrah Anim Papua, masing-masing sejumlah Rp. 1.306.875.000,00 dan Rp. 87.125.000,00.
- Bahwa pada tanggal 4 April 2012 Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) membuat surat permohonan pembukaan pemblokiran rekening PT. Anugrah Anim Papua Nomor 900/0953 ke Bank Papua Cabang Merauke untuk dapat membuka pemblokiran rekening tersebut sebesar Rp. 1.229.252.545,00.
  - Bahwa Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) menyatakan membuka pemblokiran karena permintaan FANI JUMIAT (Kepala Bidang Tangkap) yang mengatakan “kakak buka blokir sudah tidak apa-apa”, pada waktu itu di ruangan Terdakwa bersama saksi RICKY MANUFANDU, ST.
  - Bahwa saksi RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua) mengakui bahwa sekitar awal April 2012 telah dipanggil Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke yang mempertanyakan penyelesaian pekerjaan pembangunan Pabrik Es, saksi RICKY MANUFANDU, ST sampaikan adanya kendala keuangan, sehingga jika dana pembangunan yang telah dicairkan dan masuk di rekening Rekanan (tetapi diblokir) namun dapat dibantu pembukaan blokirnya/mencairkan maka saksi RICKY MANUFANDU, ST akan menyelesaikan pekerjaannya, kemudian Kepala Dinas membuat surat pembukaan pemblokiran yang ditujukan kepada Bank Papua.
  - Bahwa MARIATI (Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) menyatakan, bahwa tidak mengetahui pembukaan pemblokiran yang dilakukan oleh Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke).
  - Bahwa pada tanggal 5 April 2012 saksi RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua) mengambil dana dengan menggunakan cek nomor CB794732 yang tersimpan dalam Rekening Koran Giro Nomor 400.21.20.01.02141-1 sebesar Rp. 1.229.250.000,00.

Hal. 21 dari 115 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 9 April 2012 saksi RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua) melakukan pemesanan kepada “Herri Refrigerator Sidoarjo Jawa Timur” milik Suheriyanto sesuai perjanjian Nomor 012/KKAR/IV/12 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Perakitan dan Pengadaan Unit Mesin Produksi Es Balok Kapasitas 15 Ton/hari, yang berupa pekerjaan jasa perakitan unit mesin pendingin dan pekerjaan pengadaan unit mesin pendingin dan kelistrikan unit.
- Bahwa saksi RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua) menyatakan perjanjian pekerjaan antara dirinya dengan SUHERIYANTO (di Surabaya) telah dilaporkan secara lisan ke Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke karena ada keterlambatan penyelesaian pekerjaan, namun tidak ada arahan lebih lanjut dari kepala Dinas atau dari PPTK.
- Bahwa sampai tanggal 10 Desember 2011 berdasarkan pemeriksaan dan pengukuran lapangan juga berdasarkan keterangan dari konsultan perencana dan kontraktor pelaksana, pekerjaan yang sudah dilaksanakan adalah :

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume
1.	Pembersihan Lapangan	M2	230
2.	Pengukuran dan Pemasangan Bouplank	M1	51.80.
3.	Galian Tanah Pondasi	M3	31.36.
4.	Urugan Tanah Kembali	M3	18.20.
5.	Urugan Pasir Bawah Lantai	M3	5.89.
6.	Urugan Pasir Bawah Pondasi	M3	1.96.
7.	Cor Lantai Kerja	M3	1.96.
8.	Cor Pondasi Poer Beton Bertulang	M3	3.68.
9.	Cor Kolom Beton	M3	4.53.
10.	Cor Sloof Beton Bertulang	M3	2.44.
11.	Pasang Angkur dia 25 mm	TTK	40.
12.	Pabrikasi IWF 200.100.5.5.3	Kg	628.05.
13.	Pabrikasi IWF 150.75.3.7	Kg	492.10.
14.	Gording Lift Canal	Kg	642.18.
15.	Trekstang dan ikatan angin dia 16 mm	Kg	153.34.
16.	Penutup Atap Spandek t=0.35 mm	M2	169.60.
17.	Bubungan Atap Spandek t=0.4 mm	M'	8.35.
18.	Pemasangan & Penyetelan (erection)	Kg	1,915.67.
19.	Galian Tanah Bak	M3	71.78.
20.	Urugan Tanah Kembali Galian Tanah	M3	45.60.

Hal. 22 dari 115 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Cor Lantai Pelat Beton Bertulang K-175	M3	14.24.
22. Cor Kolom Praktis 20x20 Beton Bertulang	M3	0.64.
23. Cor Sloof 20x20 Beton Bertulang	M3	1.39.
24. Cor Ring Balk 20x20 Beton Bertulang	M3	1.39.
25. Pasangan Dinding Batu	M3	6.04.
26. Plesteran + Aci	M2	178.08.
27. Plesteran Lantai Brine Tank	M2	73.53.

Bahwa sampai dengan tanggal 10 Desember 2011, pekerjaan yang belum dilaksanakan adalah :

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume
1.	Urugan Pasir Bawah Lantai	M2	23.
2.	Refrigerator Equipment untuk Pabrik Es	Unit	1.
3.	Brine Tank Equipment Komplit Terpasang	Unit	1.

Bahwa total jumlah harga sesuai dengan volume yang dikerjakan oleh kontraktor sampai 10 Desember 2011 adalah sebesar Rp. 335.446.011,10,-

Dalam hal ini saksi RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. ANUGRAH ANIM PAPUA selaku kontraktor), ikut berperan dalam pengesahan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100%, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan permintaan tagihan 95% dan tagihan Retensi 5% pada bulan Desember 2011, secara riil dilapangan prestasi pekerjaan sampai 10 Desember 2011 sebesar 22,60%.

➤ Bahwa perbuatan Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE., M.Si bertentangan dengan :

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud."
- 2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pasal 12 "Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran."
- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

Hal. 23 dari 115 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2016





(1) Pasal 5 :

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip selaku berikut :

- a) efisien;
- b) efektif;
- c) transparan;
- d) terbuka;
- e) bersaing;
- f) adil/tidak diskriminatif; dan
- g) akuntabel.

(2) Pasal 6

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika, selaku berikut :

- a) melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b) bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c) tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d) menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e) menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f) menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

(3) Pasal 95

- (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan.



- (2) PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.
  - (3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan selakumana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan selakumana yang disyaratkan dalam kontrak.
  - (4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (1) Pasal 10 huruf c, e, h dan j.  
Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang selakumana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas :
    - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
    - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
    - h. menandatangani SPM;
    - j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
  - (2) Pasal 132
    - (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
    - (2) Bukti selakumana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
  - (3) Pasal 184
    - (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundangundangan;



(2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Bahwa terhadap keterlambatan pekerjaan tidak diterapkan denda keterlambatan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Nomor : SR-822/PW26/5/2014, tanggal 25 April 2014 maka kerugian negara yang timbul atas pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 ton / hari pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke TA 2011 sebesar Rp 1.201.118.546,76 (Satu milyar dua ratus satu juta seratus delapan belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah dan tujuh puluh enam sen), dengan perincian :
  - a) Realisasi pembayaran : Rp. 1.742.500,000,-
  - b) Potongan :
    - PPh Psl. 22 : Rp. 47.522.726,-
    - PPN : Rp. 158.409.092,-
    - Jumlah potongan** : Rp. **205.931.818,-**
    - Pembayaran netto (a-b) : Rp. 1.536.568.182,-
  - c) Realisasi Pekerjaan (lampiran 2) : Rp. 335.449.635,24
  - d) Kerugian keuangan negara (c-d) : Rp. **1.201.118.546,76**
- Akibat perbuatan Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE., M.Si bersama-sama RICKY MANUFANDU, ST mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.201.118.546,76 (Satu milyar dua ratus satu juta seratus delapan belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah dan tujuh puluh enam sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

**Perbuatan Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE.,M.Si, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**

**SUBSIDIAIR :**

Bahwa Terdakwa **KORBIANUS TOPAI, SE., M.Si** selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke berdasarkan Keputusan Bupati Merauke Nomor : 821.2/01/ MRK/II2011, tanggal 21 Februari 2011 dan selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 83 Tahun 2011, tanggal 13 Mei 2011 Tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang dan Penyimpan Barang pada Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Kantor TA 2011 bersama-sama dengan **RICKY MANUFANDU, ST** selaku Direktur PT. ANUGRAH ANIM PAPUA, pada waktu antara bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2011, bertempat di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, **telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.** Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara selaku berikut :

- Bahwa Pada tanggal 01 Juli 2010, Bupati Merauke menandatangani Surat Perjanjian Nomor 593.1/1255 dan 01/05/MRK/VII/2010 dengan CV. Cipta Setia tentang sewa menyewa tanah, bangunan serta fasilitas milik Pemerintah Kabupaten Merauke. Obyek yang diperjanjikan berupa tanah dan bangunan Unit Pengolahan Ikan di Jalan Binaloka Lampu Satu serta tanah dan bangunan Bangsal Pengolahan Ikan di Jalan Menara Lampu Satu Merauke.
- Bahwa Surat perjanjian sewa menyewa aset tersebut menjadi latar belakang perencanaan pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton selakumana tercantum dalam Pasal 5, Pihak Pertama (Johanes Gluba Gebze selaku Bupati Merauke saat itu) akan mengupayakan untuk melengkapi fasilitas pada bangsal pengolahan ikan secara bertahap agar dapat dipergunakan oleh pihak kedua (Atik Kadariyah, ST selaku Direktris CV. Cipta Setia) untuk memproduksi hasil olahan ikan antara lain Ice Making Plant (Pabrik Es) kapasitas 15 ton/hari. Surat Perjanjian tersebut ditandatangani

Hal. 27 dari 115 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Johanes Gluba Gebze selaku Bupati Merauke dan Atik Kadariyah, ST selaku Direktris CV. Cipta Setia.

- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2011, Bupati Merauke menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 821.2/01/MRK/II/2011 tentang Pengangkatan Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.SI selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 83 Tahun 2011, tanggal 13 Mei 2011 Tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang dan Penyimpan Barang pada Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Kantor TA 2011.
- Bahwa tugas Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.SI selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke adalah mengkoordinir Kepala-kepala Bidang untuk membuat Program dan melaksanakan program serta mengevaluasi kegiatan dalam pelaksanaan tugas Terdakwa bertanggung jawab kepada Bupati selaku Kepala daerah Kabupaten Merauke.
- Bahwa tugas dan kewenangan Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.SI selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) selaku berikut :
  - a. menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :
    - 1) Spesifikasi teknis barang/jasa;
    - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
    - 3) Rancangan kontrak.
  - b. menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
  - c. menandatangani kontrak;
  - d. melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
  - e. mengendalikan pelaksanaan kontrak;
  - f. melaporkan pelaksanaa/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
  - g. menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
  - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
  - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan pengadaan barang/jasa.

Hal. 28 dari 115 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2011 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke memperoleh Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Tahun Anggaran 2011. Di dalam DPA tersebut, Dinas Perikanan dan Kelautan Merauke mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 1.884.482.563,00 untuk Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan (DAK) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dengan Nomor DPA 2.05.01.23.02.5.2.
- Bahwa pada tanggal 02 Mei 2011 Bupati Merauke berdasarkan Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 821.2/02/MRK/V/2011 menetapkan BASILIUS RETTOB, S.Sos selaku Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke.
- Bahwa pada tanggal 02 Mei 2011 SARMILA SAGGAF (Direktur CV. Anugrah Jaya Consultant Merauke) membuat surat kuasa Nomor 10/AJC/MRK/V/2011 tentang Pelaksanaan Pengawasan Teknis Pembangunan Pabrik Es yang akan dilakukan oleh IRTAN TIMANG, ST, dalam surat kuasa tersebut menyatakan bahwa IRTAN TIMANG, ST mendapat kuasa dari SARMILA SAGGAF untuk melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan Usaha Jasa Konsultan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke untuk Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan, Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es, Kapasitas 15 Ton/hari tahun anggaran 2011, Surat Kuasa untuk Pekerjaan Konsultan Pengawasan Pembangunan Pabrik Es tersebut telah dibuat, sedangkan kontrak Pekerjaan Konsultan Pengawasan Teknis Pembangunan Pabrik Es baru ditandatangani pada tanggal 19 Juli 2011.
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2011 Bupati Merauke menerbitkan Keputusan Bupati Merauke Nomor 83 Tahun 2011 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke, Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke Pembantu, Pengurus Barang dan Penyimpan Barang pada Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Kantor Tahun Anggaran 2011, dengan susunan pejabat di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke selaku berikut:
  - a) Drs. LOTH FONATABA/Pengguna Anggaran-Pengguna Barang (bulan Januari 2011 sampai dengan Februari 2011).

Hal. 29 dari 115 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si./Kuasa Pengguna Anggaran-Kuasa Pengguna Barang (bulan Februari 2011 sampai dengan Desember 2011).
- c) MARTHA B.W. WIJAYA, A.Pi, M.Sc./PPK SKPD (bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2011).
- d) MARIATI/Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke (Januari 2011 sampai dengan Desember 2011).

Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran adalah mengendalikan pengelolaan keuangan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke yang tercantum dalam DPA.

- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2011 Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) menerbitkan Keputusan Nomor 523.3/0696.1/VI/2011 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan/Seleksi Umum Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2011, dengan susunan selaku berikut :
  - a) BASSO MAPPASESSU, S.Pi/Kepala Seksi Sarana Prasarana Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke selaku Ketua Panitia Pelelangan.
  - b) AGUSTINUS SANDA, S.Pi/Sekretaris
  - c) HERDY J PONGANTUNG, S.Pi/Anggota
  - d) MARIA HERMINA IDA WELLIKEN, Amd/Anggota
  - e) Ir. HENDERINA J NOYA, M.Si/Anggota.
- Bahwa BASILIUS RETTOB, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) menyatakan, bahwa pernah mengundang Panitia Pelelangan untuk datang ke ruangan Kepala Bidang P2HP (Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan) dan memberikan pengarahan mengenai beberapa hal selaku berikut:
  - a) Daftar Penunjukkan para pelaksana pekerjaan yang diterima dari Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) mengenai rekanan yang akan mengerjakan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari. Dalam Daftar Penunjukan tersebut tercantum rekanan yang akan menjadi pelaksana pembangunan Pabrik Es adalah PT. ANUGERAH ANIM PAPUA dengan direktur atas nama saksi RICKY MANUFANDU, ST.
  - b) Menyampaikan permintaan kepada Panitia agar persiapan pembangunan Pabrik Es dibuat sesuai aturan pengadaan barang/jasa yang berlaku.
  - c) Menyampaikan bahwa Harga Perhitungan Sendiri (HPS) tidak ada sedangkan menurut aturan yang wajib membuat HPS adalah Pejabat

Hal. 30 dari 115 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen (PPK), maka atas kesepakatan forum pertemuan tersebut (Panitia Pelelangan dan PPTK) disepakati Engineer Estimated (EE) hasil dari Konsultan Perencana dianggap selaku HPS dan nilai tersebut yang akan diumumkan dalam pengumuman pelelangan.

- Bahwa anggota panitia lelang (MARIA HERMINA IDA WELLIKEN, Amd, HERDY J. PONGANTUNG, Spi, dan Ir. HENDERINA J NOYA, M.Si), mengakui pernah dikumpulkan oleh BASILIUS RETTOB, S.Sos dan diberitahu bahwa yang nantinya dapat pekerjaan pabrik es adalah saksi RICKY MANUFANDU, ST selaku Direktur PT. Anugrah Anim Papua dan supaya proses pelelangan dikerjakan sesuai prosedur aturan yang berlaku.
  - Bahwa pada tanggal 11 Juli 2011 Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke dan saksi RICKY MANUFANDU, ST selaku Direktur PT. Anugrah Anim Papua menandatangani kontrak Nomor 912/0876.a/SPP-FSK.ES/DAK/MRK/VIII/2011 antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke dengan PT. Anugrah Anim Papua atas Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari dengan nilai kontrak senilai Rp. 1.742.500.000,-
  - Bahwa kontrak sudah ditandatangani sedangkan pengumuman lelang baru dilakukan pada tanggal 26 Juli 2011 (lihat poin 12) dan Surat Penunjukan Penyedia Jasa Nomor 602.1/0875.a tanggal 11 Agustus 2011 (lihat poin 16).
  - Bahwa pada tanggal 11 Juli 2011 Panitia lelang menetapkan PT. ALAMI MEDIA KREASI selaku Konsultan Perencanaan Teknis Pembangunan Pabrik Es dengan Kontrak Nomor 912/0792.a/SPP-PRC.ES/DAK/MRK/VII/2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 72.325.000,00 untuk masa pelaksanaan selama 30 hari kalender dari tanggal 11 Juli 2011 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2011, dalam berkas penawaran pekerjaan konsultan perencanaan teknis didapatkan hal-hal selaku berikut :
    - ❖ Konsultan tersebut bukan selaku ahli mesin tetapi selaku ahli sipil bangunan.
    - ❖ Metode kerja yang dibuat adalah mengenai penambahan bangunan pabrik es, dan tidak menjelaskan proses dan metode merakit Mesin Pabrik Es hingga siap untuk berproduksi.
    - ❖ Spesifikasi mesin :
      - a) Refrigeration Equipment untuk pabrik Es kapasitas 15 ton komplet terpasang.
- High dan Low Side Equipment, terdiri atas :

Hal. 31 dari 115 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) Set Packaged Unit (menggunakan R22) yaitu:

- Bock open type Compressor model F16/1751, kapasitas refrigerasi 2x59 KW.
- Teco/merk lain Squirrelcage motor, 380/3/50, 1450 rpm, 50 HP.
- Aircooled Condensor, lengkap dengan kipas angin 3x650 mm.
- Sporlan/Danfoss filter drier, sight glass dan TX-Valve.
- Castle unloader dan liquid-solenoid valve, non-return check valve, dan stop valve.
- Saginomiya hi/lo pressure switch dan oil pressure switch.
- Base Frame, liquid receiver, suction accumulator dan oil separator.
- Electric control panel dengan telemecanique switchgear, Danfoss digital thermostat dan defrost timer dan lampu-lampu indikator untuk Run/Stop/Trip.
- High Capacity evaporator yang terbuat dari pipa tembaga 1,1/8" tebal 0,9 mm.

b) Brine Tank Equipment komplet terpasang terdiri atas :

- 1 set Brine tank untuk kapasitas 15 ton es balok dari besi plat tebal 5 mm, lengkap dengan isolasi EPS 150 mm dan papan penutup brine tank.
- 1 set Agitator 5 HP.
- 1 set Thawing tank, Filling tank dan Ice Can Dumper.
- 1 set buku petunjuk (operating manual) termasuk sparepart list, wiring diagram (electrical dan refrigerant piping) dan service schedule.
- Bahwa Ir. Faizal (Direktur Cabang PT. Alami Media Kreasi) mengakui, bahwa:
  - Untuk menghitung perkiraan biaya mesin es karena bukan ahli mesin, menerima masukan dari Basilius Rettob, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), yaitu usulan rencana anggaran biaya (RAB)/spesifikasi pabrik es berupa 2 (dua) lembar brosur Mesin Pabrik Es dari PT Pagoda Sakti tentang spesifikasi mesin dan harganya kemudian Terdakwa dikasih spesifikasi dari Basilius Rettob, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).
  - Setelah menerima brosur tersebut, kemudian menghubungi Bapak Markus (Staf Bagian Pemasaran PT Pagoda Sakti) via telepon dan kemudian diberi alamat website yaitu [www.referigerasi.com](http://www.referigerasi.com). Berdasarkan referensi harga dan spesifikasi mesin tersebut, kemudian membuat penghitungan Engineer Estimated (EE).

Hal. 32 dari 115 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyusunan perencanaan menggunakan Daftar Harga Bahan yang dikeluarkan oleh Dinas Cipta Karya Kabupaten Merauke Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara dan tidak menggunakan petunjuk teknis mengenai pembangunan pabrik es dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2011 Panitia Pelelangan menetapkan CV. Anugrah Jaya Consultant selaku Pengawas Pembangunan Pabrik Es sesuai Kontrak Pekerjaan Konsultan Pengawasan Teknis Pembangunan Pabrik Es Nomor 912/0814.c/SPP-PGWS.ES/DAK/MRK/VII/2011 tanggal 19 Juli 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 55.660.000,00 untuk masa pelaksanaan selama 150 hari kalender dari tanggal 19 Juli 2011 sampai dengan tanggal 16 Desember 2011, Panitia Pelelangan melakukan proses seleksi sederhana atas Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Pabrik Es.
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2011 BASSO MAPPASESSU, S.Pi (Ketua Panitia Pelelangan) meminta kepada Ir. FAIZAL (Direktur Cabang PT. Alami Media Kreasi) nilai pekerjaan pembangunan pabrik es yang sedang dihitung, untuk dijadikan HPS yang akan diumumkan dalam pengumuman pelelangan di LPSE (Non E-Proc) pada Kantor Bappeda Kabupaten Merauke.
- Bahwa konsep HPS yang ada saat itu bersifat informasi lisan sebesar Rp. 1.749.560.000.000,00 (masih global belum didukung dengan rinciannya) dan belum diverifikasi oleh Dinas Cipta Karya Kabupaten Merauke, berdasarkan hasil klarifikasi kepada Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) menyatakan, bahwa HPS tidak dibuat karena Terdakwa sendiri kurang memahami proses pengadaan sehingga tidak mengetahui apa saja data yang harus disiapkan, dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tidak pernah menginstruksikan Panitia Lelang atau Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke untuk membuat HPS dan berdasarkan hasil klarifikasi kepada Ir. Faizal (Direktur Cabang PT. Alami Media Kreasi) menyatakan, bahwa sudah menjelaskan kepada Basso Mappasessu (Ketua Panitia Lelang) bahwa EE belum selesai sehingga masih perlu banyak perbaikan.
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2011 Panitia Pelelangan memasukkan Pengumuman Pelelangan Umum Nomor 02/PAN.FSK.ES/DAK/MRK/VII/2011 mengenai pelelangan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari ke LPSE (Non E-procurement) pada Kantor Bappeda Kabupaten Merauke.

Hal. 33 dari 115 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua) setelah mengetahui pengumuman pelelangan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari tersebut maka melakukan beberapa hal yaitu :
  - a) Menyampaikan kepada teman-teman kontraktor yaitu ELI DUMATUBUN (PT. Privindo Akwila Merauke) dan SINDRA (PT. Sindraco) bahwa ada pelelangan dari Kantor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke lewat LPSE sehingga mengupayakan mereka bisa ikut mendaftar dan memasukkan penawaran di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke, dengan harapan dapat membantu Terdakwa dalam proses penawaran pekerjaan ini.
  - b) Meminta mereka ikut mendaftar, karena mereka diperlukan untuk dapat masuk dengan user ID masing-masing.
  - c) Menyiapkan berkas penawaran antara lain Surat Penawaran Nomor 161/PA/MRK/VIII/2011 tanggal 4 Agustus 2011 atas nama PT. Privindo Akwila Merauke selaku calon rekanan pendamping. Berkas penawaran tersebut diantar ke kantor PT. Privindo Akwila Merauke oleh staf RICKY MANUFANDU, ST untuk ditandatangani oleh ELEANOR DWIKENEDY DUMATUBUN selaku Direkturnya.
  - d) Sedangkan ELEANOR DWIKENEDY DUMATUBUN (Direktur PT. Privindo Akwila) menyatakan bahwa tidak pernah mendaftarkan diri mengikuti proses lelang Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari dan tidak pernah mengikuti proses aanbidding.
- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2011 Panitia Pelelangan melaksanakan aanbidding di Kantor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke. Daftar hadir ditandatangani oleh panitia lelang yaitu BASSO MAPPASESSU, AGUSTINUS SANDA, HERDY J. PONGANTUNG, MARIA H.I. WELLIKEN DAN HENDERINA J. NOYA dan peserta lelang yaitu Ir. SINDRA MARAYA BANGRI (PT. Shyndraco Abadi Jaya), RICKY MANUFANDU (PT. Anugrah Anim Papua) dan ELEANOR DUMATUBUN (PT. Privindo Akwila).
- Bahwa penjelasan pekerjaan (aangebod) dilakukan oleh Ir. FAIZAL (Direktur Cabang PT. Alami Media Kreasi Cabang Merauke), dengan materi berupa EE yang belum final (belum mendapat persetujuan dari Dinas Cipta Karya Kabupaten Merauke). Peserta pelelangan yang hadir saat itu adalah saksi RICKY MANUFANDU, ST, dan rekanan pendamping yaitu PT. Privindo Akwila Merauke dan PT. Sindraco.
- Bahwa Ir. FAIZAL dan saksi RICKY MANUFANDU, ST menyatakan, bahwa pada saat itu gambar rencana dan perhitungan Engineer Estimate (EE) yang

Hal. 34 dari 115 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat oleh PT. Alami Media Kreasi Merauke selaku Konsultan Perencana belum ada, karena Ir. FAIZAL baru menyerahkan hasil Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Teknis Pembangunan Pabrik Es pada tanggal 9 Agustus 2011, Ir. FAIZAL (Direktur Cabang PT. Alami Media Kreasi) menyatakan, bahwa pada saat diminta menjelaskan EE pada saat aanwizing, nilai EE belum final karena belum mendapat persetujuan dari tim verifikasi yaitu dari Bidang Cipta Karya Dinas Cipta Karya Pemukiman dan Tata Ruang Kabupaten Merauke.

- Bahwa saksi RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua) menyatakan pada saat aanwizing belum ada gambar rencana yang pasti, memang ada gambar berupa sket dari Konsultan Perencana (karena saat itu memang kontrak Konsultan Perencana sesuai informasi belum selesai) dan Terdakwa keberatan karena saat itu telah aanwizing maka tentunya tidak dimungkinkan lagi gambar sementara, jadi harus gambar yang sudah pasti.
- Bahwa ELEANOR DWIKENEDY DUMATUBUN (Direktur PT. Privindo Akwila) menyatakan, bahwa tidak pernah mengikuti penjelasan atau aanwizing berkaitan dengan lelang Proyek Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 ton/hari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2011.
- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2011 Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) dan Ir. FAIZAL (Direktur Cabang PT Alami Media Kreasi) menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton/hari.
- Bahwa dalam BAPB disebutkan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap pelaksanaan pekerjaan, bahwa Konsultan Perencana telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawab atas pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari dan telah mencapai bobot sebesar 100 %, yaitu Dokumen Engineer Estimate (EE) atas Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es dengan pagu dana senilai Rp. 1.747.902.900,00 (dibulatkan menjadi Rp. 1.747.000.000,00).
- Bahwa Dokumen Enginer Estimate (EE) atas Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es tersebut telah diperiksa oleh METY, BE (Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Cipta Karya Pemukiman dan Tata Ruang), yang diketahui oleh Ir. S.P.TJAHYO PURNOMO, M.MT (Kepala Dinas Cipta Karya Pemukiman dan Tata Ruang Kabupaten Merauke), dan disetujui oleh Terdakwa



KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke).

- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2011 Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) dan Ir. FAIZAL (Direktur Cabang PT Alami Media Kreasi) menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari atas dokumen selaku berikut:

- Dokumen Gambar Kerja : 4 (empat) set.
- Dokumen Pengadaan Konstruksi dan RKS : 4 (empat) set.
- Dokumen Bill of Quantity (BQ) : 4 (empat) set.
- Dokumen Engineering Estimate (EE) : 4 (empat) set.

Dokumen EE selaku dasar perhitungan HPS baru selesai pada tanggal 9 Agustus 2011, sedangkan pengumuman pelelangan telah dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2011 dan telah mencantumkan HPS (lihat poin 11).

- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2011 Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) membuat Surat Penunjukan Penyedia Jasa Nomor 602.1/0875.a kepada PT. Anugrah Anim Papua atas Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari dengan nilai kontrak senilai Rp. 1.742.500.000,00 dalam jangka waktu 120 hari kalender dari tanggal 11 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 15 Desember 2011.
- Bahwa Panitia Pelelangan (AGUSTINUS SANDA, S.Pi, MARIA HERMINA IDA WELLIKEN, Amd, HERDY J. PONGANTUNG, S.Pi, dan Ir. HENDERINA J NOYA, M.Si), menyatakan bahwa :

- a. Kegiatan proses pelelangan pembangunan Pabrik Es yang dilakukan formalitas dan diikuti lengkap oleh seluruh Panitia Pelelangan dan rekanan yang mendapatkan pekerjaan yaitu PT. Anugrah Anim Papua serta 2 (dua) rekanan pendamping yaitu PT. Privindo Akwila Merauke dan PT. Shyndraco Abadi Jaya Merauke adalah pada saat kegiatan Aanwizjing tanggal 1 Agustus 2011.
- b. Hanya Ketua Panitia Pelelangan yang aktif bekerja mengendalikan kegiatan sejak proses perencanaan, evaluasi penawaran, hingga akhir kegiatan, sedangkan empat anggota Panitia Pelelangan lainnya termasuk Sekretaris Panitia Pelelangan hanya sampai mengikuti kegiatan aanwizjing saja.
- c. Proses pelaksanaan evaluasi penawaran 3 (tiga) rekanan dengan cara membuka dan memeriksa dokumen penawaran sampai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengusulan pemenang pelelangan, dan pembuatan Surat Penetapan calon pemenang serta pembuatan berkas dokumen kontrak seluruhnya hanya dilakukan Basso Mappasessu, S.Pi (Ketua Panitia Pelelangan).

d. Panitia pelelangan menandatangani dokumen lelang yang hanya bersifat formalitas selaku berikut :

- Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor 07a/PAN.FSK.ES/ DAK/ MRK/VII/2011 tanggal 4 Agustus 2011.
- Evaluasi Dokumen Kualifikasi Nomor 08/PAN.FSK.ES/DAK/MRK/ VII/2011 tanggal 4 Agustus 2011.
- Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 09/PAN.FSK.ES/DAK/ MRK/ VII/2011 tanggal 5 Agustus 2011.
- Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 10/PAN.FSK.ES/DAK/ MRK/VII/2011 tanggal 5 Agustus 2011.
- Penetapan Calon Pemenang Pelelangan Umum Nomor 11/PAN. FSK.ES/DAK/MRK/VII/2011 tanggal 5 Agustus 2011.
- Pengumuman Calon Pemenang lelang Nomor 12/PAN.FSK.ES/DAK/ MRK/VII/2011 tanggal 5 Agustus 2011.
- Penyampaian pengumuman pemenang kepada masing-masing perusahaan dengan surat Nomor 13/PAN.FSK.ES/DAK/MRK/ VII/2011 tanggal 5 Agustus 2011.
- Pernyataan Tidak Ada Sanggahan Nomor 14/PAN.FSK.ES/DAK MRK/ VII/2011 tanggal 11 Agustus 2011.
- Bahwa BASSO MAPPASSESSU, S.Pi (Ketua Panitia Pelelangan), mengakui seluruh dokumen lelang diketik sendiri karena sekretaris dan anggota panitia tidak hadir. Mereka hanya menandatangani seluruh dokumen meskipun tidak mengikuti prosesnya karena tanggung jawab selaku panitia.

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2011 saksi RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua) menandatangani surat Nomor 01/AAP-PUM/MRK/VIII/2011 tentang Permohonan Uang Muka Pembangunan Pabrik Es sebesar 20 % atau senilai Rp348.500.000,00.
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2011 Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 900/0089 kepada PT. Anugrah Anim Papua atas Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari dengan nilai kontrak senilai Rp1.742.500.000,00 dalam jangka

Hal. 37 dari 115 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 120 hari kalender dari tanggal 19 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 10 Desember 2011.

- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2011, NUR'AINI MUDIA, S.Sos. (Bendahara Umum Daerah) menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0024/LS/DAK/2011 sebesar Rp348.500.000,00 untuk dipindahbukuan ke rekening 400.21.2001.02141-1 atas nama PT. Anugrah Anim Papua di Bank Papua Cabang Merauke. SP2D tersebut dilampiri dengan :
  - Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor 900/0089/2.05.01/SPP-LS/2011 tanggal 19 Agustus 2011 senilai Rp348.500.000,00 yang ditandatangani oleh Mariati (Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) dan Basilius Rettob, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).
  - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/0089/2.05.01/SPM-LS/2011 tanggal 19 Agustus 2011 senilai Rp348.500.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke).
- Bahwa pada tanggal 7 November 2011 Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE., M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) membuat Surat Teguran Pertama Nomor 050/1167 yang ditujukan kepada PT. Anugrah Anim Papua, karena sejak menandatangani kontrak tanggal 11 Juli 2011 dan SPMK tanggal 19 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 7 November 2011 atau 80 hari kalender sejak SPMK ditandatangani, PT. Anugrah Anim Papua belum melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak dengan alasan yang tidak jelas, dalam surat teguran tersebut menyatakan bahwa *"apabila belum juga dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak surat teguran pertama dikeluarkan maka akan diberikan teguran kedua."*
- Bahwa dalam Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Dokumentasi Pekerjaan yang dibuat Konsultan Pengawas CV. Anugrah Jaya Consultant minggu ke-13 per tanggal 9 November 2011, bobot realisasi fisik baru mencapai 18,55% untuk pekerjaan Gedung dan sebagian pekerjaan Bak Pencetakan Es 15 Ton/hari, sedangkan pekerjaan Mesin Pencetakan Es 0,00%.
- Bahwa pada tanggal 17 November 2011 Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) membuat Surat Teguran Kedua Nomor 050/1289 (90 hari kalender sejak tanggal SPMK) yang ditujukan kepada PT. Anugrah Anim Papua karena belum juga melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak dengan alasan yang tidak jelas,

Hal. 38 dari 115 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat teguran tersebut menyatakan bahwa *“jika belum juga dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak surat teguran kedua dikeluarkan, maka akan diberikan teguran terakhir yang dapat berakibat pembatalan pekerjaan”*.

- Bahwa dalam Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Dokumentasi Pekerjaan yang dibuat Konsultan Supervisi CV. Anugrah Jaya Consultant minggu ke-14 per tanggal 16 November 2011, disebutkan bobot realisasi fisik adalah baru mencapai 19,60% untuk pekerjaan Gedung dan sebagian pekerjaan Bak Pencetakan Es 15 Ton/hari sedangkan pekerjaan Mesin Pencetakan Es 0,00%.
- Bahwa Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) tidak membuat teguran ketiga (terakhir) dan pembatalan pekerjaan, meskipun sampai akhir Desember 2011 pekerjaan pembangunan pabrik es belum selesai.
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2011, saksi RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua) membuat surat permohonan pembayaran Nomor 05/AAP-PN/MRK/XII/2011 tentang pembayaran termin I sebesar 50% dan termin II sebesar 45% atau sebesar Rp. 1.306.875.000,-
- Bahwa berkas persyaratan yang dilampirkan untuk proses pengajuan termin I dan II (95 %) dari PT. Anugrah Anim Papua adalah :
  - a. Faktur Tagihan Nomor 05/AAP-PN/MRK/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011 ditandatangani oleh saksi RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua).
  - b. Kwitansi tanggal 13 Desember 2011 ditandatangani saksi RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua).
  - c. Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% Nomor 05/LKP/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011.
  - d. Berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Dokumentasi Pekerjaan yang dibuat Konsultan Pengawas CV. Anugrah Jaya Consultant, sampai dengan berakhirnya kontrak tanggal 10 Desember 2011 (minggu ke-17) pekerjaan baru terselesaikan 22,60%. Nilai fisik tersebut adalah nilai bobot fisik pekerjaan konstruksi Bangunan Pabrik Es dan bak pencetakan es, sedangkan untuk pekerjaan perakitan dan pengadaan Mesin Pembuat Es belum terealisasi atau masih 0,00%.
  - e. Berdasarkan hasil klarifikasi terhadap saksi RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua) mengenai alasan tidak adanya realisasi pengadaan mesin refrigerator (pembuat es balok) adalah karena

Hal. 39 dari 115 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2016



keterbatasan keuangan, karena uang muka yang diterima telah digunakan untuk pekerjaan fisik konstruksi bangunan Pabrik Es dan belum menemukan perusahaan-perusahaan yang bergerak di pengerjaan pembangunan Pabrik Es di Surabaya.

- f. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 602/1657.a tanggal 12 Desember 2011, yang menyatakan kontraktor pemborong telah menjalankan kewajiban dengan baik sesuai kontrak sebesar 100%.
- g. BA tersebut ditandatangani oleh Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) dan saksi RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua).
- h. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (tanpa nomor) tanggal 12 Desember 2011, yang menyatakan kontraktor pemborong telah menjalankan kewajiban dengan baik sesuai kontrak sebesar 100%. BA tersebut ditandatangani oleh Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke), saksi RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua), SARLINA SAGGAF (Direktur CV. Anugrah Jaya Consultant Merauke), dan BASILIUS RETTOB, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).
- i. Bahwa BASILIUS RETTOB, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) menyatakan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (tanpa nomor) tanggal 12 Desember 2011, yang isinya bahwa kontraktor telah menjalankan kewajiban sesuai kontrak 100% karena untuk memenuhi kelengkapan persyaratan pengajuan SPM kepada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke meskipun pekerjaan belum selesai 100%.
- j. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 523.4/1657.b, tanggal 12 Desember 2011 ditandatangani oleh Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) dan saksi RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua).
- k. Berita Acara Pembayaran Nomor 900/1676.a tanggal 13 Desember 2011, ditandatangani oleh saksi RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua).
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2011 Ir. FAIZAL (Direktur Cabang PT. Alami Media Kreasi) mengajukan penagihan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke selaku Pengguna Anggaran berupa Faktur Tagihan Nomor 150/FT-AMK/MRK/XII/2011, yang ditandatangani oleh Ir. FAIZAL (Direktur Cabang PT. Alami Media Kreasi) dan kwitansi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tagihan 100% tanggal 13 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. FAIZAL (Direktur Cabang PT. Alami Media Kreasi), MARIATI (Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) dan Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke).

- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2011 Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) dan Ir. FAIZAL (Direktur Cabang PT Alami Media Kreasi) menandatangani Berita Acara Pembayaran atas Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari senilai Rp. 72.325.000,-.
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2011 NUR'AINI MUDIA, S. Sos. (Bendahara Umum Daerah) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0312/LS/ DAK/2011 sebesar Rp. 72.325.000,00 atas nama PT. Alami Media Kreasi untuk pembayaran pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari. SP2D tersebut dilampiri dengan :
  - Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor 900/0240/2.05.01/SPP-LS/DAU/2011 tanggal 13 Desember 2011 sebesar Rp. 72.325.000,00 atas nama PT. Alami Media Kreasi untuk pembayaran pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari, yang ditandatangani oleh MARIATI (Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke).
  - Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor 900/0240/2.05.01/SPM-LS/DAK/2011 tanggal 13 Desember 2011 sebesar Rp72.325.000,00 atas nama PT. Alami Media Kreasi untuk pembayaran pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari, yang ditandatangani oleh Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke).
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2011 saksi RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua) membuat surat Nomor 06/AAP-PN/MRK/XI/2011 perihal permohonan pembayaran termin III sebesar 5% atau senilai Rp87.125.000,00., surat permohonan tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke yang dilengkapi dengan rencana penggunaannya.
- Bahwa berkas persyaratan yang dilampirkan untuk proses pengajuan termin III atas PT. Anugrah Anim Papua tersebut adalah :

Hal. 41 dari 115 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur Tagihan Nomor 06/AAP-PN/MRK/XI/2011 tanggal 16 Desember 2011 ditandatangani oleh saksi RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua).
- Kwitansi tanggal 16 Desember 2011 ditandatangani oleh saksi RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua).
- Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% Nomor 06/LKP/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 ditandatangani oleh saksi RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua).
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100% Nomor 602/1555.a tanggal 16 Desember 2011 ditandatangani oleh Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) dan saksi RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua).
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 523.4/1735 tanggal 15 Desember 2011, ditandatangani oleh Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) dan saksi RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua).
- Berita Acara Pembayaran Nomor 900/1555.b tanggal 16 Desember 2011, dengan rincian permohonan pembayaran selaku berikut:

No	Uraian	Termin I 50% (Rp)	Termin II 45% (Rp)	Termin III 5% (Rp)
1	Nilai Kontrak	1.742.500.000,00	1.742.500.000,00	1.742.500.000,00
2	Nilai termin	871.250.000,00	784.125.000,00	87.125.000,00
3	Potongan UM	174.250.000,00	174.250.000,00	0,00
g. B a 4	Nilai Pembayaran (2-3)	697.000.000,00	609.875.000,00	87.125.000,00

hwa Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) menyatakan, bahwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen melakukan proses pembayaran 100% atas pekerjaan yang baru mencapai 22,60% dengan alasan berdasarkan hasil rapat dengan beberapa Kepala Bidang diputuskan bahwa untuk menghindari pengembalian dana pada akhir tahun 2011, karena dana DAK tidak dapat diluncurkan di tahun berikutnya, berdasarkan hasil rapat tersebut kemudian menghubungi konsultan pengawas CV. Anugrah Jaya Consultant dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta untuk dibuatkan Realisasi Fisik dalam BA Akhir Pekerjaan menjadi 100% (tanpa disertai Dokumentasi Foto selesainya pekerjaan).

h. Bahwa IRTAN TIMANG, ST (Pelaksana konsultan pengawas dari CV. Anugrah Jaya Consultant) menyatakan, bahwa :

- IRTAN TIMANG, ST selaku Pelaksana Konsultan Pengawas dari CV. Anugrah Jaya Consultant dan saksi RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua) diminta oleh Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) untuk membuat Realisasi Fisik Pekerjaan menjadi 100% pada malam hari, dengan catatan setelah dana cair ke rekening rekanan dan rekening konsultan akan langsung dilakukan pemblokiran.
- Ada sekitar 2 (dua) orang dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke yang pada malam hari menjelang akhir tahun anggaran 2011 datang ke kantor Terdakwa untuk mengambil BA penyelesaian pekerjaan sebesar 100%, dan saat itu mereka menyampaikan bahwa saksi RICKY MANUFANDU, ST selaku rekanan PT. Anugrah Anim Papua akan membuat Pernyataan untuk menyelesaikan pekerjaan 100%.
- Tim Pemeriksa hasil Pekerjaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke setahu Terdakwa tidak pernah ada karena itu urusan Dinas, ada atau tidak ada tim pemeriksa tersebut, Terdakwa tetap bekerja untuk pengawasan pekerjaan.
- Bahwa saksi RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua), mengakui telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Nomor 01/AAP/SP/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan tanggal 29 Februari 2012.

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 MARIATI (Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor 900/0263/2.05.01/SPP-LS/DAK/2011 sebesar Rp1.306.875.000,00 yang ditandatangani oleh MARIATI (Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) dan diketahui oleh BASILIUS RETTOB, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).
- Bahwa BASILIUS RETTOB, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) menyatakan, telah menandatangani SPP untuk pembayaran tahap I dan II sebesar Rp. 1.308.875.000,00 meskipun pekerjaan belum selesai 100%, karena menurut Kepala Dinas rekanan sedang memesan mesin pabrik es

Hal. 43 dari 115 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus disediakan dana untuk membayarnya dan karena dana akan diblokir sampai pekerjaan selesai.

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 900/0263/2.05.01/SPT-LS/ DAK/2011 sebesar Rp1.306.875.000,00.-.
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 900/0263/2.05.01/SPM-LS/ DAK/2011 sebesar Rp. 1.306.875.000,00.-.
- Bahwa MARIATI (Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) mengenai pengajuan termin I dan II menyatakan :
  - Bahwa pada Bulan Desember 2011, telah berupaya beberapa kali untuk tidak membuatkan SPM karena berkas administrasi tidak lengkap antara lain dokumentasi foto kegiatan fisik 100% tidak tersedia meskipun BA Pemeriksaan Fisik telah ditandatangani 100%.
  - Bahwa menyadari pembuatan SPM untuk pencairan tahap kedua dan ketiga tidak benar, semua dilakukan karena atas perintah pimpinan.
  - Bahwa Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke), mengakui telah menyuruh MARIATI (Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) untuk memproses SPP dan SPM guna penerbitan SP2D pada Bulan Desember 2011 untuk PT. Anugrah Anim Papua karena dana nanti langsung diblokir dengan surat pemblokiran Nomor 900/1736 tanggal 20 Desember 2011.
  - Bahwa MUHAMMAD FAKAUBUN (Staf Subbag Perbendaharaan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke) menyatakan, dari berkas SPP dan SPM yang diserahkan MARIATI (Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) untuk diverifikasi, MUHAMMAD FAKAUBUN tidak menemukan foto dokumentasi pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton/hari.
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 MARIATI (Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor 900/0264/2.05.01/SPP-LS/ DAK/2011 sebesar Rp. 87.125.000,00 yang ditandatangani oleh MARIATI (Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Hal. 44 dari 115 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merauke) dan diketahui oleh BASILIUS RETTOB, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 900/0264/2.05.01/SPT-LS/ DAK/2011 sebesar Rp. 87.125.000,00.
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 900/0264/2.05.01/SPM-LS/ DAK/2011 sebesar Rp. 87.125.000,00.
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) membuat surat permohonan pemblokiran dana Nomor 900/1736 kepada Pimpinan Bank Papua di Merauke, yang berisi permohonan bahwa dana hanya dapat dibuka pemblokirannya setelah ada pemberitahuan pembukaan blokir dana dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke.
- Bahwa MARIATI (Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) menyatakan, MARIATI sendiri yang mengantar surat pemblokiran tersebut ke Bank Papua Merauke untuk melakukan pemblokiran dana kepada pihak ketiga karena pekerjaan belum diselesaikan secara tuntas dan tahun anggaran 2011 segera berakhir.
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2011 NUR'AINI MUDIA, S. Sos. (Bendahara Umum Daerah) menandatangani 2 (dua) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke untuk dipindahbukukan ke rekening 400.21.2001.02141-1 atas nama PT. Anugrah Anim Papua di Bank Papua Cabang Merauke, yang terdiri atas :
  - a. SP2D Nomor 0375/LS/DAK/2011 tanggal 29 Desember 2011 dengan nilai sebesar Rp1.306.875.000,00 atas SPM-LS Nomor 900/0263/2.05.01/SPM-LS/DAK/2011 tanggal 19 Desember 2011.
  - b. SP2D Nomor 0424/LS/DAK/2011 tanggal 29 Desember 2011 dengan nilai sebesar Rp87.125.000,00 atas SPM-LS Nomor 900/0264/2.05.01/SPM-LS/DAK/2011 tanggal 20 Desember 2011.
  - c. Atas kedua SP2D tersebut pada tanggal 31 Desember 2011 telah masuk ke rekening Nomor 400.21.20.01.02141-1 atas Nama PT. Anugrah Anim

Hal. 45 dari 115 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua, masing-masing sejumlah Rp. 1.306.875.000,00 dan Rp. 87.125.000,00.

- Bahwa pada tanggal 4 April 2012 Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) membuat surat permohonan pembukaan pemblokiran rekening PT. Anugrah Anim Papua Nomor 900/0953 ke Bank Papua Cabang Merauke untuk dapat membuka pemblokiran rekening tersebut sebesar Rp. 1.229.252.545,00.
- Bahwa Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) menyatakan, bahwa Terdakwa membuka pemblokiran karena permintaan FANI JUMIAT (Kepala Bidang Tangkap) yang mengatakan “kakak buka blokir sudah tidak apa-apa”, pada waktu itu di ruangan Terdakwa bersama saksi RICKY MANUFANDU, ST.
- Bahwa saksi RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua), mengakui bahwa sekitar awal April 2012 telah dipanggil Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke yang mempertanyakan penyelesaian pekerjaan pembangunan Pabrik Es. Terdakwa sampaikan adanya kendala keuangan, sehingga jika dana pembangunan yang telah dicairkan dan masuk di rekening Rekanan (tetapi diblokir) namun dapat dibantu pembukaan blokirnya/mencairkan maka Terdakwa akan menyelesaikan pekerjaannya, kemudian Kepala Dinas membuat surat pembukaan pemblokiran yang ditujukan kepada Bank Papua, Terdakwa mengetahui pembukaan pemblokiran setelah mengecek ke rekening giro perusahaan, setelah itu Terdakwa membuat cek untuk melakukan penarikan uang untuk pembayaran mesin.
- Bahwa MARIATI (Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) menyatakan, bahwa tidak mengetahui pembukaan pemblokiran yang dilakukan oleh Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke).
- Bahwa pada tanggal 5 April 2012 saksi RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua) mengambil dana dengan menggunakan cek nomor CB794732 yang tersimpan dalam Rekening Koran Giro Nomor 400.21.20.01.02141-1 sebesar Rp. 1.229.250.000,00.
- Bahwa pada tanggal 9 April 2012 saksi RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua) melakukan pemesanan kepada “Herri Refrigerator Sidoarjo Jawa Timur” milik Suheriyanto sesuai perjanjian Nomor 012/KKAR/IV/12 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Perakitan dan

Hal. 46 dari 115 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Unit Mesin Produksi Es Balok Kapasitas 15 Ton/hari, yang berupa pekerjaan jasa perakitan unit mesin pendingin dan pekerjaan pengadaan unit mesin pendingin dan kelistrikan unit.

- Bahwa saksi RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua) menyatakan perjanjian pekerjaan antara dirinya dengan SUHERIYANTO (di Surabaya) telah dilaporkan secara lisan ke Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke karena ada keterlambatan penyelesaian pekerjaan, namun tidak ada arahan lebih lanjut dari kepala Dinas atau dari PPTK.
- Bahwa sampai tanggal 10 Desember 2011 berdasarkan pemeriksaan dan pengukuran lapangan juga berdasarkan keterangan dari konsultan perencana dan kontraktor pelaksana, pekerjaan yang sudah dilaksanakan adalah :

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume
1.	Pembersihan Lapangan	M2	230
2.	Pengukuran dan Pemasangan Bouplank	M1	51.80.
3.	Galian Tanah Pondasi	M3	31.36.
4.	Urugan Tanah Kembali	M3	18.20.
5.	Urugan Pasir Bawah Lantai	M3	5.89.
6.	Urugan Pasir Bawah Pondasi	M3	1.96.
7.	Cor Lantai Kerja	M3	1.96.
8.	Cor Pondasi Poer Beton Bertulang	M3	3.68.
9.	Cor Kolom Beton	M3	4.53.
10.	Cor Sloof Beton Bertulang	M3	2.44.
11.	Pasang Angkur dia 25 mm	TTK	40.
12.	Pabrikasi IWF 200.100.5,5.3	Kg	628.05.
13.	Pabrikasi IWF 150.75.3.7	Kg	492.10.
14.	Gording Lift Canal	Kg	642.18.
15.	Trekstang dan ikatan angin dia 16 mm	Kg	153.34.
16.	Penutup Atap Spandek t=0.35 mm	M2	169.60.
17.	Bubungan Atap Spandek t=0.4 mm	M1	8.35.
18.	Pemasangan & Penyetelan (erection)	Kg	1,915.67.
19.	Galian Tanah Bak	M3	71.78.
20.	Urugan Tanah Kembali Galian Tanah	M3	45.60.
21.	Cor Lantai Pelat Beton Bertulang K-175	M3	14.24.
22.	Cor Kolom Praktis 20x20 Beton Bertulang	M3	0.64.
23.	Cor Sloof 20x20 Beton Bertulang	M3	1.39.
24.	Cor Ring Balk 20x20 Beton Bertulang	M3	1.39.

Hal. 47 dari 115 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Pasangan Dinding Batu	M3	6.04.
26. Plesteran + Aci	M2	178.08.
27. Plesteran Lantai Brine Tank	M2	73.53.

Bahwa sampai dengan tanggal 10 Desember 2011, pekerjaan yang belum dilaksanakan adalah :

No. Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume
1. Urugan Pasir Bawah Lantai	M2	23.
2. Refrigerator Equipment untuk Pabrik Es	Unit	1.
3. Brine Tank Equipment Komplit Terpasang	Unit	1.

Bahwa total jumlah harga sesuai dengan volume yang dikerjakan oleh kontraktor sampai 10 Desember 2011 adalah sebesar Rp. 335.446.011,10,-

Dalam hal ini RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. ANUGRAH ANIM PAPUA selaku kontraktor), ikut berperan dalam pengesahan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100%, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan permintaan tagihan 95% dan tagihan Retensi 5% pada bulan Desember 2011, secara riil dilapangan prestasi pekerjaan sampai 10 Desember 2011 sebesar 22,60%.

- Bahwa perbuatan Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE., M.Si bertentangan dengan :

1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara : Pasal 18 ayat (3) "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud."

2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara : Pasal 12 "Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran."

3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

(1) Pasal 5 :

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip selaku berikut :

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;





- e. bersaing;
- f. adil/tidak diskriminatif; dan
- g. akuntabel.

**(2) Pasal 6**

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika, selaku berikut :

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

**(3) Pasal 95**

- (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- (2) PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan selaku mana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk



memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan selaku mana yang disyaratkan dalam kontrak.

(4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.

(4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

(1) Pasal 10 huruf c, e, h dan j.

Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang selakumana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas :

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;

e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

h. menandatangani SPM;

j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

(2) Pasal 132

1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

2) Bukti selakumana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

(3) Pasal 184

1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/ pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa *"Peguna Anggaran/Kuasa Peguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD"*.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan mengenai wewenang Kuasa Peguna Anggaran yaitu :
  - a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
  - b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi per-syarat/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;
  - c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
  - d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
  - e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
- Bahwa selaku mana ketentuan Pasal 10 Ayat (4) Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah disebutkan bahwa Kuasa Peguna Anggaran memiliki kewenangan sesuai dengan pelimpahan oleh Peguna Anggaran.
- Bahwa selakumana ketentuan Pasal 8 Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Peguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan selaku berikut :
  - a. Menetapkan rencana untuk pengadaan;
  - b. Mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
  - c. Menetapkan PPK;
  - d. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
  - e. Menetapkan Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
  - f. Menetapkan :
    - 1) Pemenang pada pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
    - 2) Pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
  - g. Mengawasi pelaksanaan anggaran;

Hal. 51 dari 115 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dan ULP / Pejabat Pengadaan dalam hal terjadi perbedaan pendapat dan;
- j. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang / jasa;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN disebutkan bahwa Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memiliki tugas dan wewenang antara lain :
  - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
  - b. Melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara.
  - c. Memberikan supervisi, konsultasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
  - d. Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan anggaran.
- Bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN disebutkan bahwa dalam rangka melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, PPK memiliki tugas dan wewenang antara lain :
  - a. Mengendalikan pelaksanaan perikatan;
  - b. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih negara;
  - c. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian kegiatan kepada KPA;
  - d. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah disebutkan bahwa PPK memiliki tugas Pokok dan Kewenangan selaku berikut:
  - a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa yang meliputi :
    - 1) Spesifikasi teknis barang / jasa
    - 2) Harga perkiraan sendiri (HPS)
    - 3) Rancangan kontrak.
  - b. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang / jasa



- c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi / Surat Perintah Kerja (SPK)/ Surat Perjanjian
- d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa.
- e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak
- f. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada PA / KPA
- g. Menyerahkan .hasil pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa kepada PA / KPA dengan berita acara penyerahan.
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA / KPA setiap triwulan dan
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang / jasa.
- Bahwa berdasarkan Pasal 11 Ayat (2) Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah disebutkan bahwa selain tugas pokok dan kewenangan selakumana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan PPK dapat :
  - a. Mengusulkan kepada PA / KPA :
    - 1) Perubahan paket pekerjaan dan / atau
    - 2) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan
  - b. Menetapkan tim pendukung
  - c. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP dan
  - d. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang / jasa
- Bahwa terhadap keterlambatan pekerjaan tidak diterapkan denda keterlambatan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Nomor : SR-822/PW26/5/2014, tanggal 25 April 2014 maka kerugian negara yang timbul atas pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 ton / hari pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke TA 2011 sebesar Rp 1.201.118.546,76 (Satu milyar dua ratus satu juta seratus delapan belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah dan tujuh puluh enam sen), dengan perincian :
  - a) Realisasi pembayaran : Rp. 1.742.500,000,00
  - b) Potongan :
    - PPh Psl. 22 : Rp. 47.522.726,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN	:	Rp.	158.409.092,00
<b>Jumlah potongan</b>	:	Rp.	<b>205.931.818,00</b>
Pembayaran netto (a-b)	:	Rp.	1.536.568.182,00
c) Realisasi Pekerjaan (lampiran 2)	:	Rp.	<u>335.449.635,24</u>
d) Kerugian keuangan negara (c-d)	:	Rp.	<b>1.201.118.546,76</b>

- Akibat perbuatan Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE., M.Si bersama-sama RICKY MANUFANDU, ST mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp 1.201.118.546,76 (Satu milyar dua ratus satu juta seratus delapan belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah dan tujuh puluh enam sen)** atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE., M.Si, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

## LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE., M.Si selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke berdasarkan Keputusan Bupati Merauke Nomor : 821.2/01/ MRK/II2011, tanggal 21 Februari 2011 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 83 Tahun 2011, tanggal 13 Mei 2011 Tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang dan Penyimpan Barang pada Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Kantor TA 2011 bersama-sama dengan RICKY MANUFANDU, ST selaku Direktur PT. ANUGRAH ANIM PAPUA, pada waktu antara bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu di tahun 2011, bertempat di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, **telah melakukan atau turut serta melakukan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum**

Hal. 54 dari 115 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2016



***secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.*** Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara selaku berikut :

- Bahwa Pada tanggal 01 Juli 2010, Bupati Merauke menandatangani Surat Perjanjian Nomor 593.1/1255 dan 01/05/MRK/VII/2010 dengan CV. Cipta Setia tentang sewa menyewa tanah, bangunan serta fasilitas milik Pemerintah Kabupaten Merauke. Obyek yang diperjanjikan berupa tanah dan bangunan Unit Pengolahan Ikan di Jalan Binaloka Lampu Satu serta tanah dan bangunan Bangsal Pengolahan Ikan di Jalan Menara Lampu Satu Merauke.
- Bahwa Surat perjanjian sewa menyewa aset tersebut menjadi latar belakang perencanaan pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton selakumana tercantum dalam Pasal 5, Pihak Pertama (Johanes Gluba Gebze selaku Bupati Merauke saat itu) akan mengupayakan untuk melengkapi fasilitas pada bangsal pengolahan ikan secara bertahap agar dapat dipergunakan oleh pihak kedua (Atik Kadariyah, ST selaku Direktris CV. Cipta Setia) untuk memproduksi hasil olahan ikan antara lain Ice Making Plant (Pabrik Es) kapasitas 15 ton/hari. Surat Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Johanes Gluba Gebze selaku Bupati Merauke dan Atik Kadariyah, ST selaku Direktris CV. Cipta Setia.
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2011, Bupati Merauke menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 821.2/01/MRK/II/2011 tentang Pengangkatan Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.SI selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 83 Tahun 2011, tanggal 13 Mei 2011 Tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang dan Penyimpan Barang pada Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Kantor TA 2011.
- Bahwa tugas Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.SI selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke adalah mengkoordinir Kepala-kepala Bidang untuk membuat Program dan melaksanakan program serta mengevaluasi kegiatan dalam pelaksanaan tugas Terdakwa bertanggung jawab kepada Bupati selaku Kepala daerah Kabupaten Merauke.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan kewenangan Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.SI selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) selaku berikut :
  - a) menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :
    - 1). Spesifikasi teknis barang/jasa;
    - 2). Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
    - 3). Rancangan kontrak.
  - b) menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
  - c) menandatangani kontrak;
  - d) melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
  - e) mengendalikan pelaksanaan kontrak;
  - f) melaporkan pelaksanaa/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
  - g) menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
  - h) melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
  - i) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan pengadaan barang/jasa.
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2011 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke memperoleh Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Tahun Anggaran 2011. Di dalam DPA tersebut, Dinas Perikanan dan Kelautan Merauke mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 1.884.482.563,00 untuk Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan (DAK) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dengan Nomor DPA 2.05.01.23.02.5.2.
- Bahwa pada tanggal 02 Mei 2011 Bupati Merauke berdasarkan Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 821.2/02/MRK/V/2011 menetapkan BASILIUS RETTOB, S.Sos selaku Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke.
- Bahwa pada tanggal 02 Mei 2011 SABLINA SAGGAF (Direktur CV. Anugrah Jaya Consultant Merauke) membuat surat kuasa Nomor 10/AJC/MRK/V/2011 tentang Pelaksanaan Pengawasan Teknis Pembangunan Pabrik Es yang akan dilakukan oleh IRTAN TIMANG, ST, dalam surat kuasa tersebut menyatakan bahwa IRTAN TIMANG, ST mendapat kuasa dari SABLINA SAGGAF untuk melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan Usaha Jasa Konsultan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke

Hal. 56 dari 115 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan, Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es, Kapasitas 15 Ton/hari tahun anggaran 2011, Surat Kuasa untuk Pekerjaan Konsultan Pengawasan Pembangunan Pabrik Es tersebut telah dibuat, sedangkan kontrak Pekerjaan Konsultan Pengawasan Teknis Pembangunan Pabrik Es baru ditandatangani pada tanggal 19 Juli 2011.

- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2011 Bupati Merauke menerbitkan Keputusan Bupati Merauke Nomor 83 Tahun 2011 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke, Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke Pembantu, Pengurus Barang dan Penyimpan Barang pada Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Kantor Tahun Anggaran 2011, dengan susunan pejabat di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke selaku berikut :

- a) Drs. LOTH FONATABA/Pengguna Anggaran-Pengguna Barang (bulan Januari 2011 sampai dengan Februari 2011).
- b) KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si./Kuasa Pengguna Anggaran-Kuasa Pengguna Barang (bulan Februari 2011 sampai dengan Desember 2011).
- c) MARTHA B.W. WIJAYA, A.Pi, M.Sc./PPK SKPD (bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2011).
- d) MARIATI/Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke (Januari 2011 sampai dengan Desember 2011).

Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran adalah mengendalikan pengelolaan keuangan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke yang tercantum dalam DPA.

- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2011 Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) menerbitkan Keputusan Nomor 523.3/0696.1/VI/2011 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan/Seleksi Umum Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2011, dengan susunan selaku berikut :

- a) BASSO MAPPASESSU, S.Pi/Kepala Seksi Sarana Prasarana Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke selaku Ketua Panitia Pelelangan.
- b) AGUSTINUS SANDA, S.Pi/Sekretaris
- c) HERDY J PONGANTUNG, S.Pi/Anggota

Hal. 57 dari 115 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) MARIA HERMINA IDA WELLIKEN, Amd/Anggota
- e) Ir. HENDERINA J NOYA, M.Si/Anggota.
- Bahwa BASILIUS RETTOB, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) menyatakan, bahwa pernah mengundang Panitia Pelelangan untuk datang ke ruangan Kepala Bidang P2HP (Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan) dan memberikan pengarahan mengenai beberapa hal selaku berikut :
    - a) Daftar Penunjukkan para pelaksana pekerjaan yang diterima dari KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) mengenai rekanan yang akan mengerjakan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari. Dalam Daftar Penunjukan tersebut tercantum rekanan yang akan menjadi pelaksana pembangunan Pabrik Es adalah PT. ANUGERAH ANIM PAPUA dengan direktur atas nama RICKY MANUFANDU, ST.
    - b) Menyampaikan permintaan kepada Panitia agar persiapan pembangunan Pabrik Es dibuat sesuai aturan pengadaan barang/jasa yang berlaku.
    - c) Menyampaikan bahwa Harga Perhitungan Sendiri (HPS) tidak ada sedangkan menurut aturan yang wajib membuat HPS adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maka atas kesepakatan forum pertemuan tersebut (Panitia Pelelangan dan PPTK) disepakati Engineer Estimated (EE) hasil dari Konsultan Perencana dianggap selaku HPS dan nilai tersebut yang akan diumumkan dalam pengumuman pelelangan.
  - Bahwa anggota panitia lelang (MARIA HERMINA IDA WELLIKEN, Amd, HERDY J. PONGANTUNG, Spi, dan Ir. HENDERINA J NOYA, M.Si), mengakui pernah dikumpulkan oleh BASILIUS RETTOB, S.Sos dan diberitahu bahwa yang nantinya dapat pekerjaan pabrik es adalah saksi RICKY MANUFANDU, ST selaku Direktur PT. Anugrah Anim Papua dan supaya proses pelelangan dikerjakan sesuai prosedur aturan yang berlaku.
  - Bahwa pada tanggal 11 Juli 2011 Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke dan saksi RICKY MANUFANDU, ST selaku Direktur PT. Anugrah Anim Papua menandatangani kontrak Nomor 912/0876.a/SPP-FSK.ES/DAK/MRK/VIII/2011 antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke dengan PT. Anugrah Anim Papua atas Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari dengan nilai kontrak senilai Rp. 1.742.500.000,-
  - Bahwa kontrak sudah ditandatangani sedangkan pengumuman lelang baru dilakukan pada tanggal 26 Juli 2011 (lihat poin 12) dan Surat Penunjukan Penyedia Jasa Nomor 602.1/0875.a tanggal 11 Agustus 2011 (lihat poin 16).

Hal. 58 dari 115 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2011 Panitia lelang menetapkan PT. ALAMI MEDIA KREASI selaku Konsultan Perencanaan Teknis Pembangunan Pabrik Es dengan Kontrak Nomor 912/0792.a/SPP-PRC.ES/DAK/MRK/VII/2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 72.325.000,00 untuk masa pelaksanaan selama 30 hari kalender dari tanggal 11 Juli 2011 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2011, dalam berkas penawaran pekerjaan konsultan perencanaan teknis didapatkan hal-hal selaku berikut:

- ❖ Konsultan tersebut bukan selaku ahli mesin tetapi selaku ahli sipil bangunan.
- ❖ Metode kerja yang dibuat adalah mengenai penambahan bangunan pabrik es, dan tidak menjelaskan proses dan metode merakit Mesin Pabrik Es hingga siap untuk berproduksi.
- ❖ Spesifikasi mesin:

a) Refrigeration Equipment untuk pabrik Es kapasitas 15 ton komplet terpasang.

High dan Low Side Equipment, terdiri atas :

2 (dua) Set Packaged Unit (menggunakan R22) yaitu:

- Bock open type Compressor model F16/1751, kapasitas refrigerasi 2x59 KW.
- Teco/merk lain Squirrelcage motor, 380/3/50, 1450 rpm, 50 HP.
- Aircooled Condensor, lengkap dengan kipas angin 3x650 mm.
- Sporlan/Danfoss filter drier, sight glass dan TX-Valve.
- Castle unloader dan liquid-solenoid valve, non-return check valve, dan stop valve.
- Saginomiya hi/lo pressure switch dan oil pressure switch.
- Base Frame, liquid receiver, suction accumulator dan oil separator.
- Electric control panel dengan telemecanique switchgear, Danfoss digital thermostat dan defrost timer dan lampu-lampu indikator untuk Run/Stop/Trip.
- High Capacity evaporator yang terbuat dari pipa tembaga 1,1/8" tebal 0,9 mm.

b) Brine Tank Equipment komplet terpasang terdiri atas :

- 1 set Brine tank untuk kapasitas 15 ton es balok dari besi plat tebal 5 mm, lengkap dengan isolasi EPS 150 mm dan papan penutup brine tank.
- 1 set Agitator 5 HP.
- 1 set Thawing tank, Filling tank dan Ice Can Dumper.

Hal. 59 dari 115 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 set buku petunjuk (operating manual) termasuk sparepart list, wiring diagram (electrical dan refrigerant tiping) dan service schedule.
- Bahwa Ir. Faizal (Direktur Cabang PT. Alami Media Kreasi) mengakui, bahwa:
  - Untuk menghitung perkiraan biaya mesin es karena bukan ahli mesin, menerima masukan dari Basilius Rettob, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), yaitu usulan rencana anggaran biaya (RAB)/spesifikasi pabrik es berupa 2 (dua) lembar brosur Mesin Pabrik Es dari PT Pagoda Sakti tentang spesifikasi mesin dan harganya kemudian Terdakwa dikasih spesifikasi dari Basilius Rettob, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).
  - Setelah menerima brosur tersebut, kemudian menghubungi Bapak Markus (Staf Bagian Pemasaran PT Pagoda Sakti) via telepon dan kemudian diberi alamat website yaitu [www.refrigerasi.com](http://www.refrigerasi.com). Berdasarkan referensi harga dan spesifikasi mesin tersebut, kemudian membuat penghitungan Engineer Estimated (EE).
  - Penyusunan perencanaan menggunakan Daftar Harga Bahan yang dikeluarkan oleh Dinas Cipta Karya Kabupaten Merauke Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara dan tidak menggunakan petunjuk teknis mengenai pembangunan pabrik es dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2011 Panitia Pelelangan menetapkan CV. Anugrah Jaya Consultant selaku Pengawas Pembangunan Pabrik Es sesuai Kontrak Pekerjaan Konsultan Pengawasan Teknis Pembangunan Pabrik Es Nomor 912/0814.c/SPP-PGWS.ES/DAK/MRK/VII/2011 tanggal 19 Juli 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 55.660.000,00 untuk masa pelaksanaan selama 150 hari kalender dari tanggal 19 Juli 2011 sampai dengan tanggal 16 Desember 2011, Panitia Pelelangan melakukan proses seleksi sederhana atas Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Pabrik Es.
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2011 BASSO MAPPASESSU, S.Pi (Ketua Panitia Pelelangan) meminta kepada Ir. FAIZAL (Direktur Cabang PT. Alami Media Kreasi) nilai pekerjaan pembangunan pabrik es yang sedang dihitung, untuk dijadikan HPS yang akan diumumkan dalam pengumuman pelelangan di LPSE (Non E-Proc) pada Kantor Bappeda Kabupaten Merauke.
- Bahwa konsep HPS yang ada saat itu bersifat informasi lisan sebesar Rp. 1.749.560.000.000,00 (masih global belum didukung dengan rinciannya) dan belum diverifikasi oleh Dinas Cipta Karya Kabupaten Merauke, berdasarkan

Hal. 60 dari 115 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2016



hasil klarifikasi kepada Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) menyatakan, bahwa HPS tidak dibuat karena Terdakwa sendiri kurang memahami proses pengadaan sehingga tidak mengetahui apa saja data yang harus disiapkan, dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tidak pernah menginstruksikan Panitia Lelang atau Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke untuk membuat HPS dan berdasarkan hasil klarifikasi kepada Ir. Faizal (Direktur Cabang PT. Alami Media Kreasi) menyatakan, bahwa sudah menjelaskan kepada Basso Mappasessu (Ketua Panitia Lelang) bahwa EE belum selesai sehingga masih perlu banyak perbaikan.

- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2011 Panitia Pelelangan memasukkan Pengumuman Pelelangan Umum Nomor 02/PAN.FSK.ES/DAK/MRK/VII/2011 mengenai pelelangan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari ke LPSE (Non E-procurement) pada Kantor Bappeda Kabupaten Merauke.
- Bahwa saksi RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua) setelah mengetahui pengumuman pelelangan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari tersebut maka melakukan beberapa hal yaitu :
  - a) Menyampaikan kepada teman-teman kontraktor yaitu ELI DUMATUBUN (PT. Privindo Akwila Merauke) dan SINDRA (PT. Sindraco) bahwa ada pelelangan dari Kantor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke lewat LPSE sehingga mengupayakan mereka bisa ikut mendaftar dan memasukkan penawaran di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke, dengan harapan dapat membantu Terdakwa dalam proses penawaran pekerjaan ini.
  - b) Meminta mereka ikut mendaftar, karena mereka diperlukan untuk dapat masuk dengan user ID masing-masing.
  - c) Menyiapkan berkas penawaran antara lain Surat Penawaran Nomor 161/PA/MRK/VIII/2011 tanggal 4 Agustus 2011 atas nama PT. Privindo Akwila Merauke selaku calon rekanan pendamping. Berkas penawaran tersebut diantar ke kantor PT. Privindo Akwila Merauke oleh staf RICKY MANUFANDU, ST untuk ditandatangani oleh ELEANOR DWIKENEDY DUMATUBUN selaku Direktornya.
  - d) Sedangkan ELEANOR DWIKENEDY DUMATUBUN (Direktur PT. Privindo Akwila) menyatakan bahwa tidak pernah mendaftarkan diri mengikuti proses lelang Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari dan tidak pernah mengikuti proses aanbidding.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2011 Panitia Pelelangan melaksanakan aanwijzing di Kantor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke. Daftar hadir ditandatangani oleh panitia lelang yaitu BASSO MAPPASESSU, AGUSTINUS SANDA, HERDY J. PONGANTUNG, MARIA H.I. WELLIKEN DAN HENDERINA J. NOYA dan peserta lelang yaitu Ir. SINDRA MARAYA BANGRI (PT. Shyndraco Abadi Jaya), RICKY MANUFANDU (PT. Anugrah Anim Papua) dan ELEANOR DUMATUBUN (PT. Privindo Akwila).
- Bahwa penjelasan pekerjaan (annwijzing) dilakukan oleh Ir. FAIZAL (Direktur Cabang PT. Alami Media Kreasi Cabang Merauke), dengan materi berupa EE yang belum final (belum mendapat persetujuan dari Dinas Cipta Karya Kabupaten Merauke). Peserta pelelangan yang hadir saat itu adalah saksi RICKY MANUFANDU, ST, dan rekanan pendamping yaitu PT. Privindo Akwila Merauke dan PT. Sindraco.
- Bahwa Ir. FAIZAL dan saksi RICKY MANUFANDU, ST menyatakan, bahwa pada saat itu gambar rencana dan perhitungan Engineer Estimate (EE) yang dibuat oleh PT. Alami Media Kreasi Merauke selaku Konsultan Perencana belum ada, karena Ir. FAIZAL baru menyerahkan hasil Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Teknis Pembangunan Pabrik Es pada tanggal 9 Agustus 2011, Ir. FAIZAL (Direktur Cabang PT. Alami Media Kreasi) menyatakan, bahwa pada saat diminta menjelaskan EE pada saat aanwizing, nilai EE belum final karena belum mendapat persetujuan dari tim verifikasi yaitu dari Bidang Cipta Karya Dinas Cipta Karya Pemukiman dan Tata Ruang Kabupaten Merauke.
- Bahwa saksi RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua) menyatakan pada saat aanwijzing belum ada gambar rencana yang pasti, memang ada gambar berupa sket dari Konsultan Perencana (karena saat itu memang kontrak Konsultan Perencana sesuai informasi belum selesai) dan Terdakwa keberatan karena saat itu telah aanwijzing maka tentunya tidak dimungkinkan lagi gambar sementara, jadi harus gambar yang sudah pasti.
- Bahwa ELEANOR DWIKENEDY DUMATUBUN (Direktur PT. Privindo Akwila) menyatakan, bahwa tidak pernah mengikuti penjelasan atau aanwijzing berkaitan dengan lelang Proyek Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 ton/hari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2011.
- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2011 Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) dan Ir. FAIZAL (Direktur Cabang PT Alami Media Kreasi) menandatangani Berita

Hal. 62 dari 115 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2016



Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton/hari.

- Bahwa dalam BAPB disebutkan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap pelaksanaan pekerjaan, bahwa Konsultan Perencana telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawab atas pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari dan telah mencapai bobot sebesar 100 %, yaitu Dokumen Engineer Estimate (EE) atas Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es dengan pagu dana senilai Rp. 1.747.902.900,00 (dibulatkan menjadi Rp. 1.747.000.000,00).
- Bahwa Dokumen Enginer Estimate (EE) atas Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es tersebut telah diperiksa oleh METY, BE (Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Cipta Karya Pemukiman dan Tata Ruang), yang diketahui oleh Ir. S.P.TJAHYO PURNOMO, M.MT (Kepala Dinas Cipta Karya Pemukiman dan Tata Ruang Kabupaten Merauke), dan disetujui oleh Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke).
- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2011 Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) dan Ir. FAIZAL (Direktur Cabang PT Alami Media Kreasi) menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari atas dokumen selaku berikut:
  - Dokumen Gambar Kerja : 4 (empat) set.
  - Dokumen Pengadaan Konstruksi dan RKS : 4 (empat) set.
  - Dokumen Bill of Quantity (BQ) : 4 (empat) set.
  - Dokumen Engineering Estimate (EE) : 4 (empat) set.Dokumen EE selaku dasar perhitungan HPS baru selesai pada tanggal 9 Agustus 2011, sedangkan pengumuman pelelangan telah dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2011 dan telah mencantumkan HPS (lihat poin 11).
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2011 Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) membuat Surat Penunjukan Penyedia Jasa Nomor 602.1/0875.a kepada PT. Anugrah Anim Papua atas Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari dengan nilai kontrak senilai Rp. 1.742.500.000,00 dalam jangka waktu 120 hari kalender dari tanggal 11 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 15 Desember 2011.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panitia Pelelangan (AGUSTINUS SANDA, S.Pi, MARIA HERMINA IDA WELLIKEN, Amd, HERDY J. PONGANTUNG, S.Pi, dan Ir. HENDERINA J NOYA, M.Si), menyatakan bahwa :
  - a. Kegiatan proses pelelangan pembangunan Pabrik Es yang dilakukan formalitas dan diikuti lengkap oleh seluruh Panitia Pelelangan dan rekanan yang mendapatkan pekerjaan yaitu PT. Anugrah Anim Papua serta 2 (dua) rekanan pendamping yaitu PT. Privindo Akwila Merauke dan PT. Shyndraco Abadi Jaya Merauke adalah pada saat kegiatan Aanwizjing tanggal 1 Agustus 2011.
  - b. Hanya Ketua Panitia Pelelangan yang aktif bekerja mengendalikan kegiatan sejak proses perencanaan, evaluasi penawaran, hingga akhir kegiatan, sedangkan empat anggota Panitia Pelelangan lainnya termasuk Sekretaris Panitia Pelelangan hanya sampai mengikuti kegiatan aanwizjing saja.
  - c. Proses pelaksanaan evaluasi penawaran 3 (tiga) rekanan dengan cara membuka dan memeriksa dokumen penawaran sampai dengan pengusulan pemenang pelelangan, dan pembuatan Surat Penetapan calon pemenang serta pembuatan berkas dokumen kontrak seluruhnya hanya dilakukan Basso Mappasessu, S.Pi (Ketua Panitia Pelelangan).
  - d. Panitia pelelangan menandatangani dokumen lelang yang hanya bersifat formalitas selaku berikut :
    - Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor 07a/PAN.FSK.ES/ DAK/ MRK/VII/2011 tanggal 4 Agustus 2011.
    - Evaluasi Dokumen Kualifikasi Nomor 08/PAN.FSK.ES/DAK/MRK/ VII/2011 tanggal 4 Agustus 2011.
    - Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 09/PAN.FSK.ES/DAK/ MRK/ VII/2011 tanggal 5 Agustus 2011.
    - Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 10/PAN.FSK.ES/DAK/ MRK/VII/2011 tanggal 5 Agustus 2011.
    - Penetapan Calon Pemenang Pelelangan Umum Nomor 11/PAN. FSK.ES/DAK/MRK/VII/2011 tanggal 5 Agustus 2011.
    - Pengumuman Calon Pemenang lelang Nomor 12/PAN.FSK.ES/DAK/ MRK/VII/2011 tanggal 5 Agustus 2011.
    - Penyampaian pengumuman pemenang kepada masing-masing perusahaan dengan surat Nomor 13/PAN.FSK.ES/DAK/MRK/ VII/2011 tanggal 5 Agustus 2011.

Hal. 64 dari 115 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernyataan Tidak Ada Sanggahan Nomor 14/PAN.FSK.ES/DAK MRK/VII/2011 tanggal 11 Agustus 2011.
- Bahwa BASSO MAPPASSESU, S.Pi (Ketua Panitia Pelelangan), mengakui seluruh dokumen lelang diketik sendiri karena sekretaris dan anggota panitia tidak hadir. Mereka hanya menandatangani seluruh dokumen meskipun tidak mengikuti prosesnya karena tanggung jawab selaku panitia.
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2011 saksi RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua) menandatangani surat Nomor 01/AAP-PUM/MRK/VIII/2011 tentang Permohonan Uang Muka Pembangunan Pabrik Es sebesar 20 % atau senilai Rp. 348.500.000,00.-.
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2011 Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 900/0089 kepada PT. Anugrah Anim Papua atas Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari dengan nilai kontrak senilai Rp. 1.742.500.000,00 dalam jangka waktu 120 hari kalender dari tanggal 19 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 10 Desember 2011.
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2011, NUR'AINI MUDIA, S.Sos. (Bendahara Umum Daerah) menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0024/LS/DAK/2011 sebesar Rp348.500.000,00 untuk dipindahbukuan ke rekening 400.21.2001.02141-1 atas nama PT. Anugrah Anim Papua di Bank Papua Cabang Merauke. SP2D tersebut dilampiri dengan :
  - Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor 900/0089/2.05.01/SPP-LS/2011 tanggal 19 Agustus 2011 senilai Rp348.500.000,00 yang ditandatangani oleh Mariati (Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) dan Basilius Rettob, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).
  - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/0089/2.05.01/SPM-LS/2011 tanggal 19 Agustus 2011 senilai Rp348.500.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke).
- Bahwa pada tanggal 7 November 2011 Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE., M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) membuat Surat Teguran Pertama Nomor 050/1167 yang ditujukan kepada PT. Anugrah Anim Papua, karena sejak menandatangani kontrak tanggal 11 Juli 2011 dan SPMK tanggal 19 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 7 November 2011

Hal. 65 dari 115 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau 80 hari kalender sejak SPMK ditandatangani, PT. Anugrah Anim Papua belum melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak dengan alasan yang tidak jelas, dalam surat teguran tersebut menyatakan bahwa “apabila belum juga dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak surat teguran pertama dikeluarkan maka akan diberikan teguran kedua.”.

- Bahwa dalam Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Dokumentasi Pekerjaan yang dibuat Konsultan Pengawas CV. Anugrah Jaya Consultant minggu ke-13 per tanggal 9 November 2011, bobot realisasi fisik baru mencapai 18,55% untuk pekerjaan Gedung dan sebagian pekerjaan Bak Pencetakan Es 15 Ton/hari, sedangkan pekerjaan Mesin Pencetakan Es 0,00%.
- Bahwa pada tanggal 17 November 2011 Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) membuat Surat Teguran Kedua Nomor 050/1289 (90 hari kalender sejak tanggal SPMK) yang ditujukan kepada PT. Anugrah Anim Papua karena belum juga melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak dengan alasan yang tidak jelas, dalam surat teguran tersebut menyatakan bahwa “jika belum juga dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak surat teguran kedua dikeluarkan, maka akan diberikan teguran terakhir yang dapat berakibat pembatalan pekerjaan.”.
- Bahwa dalam Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Dokumentasi Pekerjaan yang dibuat Konsultan Supervisi CV. Anugrah Jaya Consultant minggu ke-14 per tanggal 16 November 2011, disebutkan bobot realisasi fisik adalah baru mencapai 19,60% untuk pekerjaan Gedung dan sebagian pekerjaan Bak Pencetakan Es 15 Ton/hari sedangkan pekerjaan Mesin Pencetakan Es 0,00%.
- Bahwa Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) tidak membuat teguran ketiga (terakhir) dan pembatalan pekerjaan, meskipun sampai akhir Desember 2011 pekerjaan pembangunan pabrik es belum selesai.
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2011, saksi RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua) membuat surat permohonan pembayaran Nomor 05/AAP-PN/MRK/XII/2011 tentang pembayaran termin I sebesar 50% dan termin II sebesar 45% atau sebesar Rp. 1.306.875.000,-
- Bahwa berkas persyaratan yang dilampirkan untuk proses pengajuan termin I dan II (95 %) dari PT. Anugrah Anim Papua adalah :

Hal. 66 dari 115 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Faktur Tagihan Nomor 05/AAP-PN/MRK/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011 ditandatangani oleh saksi RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua).
- b. Kwitansi tanggal 13 Desember 2011 ditandatangani saksi RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua).
- c. Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% Nomor 05/LKP/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011.
- d. Berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Dokumentasi Pekerjaan yang dibuat Konsultan Pengawas CV. Anugrah Jaya Consultant, sampai dengan berakhirnya kontrak tanggal 10 Desember 2011 (minggu ke-17) pekerjaan baru terselesaikan 22,60%. Nilai fisik tersebut adalah nilai bobot fisik pekerjaan konstruksi Bangunan Pabrik Es dan bak pencetakan es, sedangkan untuk pekerjaan perakitan dan pengadaan Mesin Pembuat Es belum terealisasi atau masih 0,00%.
- e. Berdasarkan hasil klarifikasi terhadap saksi RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua) mengenai alasan tidak adanya realisasi pengadaan mesin refrigerator (pembuat es balok) adalah karena keterbatasan keuangan, karena uang muka yang diterima telah digunakan untuk pekerjaan fisik konstruksi bangunan Pabrik Es dan belum menemukan perusahaan-perusahaan yang bergerak di pengerjaan pembangunan Pabrik Es di Surabaya.
- f. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 602/1657.a tanggal 12 Desember 2011, yang menyatakan kontraktor pemborong telah menjalankan kewajiban dengan baik sesuai kontrak sebesar 100%.
- g. BA tersebut ditandatangani oleh Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) dan saksi RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua).
- h. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (tanpa nomor) tanggal 12 Desember 2011, yang menyatakan kontraktor pemborong telah menjalankan kewajiban dengan baik sesuai kontrak sebesar 100%. BA tersebut ditandatangani oleh Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke), saksi RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua), SARLINA SAGGAF (Direktur CV. Anugrah Jaya Consultant Merauke), dan BASILIUS RETTOB, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).
- i. Bahwa BASILIUS RETTOB, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) menyatakan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan



(tanpa nomor) tanggal 12 Desember 2011, yang isinya bahwa kontraktor telah menjalankan kewajiban sesuai kontrak 100% karena untuk memenuhi kelengkapan persyaratan pengajuan SPM kepada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke meskipun pekerjaan belum selesai 100%.

- j. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 523.4/1657.b, tanggal 12 Desember 2011 ditandatangani oleh Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) dan saksi RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua).
- k. Berita Acara Pembayaran Nomor 900/1676.a tanggal 13 Desember 2011, ditandatangani oleh saksi RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua).
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2011 Ir. FAIZAL (Direktur Cabang PT. Alami Media Kreasi) mengajukan penagihan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke selaku Pengguna Anggaran berupa Faktur Tagihan Nomor 150/FT-AMK/MRK/XII/2011, yang ditandatangani oleh Ir. FAIZAL (Direktur Cabang PT. Alami Media Kreasi) dan kwitansi pembayaran tagihan 100% tanggal 13 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. FAIZAL (Direktur Cabang PT. Alami Media Kreasi), MARIATI (Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) dan Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke).
  - Bahwa pada tanggal 13 Desember 2011 Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) dan Ir. FAIZAL (Direktur Cabang PT Alami Media Kreasi) menandatangani Berita Acara Pembayaran atas Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari senilai Rp. 72.325.000,-.
  - Bahwa pada tanggal 15 Desember 2011 NUR'AINI MUDIA, S. Sos. (Bendahara Umum Daerah) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0312/LS/ DAK/2011 sebesar Rp. 72.325.000,00 atas nama PT. Alami Media Kreasi untuk pembayaran pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari. SP2D tersebut dilampiri dengan :
    - Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor 900/0240/2.05.01/SPP-LS/DAU/2011 tanggal 13 Desember 2011 sebesar Rp. 72.325.000,00 atas nama PT. Alami Media Kreasi untuk pembayaran pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15





Ton/hari, yang ditandatangani oleh MARIATI (Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke).

- Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor 900/0240/2.05.01/SPM-LS/DAK/2011 tanggal 13 Desember 2011 sebesar Rp72.325.000,00 atas nama PT. Alami Media Kreasi untuk pembayaran pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari, yang ditandatangani oleh Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke).

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2011 saksi RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua) membuat surat Nomor 06/AAP-PN/MRK/XI/2011 perihal permohonan pembayaran termin III sebesar 5% atau senilai Rp87.125.000,00., surat permohonan tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke yang dilengkapi dengan rencana penggunaannya.
- Bahwa berkas persyaratan yang dilampirkan untuk proses pengajuan termin III atas PT. Anugrah Anim Papua tersebut adalah :
  - a. Faktur Tagihan Nomor 06/AAP-PN/MRK/XI/2011 tanggal 16 Desember 2011 ditandatangani oleh saksi RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua).
  - b. Kwitansi tanggal 16 Desember 2011 ditandatangani oleh saksi RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua).
  - c. Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% Nomor 06/LKP/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 ditandatangani oleh saksi RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua).
  - d. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100% Nomor 602/1555.a tanggal 16 Desember 2011 ditandatangani oleh Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) dan saksi RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua).
  - e. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 523.4/1735 tanggal 15 Desember 2011, ditandatangani oleh Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) dan saksi RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua).
  - f. Berita Acara Pembayaran Nomor 900/1555.b tanggal 16 Desember 2011, dengan rincian permohonan pembayaran selaku berikut :

No	Uraian	Termin I 50% (Rp)	Termin II 45% (Rp)	Termin III 5% (Rp)
----	--------	----------------------	-----------------------	-----------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Nilai Kontrak	1.742.500.000,00	1.742.500.000,00	1.742.500.000,00
2	Nilai termin	871.250.000,00	784.125.000,00	87.125.000,00
3	Potongan UM	174.250.000,00	174.250.000,00	0,00
4	Nilai Pembayaran (2-3)	697.000.000,00	609.875.000,00	87.125.000,00

g. Bahwa Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) menyatakan, bahwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen melakukan proses pembayaran 100% atas pekerjaan yang baru mencapai 22,60% dengan alasan berdasarkan hasil rapat dengan beberapa Kepala Bidang diputuskan bahwa untuk menghindari pengembalian dana pada akhir tahun 2011, karena dana DAK tidak dapat diluncurkan di tahun berikutnya, berdasarkan hasil rapat tersebut kemudian menghubungi konsultan pengawas CV. Anugrah Jaya Consultant dan meminta untuk dibuatkan Realisasi Fisik dalam BA Akhir Pekerjaan menjadi 100% (tanpa disertai Dokumentasi Foto selesainya pekerjaan).

h. Bahwa IRTAN TIMANG, ST (Pelaksana konsultan pengawas dari CV. Anugrah Jaya Consultant) menyatakan, bahwa :

- IRTAN TIMANG, ST selaku Pelaksana Konsultan Pengawas dari CV. Anugrah Jaya Consultant dan saksi RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua) diminta oleh Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) untuk membuat Realisasi Fisik Pekerjaan menjadi 100% pada malam hari, dengan catatan setelah dana cair ke rekening rekanan dan rekening konsultan akan langsung dilakukan pemblokiran.
- Ada sekitar 2 (dua) orang dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke yang pada malam hari menjelang akhir tahun anggaran 2011 datang ke kantor Terdakwa untuk mengambil BA penyelesaian pekerjaan sebesar 100%, dan saat itu mereka menyampaikan bahwa saksi RICKY MANUFANDU, ST selaku rekanan PT. Anugrah Anim Papua akan membuat Pernyataan untuk menyelesaikan pekerjaan 100%.
- Tim Pemeriksa hasil Pekerjaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke setahu Terdakwa tidak pernah ada karena itu urusan Dinas, ada atau tidak ada tim pemeriksa tersebut, Terdakwa tetap bekerja untuk pengawasan pekerjaan.

Hal. 70 dari 115 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua), mengakui telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Nomor 01/AAP/SP/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan tanggal 29 Februari 2012.
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 MARIATI (Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor 900/0263/2.05.01/SPP-LS/DAK/2011 sebesar Rp1.306.875.000,00 yang ditandatangani oleh MARIATI (Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) dan diketahui oleh BASILIUS RETTOB, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).
- Bahwa BASILIUS RETTOB, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) menyatakan, telah menandatangani SPP untuk pembayaran tahap I dan II sebesar Rp. 1.308.875.000,00 meskipun pekerjaan belum selesai 100%, karena menurut Kepala Dinas rekanan sedang memesan mesin pabrik es sehingga harus disediakan dana untuk membayarnya dan karena dana akan diblokir sampai pekerjaan selesai.
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 900/0263/2.05.01/SPT-LS/ DAK/2011 sebesar Rp1.306.875.000,00.-.
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 900/0263/2.05.01/SPM-LS/ DAK/2011 sebesar Rp. 1.306.875.000,00.-.
- Bahwa MARIATI (Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) mengenai pengajuan termin I dan II menyatakan :
  - Bahwa pada Bulan Desember 2011, telah berupaya beberapa kali untuk tidak membuatkan SPM karena berkas administrasi tidak lengkap antara lain dokumentasi foto kegiatan fisik 100% tidak tersedia meskipun BA Pemeriksaan Fisik telah ditandatangani 100%.
  - Bahwa menyadari pembuatan SPM untuk pencairan tahap kedua dan ketiga tidak benar, semua dilakukan karena atas perintah pimpinan.
  - Bahwa Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke), mengakui telah menyuruh MARIATI (Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Hal. 71 dari 115 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merauke) untuk memproses SPP dan SPM guna penerbitan SP2D pada Bulan Desember 2011 untuk PT. Anugrah Anim Papua karena dana nanti langsung diblokir dengan surat pemblokiran Nomor 900/1736 tanggal 20 Desember 2011.

- Bahwa MUHAMMAD FAKAUBUN (Staf Subbag Perbendaharaan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke) menyatakan, dari berkas SPP dan SPM yang diserahkan MARIATI (Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) untuk diverifikasi, MUHAMMAD FAKAUBUN tidak menemukan foto dokumentasi pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton/hari.
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 MARIATI (Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor 900/0264/2.05.01/SPP-LS/ DAK/2011 sebesar Rp. 87.125.000,00 yang ditandatangani oleh MARIATI (Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) dan diketahui oleh BASILIUS RETTOB, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 900/0264/2.05.01/SPT-LS/ DAK/2011 sebesar Rp. 87.125.000,00.
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 900/0264/2.05.01/SPM-LS/ DAK/2011 sebesar Rp. 87.125.000,00.
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) membuat surat permohonan pemblokiran dana Nomor 900/1736 kepada Pimpinan Bank Papua di Merauke, yang berisi permohonan bahwa dana hanya dapat dibuka pemblokirannya setelah ada pemberitahuan pembukaan blokir dana dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke.
- Bahwa MARIATI (Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) menyatakan, MARIATI sendiri yang mengantar surat pemblokiran tersebut ke Bank Papua Merauke untuk melakukan pemblokiran dana kepada pihak ketiga karena pekerjaan belum diselesaikan secara tuntas dan tahun anggaran 2011 segera berakhir.

Hal. 72 dari 115 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2011 NUR'AINI MUDIA, S. Sos. (Bendahara Umum Daerah) menandatangani 2 (dua) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke untuk dipindahbukukan ke rekening 400.21.2001.02141-1 atas nama PT. Anugrah Anim Papua di Bank Papua Cabang Merauke, yang terdiri atas :
  - a. SP2D Nomor 0375/LS/DAK/2011 tanggal 29 Desember 2011 dengan nilai sebesar Rp1.306.875.000,00 atas SPM-LS Nomor 900/0263/2.05.01/SPM-LS/DAK/2011 tanggal 19 Desember 2011.
  - b. SP2D Nomor 0424/LS/DAK/2011 tanggal 29 Desember 2011 dengan nilai sebesar Rp87.125.000,00 atas SPM-LS Nomor 900/0264/2.05.01/SPM-LS/DAK/2011 tanggal 20 Desember 2011.
  - c. Atas kedua SP2D tersebut pada tanggal 31 Desember 2011 telah masuk ke rekening Nomor 400.21.20.01.02141-1 atas Nama PT. Anugrah Anim Papua, masing-masing sejumlah Rp. 1.306.875.000,00 dan Rp. 87.125.000,00.
- Bahwa pada tanggal 4 April 2012 Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) membuat surat permohonan pembukaan pemblokiran rekening PT. Anugrah Anim Papua Nomor 900/0953 ke Bank Papua Cabang Merauke untuk dapat membuka pemblokiran rekening tersebut sebesar Rp. 1.229.252.545,00.
- Bahwa Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) menyatakan, bahwa Terdakwa membuka pemblokiran karena permintaan FANI JUMIAT (Kepala Bidang Tangkap) yang mengatakan "kakak buka blokir sudah tidak apa-apa", pada waktu itu di ruangan Terdakwa bersama saksi RICKY MANUFANDU, ST.
- Bahwa saksi RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua), mengakui bahwa sekitar awal April 2012 telah dipanggil Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke yang mempertanyakan penyelesaian pekerjaan pembangunan Pabrik Es. Terdakwa sampaikan adanya kendala keuangan, sehingga jika dana pembangunan yang telah dicairkan dan masuk di rekening Rekanan (tetapi diblokir) namun dapat dibantu pembukaan blokirnya/mencairkan maka Terdakwa akan menyelesaikan pekerjaannya, kemudian Kepala Dinas membuat surat pembukaan pemblokiran yang ditujukan kepada Bank Papua, Terdakwa mengetahui pembukaan pemblokiran setelah mengecek ke rekening giro

Hal. 73 dari 115 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2016





perusahaan, setelah itu Terdakwa membuat cek untuk melakukan penarikan uang untuk pembayaran mesin.

- Bahwa MARIATI (Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke) menyatakan, bahwa tidak mengetahui pembukaan pemblokiran yang dilakukan oleh Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke).
- Bahwa pada tanggal 5 April 2012 saksi RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua) mengambil dana dengan menggunakan cek nomor CB794732 yang tersimpan dalam Rekening Koran Giro Nomor 400.21.20.01.02141-1 sebesar Rp. 1.229.250.000,00.
- Bahwa pada tanggal 9 April 2012 saksi RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua) melakukan pemesanan kepada “Herri Refrigerator Sidoarjo Jawa Timur” milik Suheriyanto sesuai perjanjian Nomor 012/KKAR/IV/12 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Perakitan dan Pengadaan Unit Mesin Produksi Es Balok Kapasitas 15 Ton/hari, yang berupa pekerjaan jasa perakitan unit mesin pendingin dan pekerjaan pengadaan unit mesin pendingin dan kelistrikan unit.
- Bahwa saksi RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. Anugrah Anim Papua) menyatakan perjanjian pekerjaan antara dirinya dengan SUHERIYANTO (di Surabaya) telah dilaporkan secara lisan ke Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke karena ada keterlambatan penyelesaian pekerjaan, namun tidak ada arahan lebih lanjut dari kepala Dinas atau dari PPTK.
- Bahwa sampai tanggal 10 Desember 2011 berdasarkan pemeriksaan dan pengukuran lapangan juga berdasarkan keterangan dari konsultan perencana dan kontraktor pelaksana, pekerjaan yang sudah dilaksanakan adalah :

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume
1.	Pembersihan Lapangan	M2	230
2.	Pengukuran dan Pemasangan Bouplank	M1	51.80.
3.	Galian Tanah Pondasi	M3	31.36.
4.	Urugan Tanah Kembali	M3	18.20.
5.	Urugan Pasir Bawah Lantai	M3	5.89.
6.	Urugan Pasir Bawah Pondasi	M3	1.96.
7.	Cor Lantai Kerja	M3	1.96.
8.	Cor Pondasi Poer Beton Bertulang	M3	3.68.
9.	Cor Kolom Beton	M3	4.53.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Cor Sloof Beton Bertulang	M3	2.44.
11.	Pasang Angkur dia 25 mm	TTK	40.
12.	Pabrikasi IWF 200.100.5,5.3	Kg	628.05.
13.	Pabrikasi IWF 150.75.3.7	Kg	492.10.
14.	Gording Lift Canal	Kg	642.18.
15.	Trekstang dan ikatan angin dia 16 mm	Kg	153.34.
16.	Penutup Atap Spandek t=0.35 mm	M2	169.60.
17.	Bubungan Atap Spandek t=0.4 mm	M <sup>1</sup>	8.35.
18.	Pemasangan & Penyetelan (erection)	Kg	1,915.67.
19.	Galian Tanah Bak	M3	71.78.
20.	Urugan Tanah Kembali Galian Tanah	M3	45.60.
21.	Cor Lantai Pelat Beton Bertulang K-175	M3	14.24.
22.	Cor Kolom Praktis 20x20 Beton Bertulang	M3	0.64.
23.	Cor Sloof 20x20 Beton Bertulang	M3	1.39.
24.	Cor Ring Balk 20x20 Beton Bertulang	M3	1.39.
25.	Pasangan Dinding Batu	M3	6.04.
26.	Plesteran + Aci	M2	178.08.
27.	Plesteran Lantai Brine Tank	M2	73.53.

Bahwa sampai dengan tanggal 10 Desember 2011, pekerjaan yang belum dilaksanakan adalah :

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume
1.	Urugan Pasir Bawah Lantai	M2	23.
2.	Refrigerator Equipment untuk Pabrik Es	Unit	1.
3.	Brine Tank Equipment Komplit Terpasang	Unit	1.

Bahwa total jumlah harga sesuai dengan volume yang dikerjakan oleh kontraktor sampai 10 Desember 2011 adalah sebesar Rp335.446.011,10;

Dalam hal ini saksi RICKY MANUFANDU, ST (Direktur PT. ANUGRAH ANIM PAPUA selaku kontraktor), ikut berperan dalam pengesahan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100%, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan permintaan tagihan 95% dan tagihan Retensi 5% pada bulan Desember 2011, secara riil dilapangan prestasi pekerjaan sampai 10 Desember 2011 sebesar 22,60%.

➤ Bahwa perbuatan Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE., M.Si bertentangan dengan :

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.”

2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara :  
Pasal 12 *“Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”*

3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1. Pasal 5 :

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip selaku berikut :

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil/tidak diskriminatif; dan
- g. akuntabel.

2. Pasal 6

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika, selaku berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;

Hal. 76 dari 115 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

**3. Pasal 95**

- (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus per seratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan.
  - (2) PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.
  - (3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan selakumana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan selakumana yang disyaratkan dalam kontrak.
  - (4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

**(1) Pasal 10 huruf c, e, h dan j.**

Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang selakumana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas :

- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- h. menandatangani SPM;
- j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinya;

**(2) Pasal 132**

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung



dengan bukti yang lengkap dan sah;

(2) Bukti selakumana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

(3) Pasal 184

(3) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

5) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

▪ Bahwa terhadap keterlambatan pekerjaan tidak diterapkan denda keterlambatan.

▪ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Nomor : SR-822/PW26/5/2014, tanggal 25 April 2014 maka kerugian negara yang timbul atas pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 ton / hari pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke TA 2011 sebesar Rp 1.201.118.546,76 (Satu milyar dua ratus satu juta seratus delapan belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah dan tujuh puluh enam sen), dengan perincian :

a) Realisasi pembayaran : Rp. 1.742.500.000,-

b) Potongan :

PPH Psl. 22 : Rp. 47.522.726,-

PPN : Rp. 158.409.092,-

**Jumlah potongan : Rp. 205.931.818,-**

Pembayaran netto (a-b) : Rp. 1.536.568.182,-

c) Realisasi Pekerjaan (lampiran 2) : Rp. 335.449.635,24

d) Kerugian keuangan negara (c-d) : Rp. **1.201.118.546,76**

▪ Akibat perbuatan Terdakwa KORBIANUS TOPAI, SE., M.Si bersama-sama RICKY MANUFANDU, ST mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp 1.201.118.546,76 (Satu milyar dua ratus satu juta seratus**





*delapan belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah dan tujuh puluh enam sen)* atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa **KORBIANUS TOPAI, SE., M.Si**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke tanggal 03 Desember 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si** dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) tahun**, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dan membayar Denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** kurungan;
3. Memerintahkan Terdakwa **KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si** tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar foto Copy SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya No. SK.813.3-807 tanggal 28 Mei 1994 tentang Pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil An. KORBIANUS TOPAI, SE;
  2. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Merauke No. 821.2/01/MRK/II/2011, tanggal 21 Februari 2011 tentang Mutasi Pegawai;
  3. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Merauke No. 83 tahun 2011 tanggal 13 Mei 2011 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah, Bendahara Penerima, Bendahara Pengurus Barang dan Penyimpan Barang pada Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Kantor tahun anggaran 2011;
  4. 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Sewa Menyewa tanah, bangunan



serta fasilitas milik pemerintah Kab. Merauke antara Pemda Kab. Merauke dengan CV. Cipta Setia No. 593.1/1255 01/CS/MRK/VII/2010, tanggal 01 Juli 2010, serta Usulan Dana Pembangunan Pabrik Perikanan Kab. Merauke, tanggal 18 Agustus 2010;

5. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Dserah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011 Dana Alokasi khusus pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Merauke;
6. 2 (dua) lembar foto copy Surat Permohonan Pemblokiran Dana No. 900/1736 tanggal 20 Desember 2011;
7. 1 (satu) lembar foto copy undangan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Merauke kepada Sdr. RICKY MANUFANDU, No. 005/0925 tanggal 02 April 2012;
8. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Pembukaan Pemblokiran Rekening PT. Anugrah Anim Papua No. 900/0953 tanggal 4 April 2012;
9. 1 (satu) lembar foto copy Surat Teguran Pertama kepada Direktur PT. Anugrah Anim Papua No. 060/1167, tanggal 07 Nopember 2011 mengenai belum melaksanakan pekerjaan sejak 80 hari kalender dari diterbitkannya SPMK;
10. 1 (satu) lembar foto copy Surat Teguran Kedua kepada Direktur PT. Anugrah Anim Papua No. 050/1289, tanggal 07 Nopember 2011 mengenai belum melaksanakan pekerjaan sejak 90 hari kalender dari diterbitkannya SPMK;
11. 1 (satu) lembar foto copy Surat Teguran Ketiga kepada Direktur PT. Anugrah Anim Papua No. 050/3261, tanggal 31 Oktober 2012 mengenai penyelesaian pembayaran denda atas keterlambatan pekerjaan;
12. 1 (satu) lembar foto copy Surat Teguran Keempat kepada Direktur PT. Anugrah Anim Papua No. 523/1000, tanggal 27 Mei 2013 mengenai Instruksi agar segera menyelesaikan pekerjaan;
- 2 1. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen kontrak No. 912/0876.a/SPP-.FSK.ES/DAK/MRK/VIII/2011 Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 ton/hari Kabupaten Merauke dengan nilai Kontrak Rp 1.742.500.000,- tgl 11 Agustus 2011;
2. 1 (satu) bundel foto copy Daftar Pengurus dan Kepemilikan Modal PT. Anugrah Anim Papua, tanggal 09 Nopember 2012;
3. 1 (satu) bundel foto copy Surat pernyataan PT. Anugrah Anim Papua No. 01/AAP/SP/XII/2011, tanggal 20 Desember 2011 bahwa Sanggup



menyelesaikan pekerjaan pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 ton / hari sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2012;

4. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen kontrak Pelaksanaan pekerjaan jasa perakitan dan pengadaan unit mesin produksi es balok kapasitas 15 ton / 24 jam, No. 012/KKAR/IV/12, tanggal 09 April 2012, antara SUHERIYANTO dengan RICKY MANUFANDU;
5. 2 (dua) lembar foto copy Rekening Koran Giro Bank Papua, No. Rek : 400 21.20.01.02141-1 nama : PT. Anugrah Anim Papua dari tanggal 01/08/2011 s/d 09/11/2012;
6. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran Giro Bank Papua, No. Rek : 400 21.20.01.02141-1 nama : PT. Anugrah Anim Papua dari tanggal 01/01/2013 s/d 14/06/2013;
- 3 1. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Merauke No. 523.3/0696.a/VI/2011 tentang Pembentukan Panitia Pelelanaan / Seleksi Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Merauke Ta. 2011, tanggal 28 Juni 2011;
2. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Merauke No. 523.3/0703.a/VI/2011 tentang Pembentukan Panitia Pelelanaan / Seleksi Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Merauke Ta. 2011, tanggal 28 Juni 2011;
3. 1 (satu) lembar foto copy Pengumuman pelelangan Umum No. 02 / PAN.FSK.ES / DAK / MRK / VII / 2011, tanggal 26 Juli 2011.
4. Dokumen foto copy penawaran Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 ton hari Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Merauke Ta. 2011 PT. Privindo Akwila tanggal 04 Agustus 2011;
- 4 1. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Kontrak No. 912/0792.a / SPP-PRC.ES / DAK / MRK / VII / 2011 Perencanaan Teknis Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 ton / hari Kabupaten Merauke dengan nilai Kontrak Rp 71.325.000,- tanggal 11 Juli 2011;
2. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Syarat-syarat Teknis Pekerjaan Pembangunan Tempat Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Merauke Ta. 2011 oleh PT. Alami Media Kreasi;
3. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Bill Of quantity Pekerjaan



Pembangunan Tempat Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Merauke Ta. 2011 oleh PT. Alami Media Kreasi;

4. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Estimate Engineer (EE) Pekerjaan Pembangunan Tempat Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Merauke Ta. 2011 oleh PT. Alami Media Kreasi;
5. 1 (satu) bundle Gambar Design Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pabrik Es Kab. Merauke Ta. 2011.
- 5 1. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Kontrak No. 912/0814.c / SPP-PGWS.ES / DAK / MRK / VII / 2011 Pengawasan Teknis Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 ton / hari Kabupaten Merauke dengan nilai Kontrak Rp 55.660.000,00- tanggal 19 Juli 2011;
2. 1 (satu) bundel foto copy Surat Kuasa No. 10/AJC/MRK/V/2011, tanggal 02 Mei 2011, dari CV. ANUGRAH JAYA CONSULTAN kepada Saudara IRTAN TIMANG;
- 6 1. 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 ton / hari lokasi Lampu satu Distrik Merauke, tanggal 26 September 2012;
2. 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 ton / hari lokasi Lampu satu Distrik Merauke, tanggal 5 Oktober 2012;
- 7 1. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0312/LS/DAK/2011, tanggal 15 Desember 2011 untuk keperluan Pembayaran tagihan 100% sebesar Rp 72.325.000,- atas Perencanaan teknis Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari , dengan lampiran sbb :
  - 1) Surat Perintah Membayar (SPM) No. 900/0240/2.05.01/SPM-LS/DAK/2011, Pembayaran tagihan 100% perencanaan teknis pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton/hari, tanggal 13 Desember 2011;
  - 2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak No. 900/0240/2.05.01/SPT-LS/DAU/2011, tanggal 13 Desember 2011;
  - 3) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) No. 900/0240/2.05.01/SPM-LS/DAK/2011, tanggal 13 Desember 2011 untuk Pembayaran tagihan 100% atas



perencanaan teknis Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari;

- 4) Faktur tagihan Nomor : 150/FT-AMK/MRK/XII/2011, PT. Alami Media Kreasi sebesar Rp 72,325,000,- tanggal 13 Desember 2011;
  - 5) Kwitansi pembayaran tagihan 100% atas pekerjaan Perencanaan teknis Pembangunan pabrik es kapaasitas 15 ton / hari, tanggal 13 Desember 2011;
  - 6) Berita Acara Pembayaran Tagihan 100% atas pekerjaan Perencanaan teknis Pembangunan pabrik es kapaasitas 15 ton / hari, tanggal 13 Desember 2011;
  - 7) Faktur Pajak standar No. 010.000.11.000000070 Pembayaran tagihan 100% atas pekerjaan Perencanaan teknis Pembangunan pabrik es kapaasitas 15 ton / hari, tanggal 13 Desember 2011;
  - 8) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan perencanaan teknis pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton/hari, telah mencapai bobot sebesar 100%, tanggal 09 Agustus 2011;
  - 9) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan perencanaan teknis pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton/hari , telah mencapai bobot 100%, tanggal 09 Agustus 2011;
2. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0386/LS/DAK/2011, tanggal 29 Desember 2011 untuk keperluan Pembayaran tagihan 100% sebesar Rp 55.660.000,- atas Pekerjaan Pengawasan teknis Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari , dengan lampiran sbb : -
- 1) Surat Perintah Membayar (SPM) No. 900/0265/2.05.01/SPM-LS/DAK/2011, pembayaran tagihan 100% sebesar Rp 55.660.000,- kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pengolahan pekerjaan Pengawasan teknis pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton /hari, tanggal 20 Desember 2011;
  - 2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak No. 900/0265/2.05.01/SPT-LS/DAK/2011, tanggal 20 Desember 2011;
  - 3) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) No. 900/0240/2.05.01/SPP-LS/DAK/2011, tanggal 20 Desember 2011 untuk Pembayaran tagihan 100% atas perencanaan teknis Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Faktur tagihan Nomor : 202/AJC-MRK/XII/2011, CV. Alam Jaya Consultan sebesar Rp 55.660.000,- tanggal 12 Desember 2011;
- 5) Kwitansi pembayaran tagihan 100% atas pekerjaan Pengawasan teknis Pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton / hari, tanggal 12 Desember 2011;
- 6) Berita Acara Pembayaran Tagihan 100% atas pekerjaan Pengawasan teknis Pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton / hari, Nomor ; 900/1649.a, tanggal 12 Desember 2011;-
- 7) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengawasan teknis pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton/hari, Nomor : 602/1589.a, telah mencapai bobot sebesar 100%, tanggal 08 Desember 2011;
- 8) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan teknis pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton/hari, Nomor : 523.4/1590.a, telah mencapai bobot 100%, tanggal 08 Desember 2011;
3. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0024/LS/DAK/2011, tanggal 24 Agustus 2011 untuk keperluan Pembayaran tagihan uang muka 20% sebesar Rp 348.500.000,- atas Pekerjaan Pengadaan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari , dengan lampiran sbb :
  1. Surat Perintah Membayar (SPM) No. 900/0089/2.05.01/SPM-LS/2011, Pembayaran tagihan 20% Pekerjaan Pengadaan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari, tanggal 19 Agustus 2011;
  2. Permohonan uang muka dari PT. Anugrah Anim papua, Nomor : 01/AAP-PUM/MRK/VIII/2011, tanggal 16 Agustus 2011;
  3. Berita Acara Pembayaran Tagihan uang muka 20% atas pekerjaan Pengadaan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari, Nomor : 523.4/0914.a, tanggal 16 Agustus 2011;-
  4. Faktur tagihan Nomor : 01/AAP/TGH/VIII/2011, PT. Anugrah Anim Papua sebesar Rp 348.500.000,- tanggal 16 Agustus 2011;
  5. Kwitansi pembayaran tagihan uang muka 20% atas pekerjaan Pengadaan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari, tanggal 16 Agustus 2011;
  6. Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton / Hari antara PPK dengan Penyedia, Nomor : 912/0876.a/SPP-

Hal. 84 dari 115 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FSK.ES/DAK/MRK/VIII/2011 , tanggal 13 Desember 2011;

7. Surat Penunjukan Penyedia / Jasa (SPPBJ) untuk Pelaksanaan paket Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton / Hari, Nomor : 602.1/0875.a, tanggal 11 Agustus 2011;
8. Syarat-syarat khusus kontrak (SSKK).-
9. Keputusan Bupati Merauke Nomor : 83 tahun 2011, tanggal 13 Mei 2011 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah , Bendahara Penerima , Bendahara Pengurus Barang dan Penyimpan Barang pada Sekretariat DPRD , Dinas, Badan dan Kantor tahun anggaran 2011;
4. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0375/LS/DAK/2011, tanggal 29 Desember 2011, untuk keperluan Pembayaran termin I, II sebesar 95% dengan jumlah Rp 1.306.875.000,- atas Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari , dengan lampiran sbb :
  - 1) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/0263/2.05.01/SPM-LS/2011, Pembayaran tagihan termin I dan II sebesar 95% DAK Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari, tanggal 19 Desember 2011;
  - 2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak No. 900/0263/2.05.01/SPT-LS/DAK/2011, tanggal 19 Desember 2011;
  - 3) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), tanggal 19 Desember 2011 untuk Pembayaran tagihan termin I dan II sebesar 95% DAK Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari, tanggal 19 Desember 2011;
  - 4) Permohonan Pembayaran Termin I dan II sebesar 95% dan rencana penggunaannya, dari PT. Anugrah Anim Papua, Nomor : 05/AAP-PN/MRK/XII/2011, tanggal 12 Desember 2011;
  - 5) Faktur tagihan Nomor : 05/AAP-PN/MRK/XII/2011, PT. Anugrah Anim Papua sebesar Rp 1.306.875.000,- tanggal 13 Desember 2011;
  - 6) Kwitansi pembayaran tagihan termin I dan II sebesar 95% DAK atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari sesuai Kontrak Nomor : 912/0876.a/SPP-FK.ES/DAK/MRK/VIII/2011, tanggal 11 Agustus 2011;-

Hal. 85 dari 115 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2016



- 7) Berita Acara Pembayaran Tagihan termin I dan II sebesar 95% DAK berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 912/0876.a/SPP-FK.ES/DAK/MRK/VIII/2011, tanggal 11 Agustus 2011;
  - 8) Laporan Kemajuan Pekerjaan pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton/hari, Nomor : 05/LKP/XII/2011, tanggal 12 Desember 2011, prestasi pekerjaan mencapai 100% ;
  - 9) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton/hari, Nomor : 602/1657.a, tanggal 12 Desember 2011, Kontraktor telah menjalankan kewajiban dengan baik sesuai kontrak sebesar 100% ;
  - 10) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton/hari, Nomor : 523.4/1657.6, tanggal 12 Desember 2011 ;
  - 11) Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton / Hari antara PPK dengan Penyedia, Nomor : 912/0876.a/SPP-FSK.ES/DAK/MRK/VIII/2011 , tanggal 13 Desember 2011;
  - 12) Syarat-syarat khusus kontrak (SSKK).
5. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0424/LS/DAK/2011, tanggal 29 Desember 2011 untuk keperluan Pembayaran tagihan termin III sebesar 5% dengan jumlah Rp 87.125.000,- atas Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari , dengan lampiran sbb :
- 1) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/0264/2.05.01/SPM-LS/DAK/2011, Pembayaran tagihan termin III sebesar 5% DAK Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari, tanggal 20 Desember 2011;
  - 2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak No. 900/0264/2.05.01/SPT-LS/DAK/2011, tanggal 20 Desember 2011;
  - 3) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 900/0264/2.05.01/SPP-LS/DAK/2011, tanggal 20 Desember 2011, untuk Pembayaran tagihan termin III sebesar 5% DAK Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari;
  - 4) Permohonan Pembayaran Termin III sebesar 5% dan rencana penggunaannya, dari PT. Anugrah Anim Papua, Nomor : 06/AAP-



PN/MRK/XI/2011, tanggal 15 Desember 2011;

- 5) Faktur tagihan Nomor : 06/AAP-PN/MRK/XII/2011, PT. Anugrah Anim Papua sebesar Rp 87.125.000,- tanggal 16 Desember 2011;
- 6) Kwitansi pembayaran tagihan termin III sebesar 5% DAK atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton/hari sesuai Kontrak Nomor : 912/0876.a/SPP-FK.ES/DAK/MRK/VIII/2011, tanggal 11 Agustus 2011;
- 7) Berita Acara Pembayaran Tagihan termin III sebesar 5% DAK, Nomor : 900/1555.6, berdasarkan Surat Perjanjian Pembedorongan (Kontrak) Nomor : 912/0876.a/SPP-FK.ES/DAK/MRK/VIII/2011, tanggal 11 Agustus 2011;
- 8) Laporan Kemajuan Pekerjaan pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton/hari, Nomor : 06/LKP/XII/2011, tanggal 15 Desember 2011, prestasi pekerjaan mencapai 100% ;
- 9) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton/hari, Nomor : 602/1555.a, tanggal 14 Desember 2011, Kontraktor telah menjalankan kewajiban dengan baik sesuai kontrak sebesar 100% ;
- 10) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton/hari, Nomor : 523.4/1735, tanggal 15 Desember 2011 ;
- 11) Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton / Hari antara PPK dengan Penyedia, Nomor : 912/0876.a/SPP-FSK.ES/DAK/MRK/VIII/2011 , tanggal 13 Desember 2011;
- 12) Syarat-syarat khusus kontrak (SSKK).

***Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara RICKY MANUFANDU, ST;***

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura No. 50/ Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap., tanggal 13 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si.**, oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;

Hal. 87 dari 115 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2016



3. Menyatakan Terdakwa **KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”**;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **KORBIANUS TOPAI, SE, M.Si.**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 4 (empat) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa dokumen dan surat-surat antara lain:
  - 1 a) 1 (satu) lembar foto Copy SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya No. SK.813.3-807 tanggal 28 Mei 1994 tentang Pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil An. KORBIANUS TOPAI, SE;
  - b) 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Merauke No. 821.2/01/MRK/II/2011, tanggal 21 Februari 2011 tentang Mutasi Pegawai;
  - c) 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Merauke No. 83 tahun 2011 tanggal 13 Mei 2011 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah, Bendahara Penerima, Bendahara Pengurus Barang dan Penyimpan Barang pada Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Kantor tahun anggaran 2011;
  - d) 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Sewa Menyewa tanah, bangunan serta fasilitas milik pemerintah Kab. Merauke antara Pemda Kab. Merauke dengan CV. Cipta Setia No. 593.1/1255 01/CS/MRK/VII/2010, tanggal 01 Juli 2010, serta Usulan Dana Pembangunan Pabrik Perikanan Kab. Merauke, tanggal 18 Agustus 2010;
  - e) 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Dserah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011 Dana Alokasi khusus pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Merauke;
  - f) 2 (dua) lembar foto copy Surat Permohonan Pemblokiran Dana No. 900/1736 tanggal 20 Desember 2011;-
  - g) 1 (satu) lembar foto copy undangan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Merauke kepada Sdr. RICKY MANUFANDU, No. 005/0925 tanggal 02 April 2012;-
  - h) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Pembukaan Pemblokiran





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening PT. Anugrah Anim Papua No . 900/0953 tanggal 4 April 2012;-

- i) 1 (satu) lembar foto copy Surat Teguran Pertama kepada Direktur PT. Anugrah Anim Papua No. 060/1167, tanggal 07 Nopember 2011 mengenai belum melaksanakan pekerjaan sejak 80 hari kalender dari diterbitkannya SPMK;
- j) 1 (satu) lembar foto copy Surat Teguran Kedua kepada Direktur PT. Anugrah Anim Papua No. 050/1289, tanggal 07 Nopember 2011 mengenai belum melaksanakan pekerjaan sejak 90 hari kalender dari diterbitkannya SPMK;
- k) 1 (satu) lembar foto copy Surat Teguran Ketiga kepada Direktur PT. Anugrah Anim Papua No. 050/3261, tanggal 31 Oktober 2012 mengenai penyelesaian pembayaran denda atas keterlambatan pekerjaan;
- l) 1 (satu) lembar foto copy Surat Teguran Keempat kepada Direktur PT. Anugrah Anim Papua No. 523/1000, tanggal 27 Mei 2013 mengenai Instruksi agar segera menyelesaikan pekerjaan;
- 2 a) 1 (satu) bundel foto copy Dokumen kontrak No. 912/0876.a / SPP-.FSK.ES / DAK / MRK / VIII / 2011 Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 ton/hari Kabupaten Merauke dengan nilai Kontrak Rp 1.742.500.000,- tgl 11 Agustus 2011;
- b) 1 (satu) bundel foto copy Daftar Pengurus dan Kepemilikan Modal PT. Anugrah Anim Papua, tanggal 09 Nopember 2012;
- c) 1 (satu) bundel foto copy Surat pernyataan PT. Anugrah Anim Papua No. 01/AAP/SP/XII/2011, tanggal 20 Desember 2011 bahwa Sanggup menyelesaikan pekerjaan pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 ton / hari sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2012;
- d) 1 (satu) bundel foto copy Dokumen kontrak Pelaksanaan pekerjaan jasa perakitan dan pengadaan unit mesin produksi es balok kapasitas 15 ton / 24 jam, No. 012/KKAR/IV/12, tanggal 09 April 2012, antara SUHERIYANTO dengan RICKY MANUFANDU;
- e) 2 (dua) lembar foto copy Rekening Koran Giro Bank Papua , No. Rek : 400 21.20.01.02141-1 nama : PT. Anugrah Anim Papua dari tanggal 01/08/2011 s/d 09/11/2012;
- f) 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran Giro Bank Papua , No. Rek : 400 21.20.01.02141-1 nama : PT. Anugrah Anim Papua dari tanggal 01/01/2013 s/d 14/06/2013;
- 3 a) 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan

Hal. 89 dari 115 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Periklanan Kab. Merauke No. 523.3/0696.a/VI/2011 tentang Pembentukan Panitia Pelelanaan / Seleksi Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Merauke Ta. 2011, tanggal 28 Juni 2011;
- b) 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Merauke No. 523.3/0703.a/VI/2011 tentang Pembentukan Panitia Pelelanaan / Seleksi Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Merauke Ta. 2011, tanggal 28 Juni 2011;
- c) 1 (satu) lembar foto copy Pengumuman pelelangan Umum No. 02 / PAN.FSK.ES / DAK / MRK / VII / 2011, tanggal 26 Juli 2011.
- d) Dokumen foto copy penawaran Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 ton hari Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Merauke Ta. 2011 PT. Privindo Akwila tanggal 04 Agustus 2011;
- 4 a) 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Kontrak No. 912/0792.a / SPP-PRC.ES / DAK / MRK / VII / 2011 Perencanaan Teknis Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 ton / hari Kabupaten Merauke dengan nilai Kontrak Rp 71.325.000,- tanggal 11 Juli 2011;
- b) 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Syarat-syarat Teknis Pekerjaan Pembangunan Tempat Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Merauke Ta. 2011 oleh PT. Alami Media Kreasi;
- c) 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Bill Of quantity Pekerjaan Pembangunan Tempat Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Merauke Ta. 2011 oleh PT. Alami Media Kreasi;
- d) 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Estimate Engineer (EE) Pekerjaan Pembangunan Tempat Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Merauke Ta. 2011 oleh PT. Alami Media Kreasi;
- e) 1 (satu) bundle Gambar Design Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pabrik Es Kab. Merauke Ta. 2011.
- 5 a) 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Kontrak No. 912/0814.c / SPP-PGWS.ES / DAK / MRK / VII / 2011 Pengawasan Teknis Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 ton / hari Kabupaten Merauke dengan nilai Kontrak Rp 55.660.000,00- tanggal 19 Juli 2011;

Hal. 90 dari 115 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) bundel foto copy Surat Kuasa No. 10/AJC/MRK/V/2011, tanggal 02 Mei 2011, dari CV. ANUGRAH JAYA CONSULTAN kepada Saudara IRTAN TIMANG;
- 6 a) 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 ton / hari lokasi Lampu satu Distrik Merauke, tanggal 26 September 2012;
- b) 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 ton / hari lokasi Lampu satu Distrik Merauke, tanggal 5 Oktober 2012;
- 7 1. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0312/LS/DAK/2011, tanggal 15 Desember 2011 untuk keperluan Pembayaran tagihan 100% sebesar Rp 72.325.000,- atas Perencanaan teknis Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari , dengan lampiran sbb :
  - a) Surat Perintah Membayar (SPM) No. 900/0240/2.05.01/SPM-LS/DAK/2011, Pembayaran tagihan 100% perencanaan teknis pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton/hari, tanggal 13 Desember 2011; -
  - b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak No. 900/0240/2.05.01/SPT-LS/DAU/2011, tanggal 13 Desember 2011;
  - c) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) No. 900/0240/2.05.01/SPM-LS/DAK/2011, tanggal 13 Desember 2011 untuk Pembayaran tagihan 100% atas perencanaan teknis Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari; -
  - d) Faktur tagihan Nomor : 150/FT-AMK/MRK/XII/2011, PT. Alami Media Kreasi sebesar Rp 72,325,000,- tanggal 13 Desember 2011;
  - e) Kwitansi pembayaran tagihan 100% atas pekerjaan Perencanaan teknis Pembangunan pabrik es kapaasitas 15 ton / hari, tanggal 13 Desember 2011;-
  - f) Berita Acara Pembayaran Tagihan 100% atas pekerjaan Perencanaan teknis Pembangunan pabrik es kapaasitas 15 ton / hari, tanggal 13 Desember 2011;-
  - g) Faktur Pajak standar No. 010.000.11.00000070 Pembayaran tagihan 100% atas pekerjaan Perencanaan teknis Pembangunan pabrik es kapaasitas 15 ton / hari, tanggal 13 Desember 2011;-
  - h) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan perencanaan teknis pembangunan

Hal. 91 dari 115 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pabrik es kapasitas 15 ton/hari, telah mencapai bobot sebesar 100%, tanggal 09 Agustus 2011;-

- i) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan perencanaan teknis pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton/hari, telah mencapai bobot 100%, tanggal 09 Agustus 2011;-

2. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0386/LS/DAK/2011, tanggal 29 Desember 2011 untuk keperluan Pembayaran tagihan 100% sebesar Rp 55.660.000,- atas Pekerjaan Pengawasan teknis Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari, dengan lampiran sbb : -

- a) Surat Perintah Membayar (SPM) No. 900/0265/2.05.01/SPM-LS/DAK/2011, pembayaran tagihan 100% sebesar Rp 55.660.000,- kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pengolahan pekerjaan Pengawasan teknis pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton /hari, tanggal 20 Desember 2011;
- b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak No. 900/0265/2.05.01/SPT-LS/DAK/2011, tanggal 20 Desember 2011;
- c) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) No. 900/0240/2.05.01/SPP-LS/DAK/2011, tanggal 20 Desember 2011 untuk Pembayaran tagihan 100% atas perencanaan teknis Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari;
- d) Faktur tagihan Nomor : 202/AJC-MRK/XII/2011, CV. Alam Jaya Consultan sebesar Rp 55.660.000,- tanggal 12 Desember 2011;
- e) Kwitansi pembayaran tagihan 100% atas pekerjaan Pengawasan teknis Pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton / hari, tanggal 12 Desember 2011;
- f) Berita Acara Pembayaran Tagihan 100% atas pekerjaan Pengawasan teknis Pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton / hari, Nomor : 900/1649.a, tanggal 12 Desember 2011;-
- g) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengawasan teknis pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton/hari, Nomor : 602/1589.a, telah mencapai bobot sebesar 100%, tanggal 08 Desember 2011;
- h) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan teknis pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton/hari, Nomor : 523.4/1590.a, telah mencapai bobot 100%, tanggal 08 Desember 2011;-

3. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :

Hal. 92 dari 115 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0024/LS/DAK/2011, tanggal 24 Agustus 2011 untuk keperluan Pembayaran tagihan uang muka 20% sebesar Rp 348.500.000,- atas Pekerjaan Pengadaan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari , dengan lampiran sbb :

- a) Surat Perintah Membayar (SPM) No. 900/0089/2.05.01/SPM-LS/2011, Pembayaran tagihan 20% Pekerjaan Pengadaan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari, tanggal 19 Agustus 2011;
  - b) Permohonan uang muka dari PT. Anugrah Anim papua, Nomor : 01/AAP-PUM/MRK/VIII/2011, tanggal 16 Agustus 2011;
  - c) Berita Acara Pembayaran Tagihan uang muka 20% atas pekerjaan Pengadaan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari, Nomor : 523.4/0914.a, tanggal 16 Agustus 2011;-
  - d) Faktur tagihan Nomor : 01/AAP/TGH/VIII/2011, PT. Anugrah Anim Papua sebesar Rp 348.500.000,- tanggal 16 Agustus 2011;
  - e) Kwitansi pembayaran tagihan uang muka 20% atas pekerjaan Pengadaan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari, tanggal 16 Agustus 2011;
  - f) Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton / Hari antara PPK dengan Penyedia, Nomor : 912/0876.a/SPP-FSK.ES/DAK/MRK/VIII/2011 , tanggal 13 Desember 2011;
  - g) Surat Penunjukan Penyedia / Jasa (SPPBJ) untuk Pelaksanaan paket Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton / Hari, Nomor : 602.1/0875.a, tanggal 11 Agustus 2011;
  - h) Syarat-syarat khusus kontrak (SSKK);
  - i) Keputusan Bupati Merauke Nomor : 83 tahun 2011, tanggal 13 Mei 2011 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah , Bendahara Penerima , Bendahara Pengurus Barang dan Penyimpan Barang pada Sekretariat DPRD , Dinas, Badan dan Kantor tahun anggaran 2011;
4. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0375/LS/DAK/2011, tanggal 29 Desember 2011, untuk keperluan Pembayaran termin I, II sebesar 95% dengan jumlah Rp 1.306.875.000,- atas Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari , dengan lampiran sbb :
- a) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/0263/2.05.01/SPM-LS/2011, Pembayaran tagihan termin I dan II sebesar 95% DAK Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari, tanggal 19

Hal. 93 dari 115 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011;

- b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak No. 900/0263/2.05.01/SPT-LS/DAK/2011, tanggal 19 Desember 2011;
  - c) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), tanggal 19 Desember 2011 untuk Pembayaran tagihan termin I dan II sebesar 95% DAK Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari, tanggal 19 Desember 2011;
  - d) Permohonan Pembayaran Termin I dan II sebesar 95% dan rencana penggunaannya, dari PT. Anugrah Anim Papua, Nomor : 05/AAP-PN/MRK/XII/2011, tanggal 12 Desember 2011;
  - e) Faktur tagihan Nomor : 05/AAP-PN/MRK/XII/2011, PT. Anugrah Anim Papua sebesar Rp1.306.875.000,00 tanggal 13 Desember 2011;
  - f) Kwitansi pembayaran tagihan termin I dan II sebesar 95% DAK atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari sesuai Kontrak Nomor : 912/0876.a/SPP-FK.ES/DAK/MRK/VIII/2011, tanggal 11 Agustus 2011;
  - g) Berita Acara Pembayaran Tagihan termin I dan II sebesar 95% DAK berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 912/0876.a/SPP-FK.ES/DAK/MRK/VIII/2011, tanggal 11 Agustus 2011;
  - h) Laporan Kemajuan Pekerjaan pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton/hari, Nomor : 05/LKP/XII/2011, tanggal 12 Desember 2011, prestasi pekerjaan mencapai 100%;
  - i) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton/hari, Nomor : 602/1657.a, tanggal 12 Desember 2011, Kontraktor telah menjalankan kewajiban dengan baik sesuai kontrak sebesar 100%;
  - j) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton/hari, Nomor : 523.4/1657.6, tanggal 12 Desember 2011;
  - k) Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton / Hari antara PPK dengan Penyedia, Nomor : 912/0876.a/SPP-FSK.ES/DAK/MRK/VIII/2011, tanggal 13 Desember 2011;
  - l) Syarat-syarat khusus kontrak (SSKK).
5. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0424/LS/DAK/2011, tanggal 29 Desember 2011 untuk keperluan Pembayaran tagihan termin III sebesar 5% dengan jumlah Rp 87.125.000,-

Hal. 94 dari 115 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari , dengan lampiran sbb :

- a) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/0264/2.05.01/SPM-LS/DAK/2011, Pembayaran tagihan termin III sebesar 5% DAK Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari, tanggal 20 Desember 2011;
- b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak No. 900/0264/2.05.01/SPT-LS/DAK/2011, tanggal 20 Desember 2011;
- c) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 900/0264/2.05.01/SPP-LS/DAK/2011, tanggal 20 Desember 2011, untuk Pembayaran tagihan termin III sebesar 5% DAK Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton/hari;
- d) Permohonan Pembayaran Termin III sebesar 5% dan rencana penggunaannya, dari PT. Anugrah Anim Papua, Nomor : 06/AAP-PN/MRK/XI/2011, tanggal 15 Desember 2011;
- e) Faktur tagihan Nomor : 06/AAP-PN/MRK/XII/2011, PT. Anugrah Anim Papua sebesar Rp 87.125.000,- tanggal 16 Desember 2011;
- f) Kwitansi pembayaran tagihan termin III sebesar 5% DAK atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari sesuai Kontrak Nomor : 912/0876.a/SPP-FK.ES/DAK/MRK/VIII/2011, tanggal 11 Agustus 2011;-
- g) Berita Acara Pembayaran Tagihan termin III sebesar 5% DAK, Nomor : 900/1555.6, berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 912/0876.a/SPP-FK.ES/DAK/MRK/VIII/2011, tanggal 11 Agustus 2011;
- h) Laporan Kemajuan Pekerjaan pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton/hari, Nomor : 06/LKP/XII/2011, tanggal 15 Desember 2011, prestasi pekerjaan mencapai 100% ;
- i) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton/hari, Nomor : 602/1555.a, tanggal 14 Desember 2011, Kontraktor telah menjalankan kewajiban dengan baik sesuai kontrak sebesar 100% ;
- j) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton/hari, Nomor : 523.4/1735, tanggal 15 Desember 2011 ;
- k) Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton /

Hal. 95 dari 115 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari antara PPK dengan Penyedia, Nomor : 912/0876.a/SPP-FSK.ES/DAK/MRK/VIII/2011, tanggal 13 Desember 2011;

l) Syarat-syarat khusus kontrak (SSKK).

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara RICKY MANUFANDU, ST;**

8. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura No. 14/Pid.Sus-Tpk/2016/PT JAP., tanggal 04 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Penuntut Umum dan Terdakwa / Kuasa Hukum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 50 / Pid.Sus-TPK/2015 / PN Jap tanggal 13 Januari 2016 , yang dimohonkan banding tersebut, dengan mengubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **KORBIANUS TOPAI, SE., M.Si.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **KORBIANUS TOPAI, SE., M.Si.**, oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **KORBIANUS TOPAI, SE., M.Si.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”** sebagaimana dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **KORBIANUS TOPAI, SE, m M.Si.**, tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 1. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0312/LS/DAK/2011, tanggal 15 Desember 2011 untuk

Hal. 96 dari 115 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keperluan Pembayaran tagihan 100% sebesar Rp72.325.000,00 atas Perencanaan teknis Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari, dengan lampiran sbb :

- a) Surat Perintah Membayar (SPM) No. 900/0240/2.05.01/SPM-LS/DAK/2011, Pembayaran tagihan 100% perencanaan teknis pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton/hari, tanggal 13 Desember 2011;
  - b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak No. 900/0240/2.05.01/SPT-LS/DAU/2011, tanggal 13 Desember 2011;
  - c) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) No. 900/0240/2.05.01/SPM-LS/DAK/2011, tanggal 13 Desember 2011 untuk Pembayaran tagihan 100% atas perencanaan teknis Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari;
  - d) Faktur tagihan Nomor : 150/FT-AMK/MRK/XII/2011, PT. Alami Media Kreasi sebesar Rp 72,325,000,- tanggal 13 Desember 2011;
  - e) Kwitansi pembayaran tagihan 100% atas pekerjaan Perencanaan teknis Pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton / hari, tanggal 13 Desember 2011;
  - f) Berita Acara Pembayaran Tagihan 100% atas pekerjaan Perencanaan teknis Pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton / hari, tanggal 13 Desember 2011;
  - g) Faktur Pajak standar No. 010.000.11.00000070 Pembayaran tagihan 100% atas pekerjaan Perencanaan teknis Pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton / hari, tanggal 13 Desember 2011;
  - h) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan perencanaan teknis pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton/hari, telah mencapai bobot sebesar 100%, tanggal 09 Agustus 2011;
  - i) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan perencanaan teknis pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton/hari , telah mencapai bobot 100%, tanggal 09 Agustus 2011;
2. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0386/LS/DAK/2011, tanggal 29 Desember 2011 untuk keperluan Pembayaran tagihan 100% sebesar Rp 55.660.000,- atas Pekerjaan Pengawasan teknis Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari , dengan lampiran sbb :



- a) Surat Perintah Membayar (SPM) No. 900/0265/2.05.01/SPM-LS/DAK/2011, pembayaran tagihan 100% sebesar Rp 55.660.000,00 kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pengolahan pekerjaan Pengawasan teknis pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton /hari, tanggal 20 Desember 2011;
  - b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak No. 900/0265/2.05.01/SPT-LS/DAK/2011, tanggal 20 Desember 2011;
  - c) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) No. 900/0240/2.05.01/SPP-LS/DAK/2011, tanggal 20 Desember 2011 untuk Pembayaran tagihan 100% atas perencanaan teknis Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari;
  - d) Faktur tagihan Nomor : 202/AJC-MRK/XII/2011, CV. Alam Jaya Consultan sebesar Rp55.660.000,00 tanggal 12 Desember 2011;
  - e) Kwitansi pembayaran tagihan 100% atas pekerjaan Pengawasan teknis Pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton / hari, tanggal 12 Desember 2011;
  - f) Berita Acara Pembayaran Tagihan 100% atas pekerjaan Pengawasan teknis Pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton / hari, Nomor : 900/1649.a, tanggal 12 Desember 2011;-
  - g) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengawasan teknis pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton/hari, Nomor : 602/1589.a, telah mencapai bobot sebesar 100%, tanggal 08 Desember 2011;
  - h) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan teknis pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton/hari, Nomor : 523.4/1590.a, telah mencapai bobot 100%, tanggal 08 Desember 2011;
3. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0024/LS/DAK/2011, tanggal 24 Agustus 2011 untuk keperluan Pembayaran tagihan uang muka 20% sebesar Rp 348.500.000,- atas Pekerjaan Pengadaan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari , dengan lampiran sbb :
- a) Surat Perintah Membayar (SPM) No. 900/0089/2.05.01/SPM-LS/2011, Pembayaran tagihan 20% Pekerjaan Pengadaan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari, tanggal 19 Agustus 2011;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Permohonan uang muka dari PT. Anugrah Anim papua, Nomor : 01/AAP-PUM/MRK/VIII/2011, tanggal 16 Agustus 2011;
  - c) Berita Acara Pembayaran Tagihan uang muka 20% atas pekerjaan Pengadaan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari, Nomor : 523.4/0914.a, tanggal 16 Agustus 2011;-
  - d) Faktur tagihan Nomor : 01/AAP/TGH/VIII/2011, PT. Anugrah Anim Papua sebesar Rp 348.500.000,- tanggal 16 Agustus 2011;
  - e) Kwitansi pembayaran tagihan uang muka 20% atas pekerjaan Pengadaan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari, tanggal 16 Agustus 2011;
  - f) Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton / Hari antara PPK dengan Penyedia, Nomor : 912/0876.a/ SPP-FSK.ES/DAK/MRK/VIII/2011, tanggal 13 Desember 2011;
  - g) Surat Penunjukan Penyedia / Jasa (SPPBJ) untuk Pelaksanaan paket Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton / Hari, Nomor : 602.1/0875.a, tanggal 11 Agustus 2011;
  - h) Syarat-syarat khusus kontrak (SSKK);
  - i) Keputusan Bupati Merauke Nomor : 83 tahun 2011, tanggal 13 Mei 2011 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah, Bendahara Penerima, Bendahara Pengurus Barang dan Penyimpan Barang pada Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Kantor tahun anggaran 2011;
4. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0375/LS/DAK/2011, tanggal 29 Desember 2011, untuk keperluan Pembayaran termin I, II sebesar 95% dengan jumlah Rp 1.306.875.000,- atas Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari , dengan lampiran sbb :
- a) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/0263/2.05.01/SPM-LS/2011, Pembayaran tagihan termin I dan II sebesar 95% DAK Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari, tanggal 19 Desember 2011;
  - b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak No. 900/0263/2.05.01/SPT-LS/DAK/2011, tanggal 19 Desember 2011;
  - c) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), tanggal 19 Desember 2011 untuk Pembayaran tagihan termin I dan II sebesar 95% DAK Pekerjaan

Hal. 99 dari 115 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari, tanggal 19 Desember 2011;

- d) Permohonan Pembayaran Termin I dan II sebesar 95% dan rencana penggunaannya, dari PT. Anugrah Anim Papua, Nomor : 05/AAP-PN/MRK/XII/2011, tanggal 12 Desember 2011;
  - e) Faktur tagihan Nomor : 05/AAP-PN/MRK/XII/2011, PT. Anugrah Anim Papua sebesar Rp 1.306.875.000,- tanggal 13 Desember 2011;
  - f) Kwitansi pembayaran tagihan termin I dan II sebesar 95% DAK atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari sesuai Kontrak Nomor : 912/0876.a/SPP-FK.ES/DAK/MRK/VIII/2011, tanggal 11 Agustus 2011;-
  - g) Berita Acara Pembayaran Tagihan termin I dan II sebesar 95% DAK berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 912/0876.a/SPP-FK.ES/DAK/MRK/VIII/2011, tanggal 11 Agustus 2011;
  - h) Laporan Kemajuan Pekerjaan pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton/hari, Nomor : 05/LKP/XII/2011, tanggal 12 Desember 2011, prestasi pekerjaan mencapai 100% ;
  - i) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton/hari, Nomor : 602/1657.a, tanggal 12 Desember 2011, Kontraktor telah menjalankan kewajiban dengan baik sesuai kontrak sebesar 100%;
  - j) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton/hari, Nomor : 523.4/1657.6, tanggal 12 Desember 2011;
  - k) Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton / Hari antara PPK dengan Penyedia, Nomor : 912/0876.a/SPP-FSK.ES/DAK/MRK/VIII/2011, tanggal 13 Desember 2011;
  - l) Syarat-syarat khusus kontrak (SSKK);
5. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0424/LS/DAK/2011, tanggal 29 Desember 2011 untuk keperluan Pembayaran tagihan termin III sebesar 5% dengan jumlah Rp 87.125.000,- atas Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari , dengan lampiran sbb :
- a) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/0264/2.05.01/SPM-LS/DAK/2011, Pembayaran tagihan termin III sebesar 5% DAK

Hal. 100 dari 115 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2016



- Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari, tanggal 20 Desember 2011;
- b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak No. 900/0264/2.05.01/SPT-LS/DAK/2011, tanggal 20 Desember 2011;
  - c) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 900/0264/2.05.01/SPP-LS/DAK/2011, tanggal 20 Desember 2011, untuk Pembayaran tagihan termin III sebesar 5% DAK Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari;
  - d) Permohonan Pembayaran Termin III sebesar 5% dan rencana penggunaannya, dari PT. Anugrah Anim Papua, Nomor : 06/AAP-PN/MRK/XI/2011, tanggal 15 Desember 2011;
  - e) Faktur tagihan Nomor : 06/AAP-PN/MRK/XII/2011, PT. Anugrah Anim Papua sebesar Rp 87.125.000,- tanggal 16 Desember 2011;
  - f) Kwitansi pembayaran tagihan termin III sebesar 5% DAK atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton / hari sesuai Kontrak Nomor : 912/0876.a/SPP-FK.ES/DAK/MRK/VIII/2011, tanggal 11 Agustus 2011;-
  - g) Berita Acara Pembayaran Tagihan termin III sebesar 5% DAK, Nomor : 900/1555.6, berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 912/0876.a/SPP-FK.ES/DAK/MRK/VIII/2011, tanggal 11 Agustus 2011;
  - h) Laporan Kemajuan Pekerjaan pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 Ton/hari, Nomor : 06/LKP/XII/2011, tanggal 15 Desember 2011, prestasi pekerjaan mencapai 100% ;
  - i) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton/hari, Nomor : 602/1555.a, tanggal 14 Desember 2011, Kontraktor telah menjalankan kewajiban dengan baik sesuai kontrak sebesar 100%;
  - j) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 15 ton/hari, Nomor : 523.4/1735, tanggal 15 Desember 2011;
  - k) Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 Ton / Hari antara PPK dengan Penyedia, Nomor : 912/0876.a/SPP-FSK.ES/DAK/MRK/VIII/2011, tanggal 13 Desember 2011;
  - l) Syarat-syarat khusus kontrak (SSKK);



***Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara RICKY MANUFANDU, ST;***

8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi No. 06/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Jap., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 April 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 18 April 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 25 April 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 08 April 2016 dan Terdakwa mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 12 April 2016 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 25 April 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dari ketentuan perundang-undangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura telah nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Bahwa bila memperhatikan pertimbangan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura mengemukakan bahwa tidak ada hal-hal baru dan yang relevan yang perlu dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada pemeriksaan di tingkat banding ini. Memori



banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut hanyalah merupakan pengulangan dari hal-hal yang mereka telah kemukakan dan tuangkan di dalam tuntutan hukum dan nota pembelaan serta telah ditanggapi dan dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan putusannya;

Bahwa bila dinyatakan tidak ada hal yang baru maka hal tersebut tidak benar dan sekaligus menunjukkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempelajari berkas perkara dengan baik bahkan mungkin tidak membaca Memori Banding dari Penasihat Hukum Pemohon Banding untuk itu baik Majelis Hakim Tingkat Banding maupun Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, Hal ini berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan mengenai unsur perbuatan melawan hukum. Bahwa unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam nota pembelaan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini berdasarkan fakta-fakta persidangan, yaitu mengenai proses pengadaan barang/jasa berdasarkan keterangan saksi Maria Hermina Ida Welliken, A. Md, Agustinus Sanda, S.Pi, MH, Herdy Junisius Pongantung, S.Pi, dan Basso Mappassesu, S.Pi, Proyek Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 ton/hari pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke dan Panitia pelelangan kegiatan Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 ton/hari pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke. Para saksi selaku anggota panitia lelang hanya mengikuti kegiatan *anwijzing* saja sedangkan untuk kegiatan lainnya saksi tidak ikut dan pelaksanaan lelang Proyek Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 ton/hari dilakukan sesuai ketentuan Keputusan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sepengetahuan saksi Proyek Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 ton/hari yang dikerjakan oleh saksi RICKY MANUFANDU, ST sebagai Direktur PT. ANUGERAH ANIM PAPUA adalah pembangunan gedung dan pengadaan mesin pencetak es. Para saksi mengetahui sekalipun RICKY MANUFANDU, ST sebagai Direktur PT. ANUGERAH ANIM PAPUA menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu namun pabrik es tersebut belum dapat memproduksi es karena masih ada pekerjaan lanjutan yang harus di kerjakan lagi yaitu terkait dengan tenaga listrik yang cukup besar namun saat itu daya listrik tidak tersedia;

Para saksi sebagai anggota panitia lelang adalah berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke N0. 523.3/0703.2/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Barang/Jasa Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merauke Tahun Anggaran 2011 dan para saksi adalah anggota Panitia Lelang. Setelah menerima SK sebagai panitia lelang, ketua panitia lelang pernah mengundang seluruh panitia untuk rapat namun tidak ada pembagian tugas;

Bahwa saksi Basso Mappassesu, S.Pi, menerangkan selaku Ketua Panitia sedangkan Sekretaris Panitia adalah Agustinus Sanda, S.Pi, MH. Mengenai kegiatan/proses pelelangan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan saksi pernah ikut *anwijzing* dan kegiatan pelelangan dimana untuk kegiatan tersebut semua peserta lelang hadir dimana untuk pelelangan Konsultan Perencanaan dimenangkan oleh PT. Alami Media Kreasi Cabang Merauke dengan Direktur saudara Ir. Faizal sedangkan untuk Konsultan Pengawas di menangkan oleh CV. Anugrah Jaya Consultan dengan Direkturnya saudara Sarlina Saggaf. Sedangkan untuk pelelangan pekerjaan Proyek Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 ton/hari, semua peserta lelang hadir dan yang menjadi pemenang saat itu adalah perusahaan milik saudara RICKY MANUFANDU, ST. Saksi yang mempersiapkan semua dokumen yang berkaitan kegiatan panitia lelang dan dalam kegiatan panitia lelang, PPTK tidak pernah ikut campur atau intervensi tentang penentuan pemenang lelang. Penentuan pemenang lelang adalah kewenangan penuh dari panitia lelang yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi. Dalam proyek tersebut tidak ada HPS (Harga Perhitungan Sendiri) hanya berdasarkan Estimate Engineering (EE) dari Konsultan Perencana;

Bahwa sedangkan saksi Ir. Sindra Maraya Baneri, perusahaan yaitu PT. Shyndraco Abadi Jaya dipinjam oleh RICKY MANUFANDU, ST sebagai Direktur PT. ANUGERAH ANIM PAPUA untuk menjadi pendamping dalam lelang Proyek Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 ton/hari di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke pada Tahun 201 1. Sesungguhnya saksi tidak tahu banyak tentang Proyek Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 ton/hari tersebut karena saksi hanya menyerahkan dokumen perusahaan kepada RICKY MANUFANDU, ST sebagai Direkrur PT. ANUGERAH ANIM PAPUA dan selanjutnya RICKY MANUFANDU, ST sebagai Direktur PT. ANUGERAH ANIM PAPUA yang mempersiapkan dokumen lainnya yang diperlukan dan saksi tinggal menandatangani saja saat di serahkan kepada saksi. Tandatangani yang tertera dalam beberapa dokumen atas nama perusahaan saksi adalah tandatangan saksi namun sesungguhnya saksi tidak hadir pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan. Saksi sudah mengenal sejak lama dan setahu saksi selama ini pekerjaan yang ditangani oleh RICKY MANUFANDU, ST sebagai Direktur PT. ANUGERAH ANIM PAPUA tidak

Hal. 104 dari 115 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ada yang bermasalah sehingga saksi berani memberikan perusahaan saksi untuk dipinjam RICKY MANUFANDU, ST sebagai Direktur PT. ANUGERAH ANIM PAPUA dalam mengikuti lelang. Saksi tidak tahu berapa jumlah peserta yang ikut lelang karena saksi tidak pernah ikut kegiatan lelang. Dan selama ini Terdakwa tidak pernah memberitahukan siapa yang menjadi calon pemenang lelang dalam proyek tersebut. Bahwa pekerjaan belum diselesaikan 100% saat akhir masa kontrak. Saksi Irtan Timang, ST, Danna Kurniawan Irianto alias Iwan, Basilius Rettob, S.Sos, RICKY MANUFANDU, ST, M.Si, ahli Ir. Arifin Kurniawan dan Terdakwa. Perusahaan yang menang lelang sebagai Konsultan Pengawas adalah CV. Anugrah Jaya Consultan dengan direktur Sarlina Saggaf dan saksi hanya diminta untuk membantu. Bahwa pengawasan atas Proyek Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 ton/hari berdasarkan Surat Kuasa No. 10/AJC/MRK/V/2011 tentang Pelaksanaan Pengawasan Teknis Pembangunan Pabrik Es dan tugas konsultan pengawas dimulai sejak tanggal kontrak sampai dengan tanggal berakhirnya kontrak. Pada bulan Desember 2011 kemajuan pekerjaan baru mencapai 22,60% dan mesin masih dalam tahap pemesanan dan pada bulan Desember 2011 saksi pernah diminta untuk membuat laporan kemajuan pekerjaan 100% dengan alasan dana Proyek Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 ton/hari tersebut berasal dari DAK sehingga tidak bisa di luncurkan pada tahun berikutnya. Bangunan fisik gedung telah selesai 100% pada saat akhir masa kontrak. Sampai akhir masa kontrak pekerjaan pembangunan pabrik es belum selesai 100%;

Bahwa saksi Ridwan, ST dan Sarlina Saggaf, menerangkan perusahaan yang memenangkan tender sebagai Konsultan Pengawas adalah PT. Anugrah Jaya Consultan. Saksi Ridwan, ST bekerja di PT. Anugrah Jaya Consultan sebagai staf ahli sedangkan direktur dari PT. Anugrah Jaya Consultan adalah saudari Sarlina Assegaf yang merupakan istri saksi Ridwan, ST. Yang mengurus semua dokumen perusahaan berkaitan dengan kegiatan pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 ton/hari adalah saksi sedangkan saudari Sarlina Assegaf cuma menandatangani semua dokumen yang telah saksi siapkan. Urusan perusahaan berkaitan dengan Proyek Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 ton/hari pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke tahun anggaran 201 1 saksi tidak tahu karena tidak pernah terlibat langsung sedangkan yang mengurus semua dokumen adalah saudara Ridwan (suami saksi) selaku Staf Ahli pada PT. Anugrah Jaya Consultan dan saksi cuma tahu menandatangani saja semua dokumen yang disodorkan oleh Ridwan (suami saksi) kepada saksi. Saksi Sarlina Saggaf

Hal. 105 dari 115 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memberikan kuasa kepada saudara Irtan Timang, ST dengan surat kuasa yang disiapkan oleh suami saksi (saudara Ridwan);

Bahwa pencairan dana mencapai 100% meskipun sampai batas waktu kontrak berakhir pekerjaan belum selesai dan adanya pemblokiran. Saksi Basso Mappassesu, S.Pi, Frans Jonias Djumiat, S.S0s, Basilius Rettob, S.S0s, Marisi Natio Sibarani, A.Md alias Cici, Maryati, S.S0s, Martha Bayu Wahyuni Wijaya, S.Pi, Widyawati, S.Pi, Paskalina A. Rumbewas, SE, RICKY MANUFANDU, ST, Ahli Ir. Arifin Kurniawan, Teguh Prayitno (Ahli dari BPKP), dan Terdakwa bahwa oleh karena selain ditunjuk sebagai ketua panitia, saksi juga bekerja di bidang PZHP sehingga saksi masih terus membantu pekerjaan yang berkaitan dengan Proyek Pembangunan Pabrik Es sampai dengan proses pencairan tagihan 100% saksi turut membantu mempersiapkan dokumen karena pada saat itu sudah akhir batas waktu untuk pencairan dana semua proyek yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke. Setahu saksi pada saat itu akhir masa kontrak, Proyek Pembangunan Pabrik Es belum selesai 100% namun dananya sudah dicairkan 100%. Pada akhir kontrak proyek tersebut sudah ada bangunan namun belum ada mesin. Pada saat dicairkan dana 100% namun langsung diblokir sehingga pihak kontraktor tidak bisa mencairkan dana tersebut. Alasan dilakukan pencairan dana 100% karena menurut informasi yang saksi dengar saat itu mesin dalam perjalanan. Pencairan dana 100% dilakukan karena Proyek Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 ton/hari tersebut tidak bisa diluncurkan lagi pada tahun 2012. Pencairan dana 100% dan pemblokiran dana 100% namun pada saat blokir dibuka saksi sama sekali tidak tahu dan saksi baru tahu 3 (tiga) hari setelah pembukaan blokir. Tidak tahu alasan pembukaan blokir oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke;

Pada bulan Desember 2011 sekalipun pekerjaan belum selesai 100% namun dibuatkan tagihan 100% dan pencairan dana 100%. Dalam pekerjaan Proyek Pembangunan Pabrik Es kapasitas 15 ton/hari tidak ada addendum. Proses dokumen untuk pencairan dana uang muka sebesar 20%, pencairan dana 95% dan pencairan dana 5%. Setelah dilakukan pencairan dana, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan juga mengeluarkan surat pemblokiran sehingga sekalipun dana tersebut telah dicairkan dan masuk ke rekening RICKY MANUFANDU, ST sebagai Direktur PT. ANUGERAH ANIM PAPUA namun tidak bisa dicairkan oleh RICKY MANUFANDU, ST sebagai Direktur PT. ANUGERAH ANIM PAPUA karena telah diblokir dan surat blokir yang ditujukan ke Bank Papua. Akhir kontrak, volume pekerjaan Proyek Pembangunan Pabrik

Hal. 106 dari 115 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Es kapasitas 15 ton/hari baru mencapai 22,60% dari keseluruhan nilai kontrak dan untuk bangunan fisik sendiri pada akhir masa kontrak sudah selesai 100%. Pada tahun 2013 mesin dari pabrik es sudah ada;

Sedangkan unsur yang tidak terbukti adalah unsur *"memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"* tidak terbukti berdasarkan fakta persidangan sebagai berikut:

Bahwa mengenai pekerjaan telah diselesaikan. Berdasarkan keterangan saksi Agustinus Sanda, S.Pi, MH, Frans Jonias Djumiat, S.SOs, Marisi Natio Sibarani, A.Md alias Cici, RICKY MANUFANDU, ST, ahli Ir. Arifin Kurniawan, Teguh Prayitno (Ahli dari BPKP), dan Terdakwa sepengetahuan saksi pada waktu saksi RICKY MANUFANDU, ST sebagai Direktur PT. ANUGERAH ANIM PAPUA selesai memasang mesin maka dilakukan uji coba dimana untuk uji coba tersebut pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke menyurat ke Pimpinan PT. PLN untuk meminta ijin penyambungan daya sementara untuk keperluan uji coba mesin. Setelah mesin yang dipasang oleh RICKY MANUFANDU, ST sebagai Direktur PT. ANUGERAH ANIM PAPUA, dilakukan uji coba maka suhu yang dihasilkan saat dicoba mencapai suhu -200 (minus dua puluh derajat). Setahu para saksi dengan suhu yang demikian sudah bisa untuk mencetak es. Para saksi pernah melihat lagi proyek tersebut dan sudah ada mesin dan sudah pernah dilakukan uji coba. Saat ahli melakukan investigasi pada awal tahun 2014 mesin sudah ada;

Bahwa dengan keterlambatan kedatangan mesin sehingga berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Nomor SR-822/PW26/5/2014, tanggal 25 April 2014 maka kerugian negara yang timbul atas pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 ton/hari pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke TA 2011 sebesar Rp1.201.118.546,76 (satu milyar dua ratus satu juta seratus delapan belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah dan tujuh puluh enam sen), dengan perincian:

a) Realisasi pembayaran	: Rp 1.742.500,000,00
b) Potongan	:
PPh Psl. 22	: Rp. 47.522726,00
PPN	: Rp. 158.409.092,00
Jumlah potongan	: Rp. 205.931.818,00
Pembayaran netto (a-b)	: Rp. 1.536.568.182,00
c) Realisasi Pekerjaan (lampiran 2)	: Rp. 335.449.635,24
d) Kerugian keuangan negara (c-d)	: Rp. 1.201.118.546,76

Hal. 107 dari 115 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari uraian ini berdasarkan keterangan ahli Teguh Prayitno (Ahli dari BPKP), Ahli tidak bisa menjawab pertanyaan terkait dengan perhitungan kerugian dengan adanya mesin. Ahli hanya menghitung berdasarkan tanggal akhir kontrak. Dan tidak ada penambahan harta atau kekayaan dari Terdakwa karena dana tersebut digunakan untuk membeli mesin dan melakukan pemasangan sesuai dengan kontrak.

Bahwa Terdakwa dapat membuktikan dengan sempurna, dimana kekayaan tidak bertambah dan hasil dari audit kerugian tersebut digunakan untuk membeli mesin dan bukan menambah kekayaan Terdakwa. RICKY MANUFANDU, ST sebagai Direktur PT. ANUGERAH ANIM PAPUA tetap melakukan upaya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut sampai selesai mengingat mesin tersebut tidak dapat diperoleh di dalam negeri tetapi dipesan dari luar negeri.

a. Bahwa dari SURAT TUNTUTAN NO. REG PERKARA: PDS-04/Mrk/Ft.1/12/2015 tanggal 03 Desember 2015 di lain sisi menyatakan pekerjaan belum selesai tetapi di lain sisi dikemukakan dalam hal-hal meringankan pernyataan Penuntut Umum berdasarkan fakta persidangan “bahwa RICKY MANUFANDU, ST sebagai Direktur PT. ANUGERAH ANIM PAPUA mempunyai itikad baik dengan menyelesaikan pekerjaan, pekerjaan telah selesai namun belum diserahkan karena adanya kejadian pengrusakan. Hal ini berarti memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sama sekali tidak terpenuhi karena fakta persidangan terungkap demikian. Sesungguhnya pekerjaan tersebut telah selesai dan telah juga diperbaiki pengrusakan yang dilakukan oleh pencuri besi dan telah dilaporkan ke pihak kepolisian serta telah dilakukan penangkapan terhadap pelaku.

Bahwa pertimbangan hukum yang hanya berdasarkan pada pandangan publik mengenai pemberitaan melalui media elektronik maupun melalui surat kabar tetapi tidak menyurutkan Terdakwa untuk tidak melakukan hal yang sama. Pertimbangan ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang harus berdasarkan fakta persidangan dan bukan berdasarkan opini publik. Terdakwa sama sekali tidak ada tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain dan berdasarkan fakta persidangan semua pekerjaan telah selesai. Bila pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sama dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan hanya memperbaiki pemicanaannya adalah hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Bila pertimbangan hukum demikian, mesin yang telah diadakan dan dipasang seharusnya dalam

Hal. 108 dari 115 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2016





pertimbangan hukumnya mengenai mesin harus dikembalikan kepada saksi Ricky Manufandu, ST;

Bahwa unsur *“memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”*. Menurut Lili Mulyadi sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali mengemukakan secara etimologis, memperkaya berasal dari suku kata *“kaya”*, yang berarti mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Oleh karena itu, memperkaya, secara harfiah diartikan sebagai perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan. Memperkaya adalah menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya. Maksud memperkaya diri sendiri dapat ditafsirkan suatu perbuatan, yakni pelaku bertambah kekayaan atau menjadi lebih kaya karena perbuatan tersebut. *Modus Operandi* perbuatan memperkaya dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan membeli, menjual, mengambil, memindah bukukan rekening, menandatangani kontrak serta perbuatan lainnya sehingga pelaku jadi bertambah kekayaannya (Mahrus Ali, *Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press Yogyakarta, 2013, hlm. 96-97);

Bahwa kata *“memperkaya”* perlu dihubungkan dengan kewajiban Terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaan sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa telah melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 37 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur: *“Dalam hal Terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambah kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi”*;

Bahwa makna *“memperkaya orang lain”* adalah akibat dari perbuatan melawan hukum pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya harta bendanya. Jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung, atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Mahrus Ali, *Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press Yogyakarta, 2013, hlm, 97-98);



Bahwa makna memperkaya, dapat disimpulkan bahwa tidak ada keharusan pelaku saja yang bertambah kekayaannya akibat melakukan tindak pidana korupsi, tapi juga orang lain atau bahkan korporasi. Bertambah kekayaan pelaku, orang lain atau suatu korporasi harus berkolerasi dengan berkurangnya kekayaan negara. Dengan kata lain, bertambahnya kekayaan pelaku, orang lain suatu korporasi menjadi penyebab terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;

Bahwa dalam pasal-pasal KUHP unsur memperkaya diri sendiri artinya "*menguntungkan diri sendiri atau orang lain*" dengan melawan hukum bukanlah unsur tingkah laku, tetapi unsur yang dituju oleh batin atau kesalahan dalam bentuk maksud. Teks aslinya merumuskan sebagai "*om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordeelen*". Jadi, kehendak dalam melakukan perbuatan memaksa (368, 369) atau melakukan perbuatan menggerakkan (378) ditujukan untuk menguntungkan diri (sendiri atau orang lain) dengan melawan hukum. Disini unsur sifat melawan hukumnya bersifat subjektif. Pengertian memperkaya diri dalam Pasal 2 mengandung 3 perbuatan memperkaya diri, yakni memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain dan memperkaya suatu korporasi. Memperkaya diri sendiri, artinya si pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaan secara tidak sah. Memperkaya orang lain adalah sebaliknya, orang yang kekayaannya bertambah atau memperoleh kekayaan adalah orang lain selain si pembuat. Demikian juga memperkaya suatu korporasi, bukan si pembuat yang memperoleh keuntungan atau bertambahnya kekayaan tetapi suatu korporasi (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Malang: Bayumedia Publishing, 2005, hlm. 37-38 dan 41-42);

Bahwa mengenai pekerjaan telah diselesaikan. Berdasarkan keterangan saksi Agustinus Sanda, S.Pi, MH, Frans Jonias Djumiat, S.Sos, Marisi Natio Sibarani, A.Md alias Cici, Ricky Manufandu, ST, ahli Ir. Arifin Kurniawan, Teguh Prayitno (Ahli dari BPKP), dan Terdakwa sepengetahuan saksi pada waktu Terdakwa selesai memesan mesin maka dilakukan uji coba dimana untuk uji coba tersebut pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke menyurat ke Pimpinan PT. PLN untuk meminta ijin penyambungan daya sementara untuk keperluan uji coba mesin. Setelah mesin yang dipasang oleh Terdakwa, dilakukan uji coba maka suhu yang dihasilkan saat di coba mencapai suhu -20° (minus dua puluh derajat). Setahu para saksi dengan suhu yang demikian sudah bisa untuk mencetak es. Para saksi pernah melihat lagi proyek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan sudah ada mesin dan sudah pernah dilakukan uji coba. Saat ahli melakukan investigasi pada awal tahun 2014 mesin sudah ada;

Bahwa dengan keterlambatan kedatangan mesin sehingga berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Nomor : SR-822/PW26/5/2014, tanggal 25 April 2014 maka kerugian negara yang timbul atas pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 15 ton/hari pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke TA 2011 sebesar Rp1.201.118.546,76 (satu miliar dua ratus satu juta seratus delapan belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah dan tujuh puluh enam sen), dengan perincian:

a) Realisasi pembayaran	: Rp.	1.742.500.000,00
b) Potongan	:	
PPH Psl. 22	: Rp.	47.522.726,00
PPN	: Rp.	158.409.092,00
Jumlah potongan	: Rp.	205.931.813,00
Pembayaran netto (a-b)	: Rp.	1.536.568.182,00
c) Realisasi Pekerjaan (lampiran 2)	: Rp.	335.449.635.24
d) Kerugian keuangan negara (c-d)	: Rp.	1.201.118.546,76

Bahwa dari uraian ini berdasarkan keterangan ahli Teguh Prayitno (Ahli dari BPKP), saksi tidak bisa menjawab pertanyaan terkait dengan perhitungan kerugian dengan adanya mesin. Ahli hanya menghitung berdasarkan tanggal akhir kontrak. Dan tidak ada penambahan harta atau kekayaan dari Terdakwa karena dana tersebut digunakan untuk membeli mesin dan melakukan pemasangan sesuai dengan kontrak;

Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen kontrak Pelaksanaan pekerjaan jasa perakitan dan pengadaan unit mesin produksi es balok kapasitas 15 ton/24 jam, No. 012/KKAR/TV/12, tanggal 09 April 2012, antara SUHERIYANTO dengan RICKY MANUFANDU dan bukti surat yang terlampir dalam nota pembelaan ini menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut telah diselesaikan sesuai dengan kontrak;

Bahwa Terdakwa dapat membuktikan dengan sempurna, dimana kekayaan tidak bertambah dan hasil dari audit kerugian tersebut digunakan untuk membeli mesin dan bukan menambah kekayaan Terdakwa. Terdakwa tetap melakukan upaya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut sampai selesai mengingat mesin tersebut tidak dapat diperoleh di dalam negeri tetapi di pesan dari luar negeri;



Bahwa dari SURAT TUNTUTAN PIDANA NO. REG PERKARA: PDS-03/Mrk/Ft.1/12/2015 tanggal 03 Desember 2015 di lain sisi menyatakan pekerjaan belum selesai tetapi di lain sisi dikemukakan dalam hal-hal meringankan pernyataan Penuntut Umum berdasarkan fakta persidangan "bahwa Terdakwa mempunyai itikad baik dengan menyelesaikan pekerjaan, pekerjaan telah selesai namun belum diserahkan karena adanya kejadian pengrusakan. Hal ini berarti memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sama sekali tidak terpenuhi karena fakta persidangan terungkap demikian. Sesungguhnya pekerjaan tersebut telah selesai dan telah juga diperbaiki pengurusan yang dilakukan oleh pencuri besi dan telah dilaporkan ke kepolisian serta telah dilakukan penangkapan terhadap pelaku;

Bahwa dengan uraian tersebut, maka unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan untuk itu unsur selanjutnya tidak akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan pemohon kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa sebelum mempertimbangkan unsur Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, terlebih dahulu mempertimbangkan pengertian atau makna kata "*setiap orang*" yaitu orang perorangan atau termasuk korporasi (vide ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU Tindak Pidana Korupsi);  
Penafsiran kata "*setiap orang*" pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3, tidak boleh ditafsirkan dan dilepaskan dari makna dan pengertiannya ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UU Tindak Pidana Korupsi;
2. Bahwa pengertian kata "*setiap orang*" sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 ayat (1) harus ditafsirkan dalam dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UU Tindak Pidana Korupsi. Bahwa makna "*orang perseorangan*" harus dimaknai dalam dua kategori/klasifikasi yaitu sebagai "*orang perseorangan yang mempunyai kualitas menjalankan jabatan negara atau berkedudukan sebagai pemangku jabatan negara/pemerintahan*", dengan "*orang perseorangan sebagai swasta atau partikular yang menjalankan jabatan swasta/privat*";
3. Bahwa subjek pelaku tindak pidana Pasal 2 ayat (1) harus dibedakan dengan subjek pelaku tindak pidana Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi dengan menerapkan pengertian dan pemahaman sebagaimana diuraikan tersebut di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang dimaksud setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah orang perseorang sebagai swasta atau partikular yang menjalankan jabatan swasta / privat dan tidak menjalankan jabatan negara. Sedangkan setiap orang menurut Pasal 3 adalah orang perseorang yang mempunyai kualitas menjalankan jabatan negara;
5. Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran melakukan perbuatan penyalahgunaan jabatan. Status Terdakwa adalah sebagai Pegawai Negeri yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang pemerintahan;
6. Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Direktur PT Anugrah Anim Papua sehingga sudah tepat *Judex Facti* menerapkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;
7. Bahwa terhadap alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan. Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* sudah tepat menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi;
8. Bahwa terungkap kesalahan Terdakwa berdasarkan fakta di persidangan : Pada awalnya dana proyek Pembangunan Pabrik Es pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke diblokir dengan alasan bahwa batas waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir pada tanggal 11 Desember 2011. Namun pihak rekanan PT. Anugrah Anim Papua belum menyelesaikan pekerjaan 100%;
9. Bahwa atas dasar batas waktu sudah berakhir sedangkan pekerjaan rekanan belum selesai maka Terdakwa kemudian mengambil tindakan untuk melakukan pemblokiran dana proyek yang ada di rekening rekanan. Terdakwa berhasil melakukan pemblokiran sisa dana proyek yang ada di rekening sebesar Rp1.394.000.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah);
10. Bahwa Terdakwa kemudian melakukan tindakan salah dengan menyalahgunakan kewenangannya karena dengan sengaja mencairkan dana proyek tersebut, untuk kemudian dicairkan kepada pihak rekanan. Padahal Terdakwa secara sadar dan mengetahui kalau proyek belum selesai 100%. Bahwa atas tanggung jawab Terdakwa maka pada bulan

Hal. 113 dari 115 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2016





April 2012 dengan alasan kontraktor sdr. RICKY MANUFANDU mau membeli mesin pabrik secara *cash* maka Terdakwa kemudian membuka blokir. Hanya saja dana yang dicairkan tersebut untuk diberikan kepada rekanan tidak bisa diselesaikan dan digunakan dengan baik oleh pihak rekanan untuk menyelesaikan pekerjaannya hingga akhirnya merugikan keuangan negara;

11. Bahwa untuk menghindari tanggung jawab hukum, Idealnya Terdakwa tidak menyetujui pencairan sisa dana proyek tersebut sebab penyelesaian pekerjaan sudah melewati batas waktu. Dana sisa proyek seharusnya dikembalikan kepada kas negara atau daerah untuk dianggarkan ulang guna terselenggaranya tertib administrasi dan keuangan berdasarkan ketentuan yang ada;
12. Bahwa perbuatan Terdakwa mencairkan dana proyek adalah merupakan perbuatan menguntungkan sdr. RICKY MANUFANDU;
13. Bahwa Majelis sependapat dengan *Judex Facti* berkaitan *actus reus* maupun *mens rea* / kesalahan Terdakwa yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari pemohon kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **KORBIANUS TOPAI, S.E., M.Si** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **26 September 2016** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./  
Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.  
t.t.d./  
Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./  
Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

t.t.d./  
H. Santhos Wachjoe P., S.H., M.H.  
Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 19590430 198512 1001